

**SKRIPSI**

**WACANA RUU PEMILU 2009 DALAM PEMBERITAAN DI  
MEDIA MASSA**

(Studi Analisis Wacana tentang Pemberitaan RUU Pemilu 2009 di Surat Kabar  
Harian Kompas dan Republika periode 14 Februari – 4 Maret 2008)



**Disusun Oleh :**

**A W D Adnan Sadewa**

**(D0203025)**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2009**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Mei 2009

Dosen Pembimbing

Drs. Alexius Ibnu Muridjal, MSi

NIP 132 383 610

**PENGESAHAN**

Telah Diuji dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Hari : Kamis  
Tanggal : 09 Juli 2009

Tim Penguji :

1. Drs. Mursito BM, SU  
NIP. 19530727 198003 1 001 (Ketua) (.....)
2. Drs. Kandyawan  
NIP. 19610413 199003 1 002 (Sekretaris) (.....)
3. Drs. Alexius Ibnu Muridjal, MSi  
NIP 132 383 610 (Penguji) (.....)

Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Dekan,

Drs. H Supriyadi SN, SU  
NIP. 19530128 198103 1 001

**MOTTO**

*“...Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”*

*(QS: Ar Ra'd :11)*

*“...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain...”*

*(QS: Al Insiroh: 6-7)*

*“Berdoa, berusaha dan bertawakal...”*

*(My self)*

**PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Rabbil Aalamin... karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:*

*Alm. Ibunda tercinta Ibu Katriyani Budi Astuti,*

*Keluarga ku, Ayah & Ibu serta kedua adik-adik ku, yang tidak pernah berhenti  
memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa bagi penulis.*

*Dan semoga karya sederhana ini dapat menceriakan wajah-wajah yang penulis  
cintai dan sayangi...*

**ADNAN'S GREAT FULL THANKS TO...**

*Allah SWT...Yang Maha Memberi dan Maha Berkehendak sehingga saya diberi kemudahan dan diperkenankan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini...Alhamdulillah Robbill 'Alamin...*

*Seluruh keluarga besar ku...terima kasih atas semua pengorbanan materiil dan spiritual yang besar dan tiada henti-hentinya yang telah diberikan kepada ku, tanpa kalian aku tidak bisa menjadi seperti sekarang ini...*

*Mas Bambang, Anjar, Chaesar, Untung...terimakasih atas persahabatan dan segala bantuannya selama ini...terutama saat persiapan pendadaran ku...*

*Yan, Widhi, Yudha, Dhanu, Ersan, Qomar, Simon...terima kasih atas permainan futsal kalian yang hebat... (Widhi & Yan ayo semangat bro...ndang nyusul aku...)*

*Nugroho, Ayu, Yumi, Hikmah...terima kasih atas waktunya untuk mau "ngeronda" menunggu dosen bersama-sama hingga berpayah-payah...*

*Semua teman-teman Jurusan Ilmu Komunikasi Ankt'03...Terimakasih telah menjadi teman-teman yang baik selama kuliah...*

*BEM FISIP, HIMAKOM, FFC dan semua yang pernah menjadi bagian dari mereka...terima kasih telah menjadi tempat ku untuk berproses dan memahami arti untuk menjadi seorang mahasiswa*

*Dan akhirnya...yang selalu menjadi inspirator...motivator...penyemangat...harapan masa depan ku...dan yang selalu mengisi relung-relung hati ku sehingga kau melengkaphi hidupku...  
Ratna Mayasari...terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya untuk sudi menunggu ku selama ini...*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kehendak-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Wacana RUU Pemilu Dalam Pemberitaan di Media Massa, Analisis Wacana tentang Pemberitaan RUU Pemilu 2009 di Surat Kabar Harian Kompas dan Republika periode 14 Februari – 4 Maret 2008.**

Penelitian tentang analisis teks media massa ini penulis lakukan bermula dari rasa keingin tahun tentang wacana-wacana apa saja yang coba disampaikan oleh media massa dalam keberpihakannya terhadap pembahasan RUU Pemilu 2009 yang berlangsung lambat. Yang mana masalah tersebut telah menimbulkan kontroversi dan dilemma dalam masyarakat.

Sepertihalnya penelitian lain, penelitian ini bukanlah sesuatu yang mudah. Hambatan utama terletak pada keharusan untuk melakukan korpusasi yang cukup banyak menyita waktu dan tenaga dalam upaya menganalisis pesan teks media. Selain juga bahwa di FISIP UNS sendiri penelitian mengenai analisis teks media massa dengan menggunakan analisis wacana komunikasi yang mementingkan pertukaran gagasan antar partisipan komunikasi masih sangat sedikit.

Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Supriyadi S.N., SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dra. Prahastiwi Utari, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Alexius Ibnu Muridjal, MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini.
4. Seluruh dosen-dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dalam penyusunan skripsi ini, dan semoga bermanfaat untuk masa depan penulis.
5. Teman-teman di Jurusan Komunikasi, khususnya angkatan 2003, terimakasih atas semua persahabatan, kerjasama dan dukungannya selama ini.
6. Serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Dan maaf tidak dapat menyebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Dan penulis berharap pada penelitian-penelitian dengan menggunakan analisis wacana di masa datang supaya bisa lebih baik dan berkembang.

Surakarta, Juni 2009

**A W D Adnan Sadewa**

## **DAFTAR ISI**



	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Teori .....	8
1. Komunikasi dalam Media Massa.....	8
2. Fungsi Bahasa dalam Media Massa.....	13
3. Surat Kabar dan Berita.....	15
4. Teori Wacana .....	24
5. Analisis Wacana: Sebuah metode Analisis Teks .....	29
E. KERANGKA PEMIKIRAN .....	32
F. DEFINISI KONSEPTUAL.....	34
1. Wacana.....	34
2. Berita.....	34
3. Pemilu .....	35
G. METODOLOGI PENELITIAN.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35

2. Metode Penelitian .....	36
3. Objek Penelitian.....	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
5. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN</b>	<b>43</b>
<b>A. HARIAN UMUM KOMPAS.....</b>	<b>43</b>
1. Sejarah Lahirnya Harian Umum Kompas .....	43
2. Visi dan Misi Harian Umum Kompas.....	49
a. Visi Harian Umum Kompas .....	49
b. Misi Harian Umum Kompas .....	50
3. Kebijakan Redaksional Harian Umum Kompas .....	51
4. Struktur Organisasi Harian Umum Kompas .....	52
5. Pola Liputan Harian Umum Kompas .....	57
<b>B. HARIAN UMUM REPUBLIKA.....</b>	<b>59</b>
1. Sejarah Lahirnya Harian Umum Republika.....	59
2. Visi dan Misi Harian Umum Republika .....	61
a. Visi Harian Umum Republika .....	61
b. Misi Harian Umum Republika .....	62
3. Kebijakan Redaksional Harian Umum Republika.....	63
4. Struktur Organisasi Harian Umum Republika .....	64
5. Pola Liputan Harian Umum Republika.....	70
<b>C. BERLARUT-LARUTNYA PEMBAHASAN</b>	
<b>RUU PEMILU .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB III. MENGURAI WACANA RUU PEMILU DALAM</b>	
<b>SURAT KABAR</b>	<b>81</b>
A. Tematik Pemberitaan Harian Umum Kompas dan Republika.....	81
B. Skematik Pemberitaan Harian Umum Kompas dan Republika .....	119
C. Semantik Pemberitaan Harian Kompas dan Republika .....	130
1. Latar .....	130

2. Detail .....	134
3. Ilustrasi .....	138
4. Maksud .....	140
5. Pengandaian .....	143
6. Penalaran .....	148
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>153</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>153</b>
1. Elemen Tematik .....	154
2. Elemen Skematik .....	156
3. Elemen Semantik .....	158
<b>B. SARAN</b> .....	<b>161</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR BAGAN DAN TABEL**

Bagan I.1 Kerangka Pemikiran .....	33
Bagan II.1 Struktur Redaksi Harian Umum Kompas .....	53
Bagan II.2 Struktur Organisasi PT. Abadi Bangsa .....	66
Bagan II.3 Struktur Organisasi Harian Umum Republika .....	67
Tabel I.1 Judul Teks Berita Yang Akan Diteliti .....	38
Tabel I.2 Kerangka Analisis Wacana van Dijk.....	39
Tabel II.1 Rubrik dan Pembagian Halaman Harian Umum Kompas .....	58
Tabel II.2 Rubrik dan Pembagian Halaman Harian Umum Republika .....	73
Tabel III.1 Tematik Harian Umum Kompas dan Republika.....	119
Tabel III.2 Skematik Harian Umum Kompas dan Republika.....	121
Tabel IV.1 Kesimpulan Analisis Tematik .....	155
Tabel IV.2 Kesimpulan Analisis Skematik.....	158
Tabel IV.3 Kesimpulan Analisis Semantik.....	159

## **ABSTRAK**

**A W D ADNAN SADEWA, D0203025: Wacana RUU Pemilu Dalam Pemberitaan di Media Massa, Studi Analisis Wacana tentang Pemberitaan RUU Pemilu 2009 di Surat Kabar Harian Kompas dan Republika periode 14 Februari – 4 Maret 2008. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana-wacana apa saja yang coba disampaikan oleh teks berita tentang pemberitaan RUU Pemilu pada Harian Umum Kompas dan Republika yang diterbitkan pada periode 14 Februari – 4 Maret 2008. Yang menjadi perhatian, pada periode tersebut sedang berlangsung pembahasan RUU Pemilu 2009. Namun, pembahasan RUU Pemilu tersebut progresnya sangat lambat. Malah sempat terjadi dua kali penundaan pengesahan, dikarenakan belum adanya kesepakatan antara fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sehingga karena terjadi kebuntuan dalam pembahasannya, maka pengesahan RUU tersebut direncanakan akan menggunakan mekanisme voting.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, keberadaan pers memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam menyikapi pembahasan RUU Pemilu 2009. Akan tetapi tumpuan besar yang diemban media massa tersebut tidak selamanya dapat dilaksanakan, dikarenakan media itu sendiri dibentuk atas kepentingan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana yang di perkenalkan oleh Teun A. van Dijk. van Dijk memandang bahwa pemakaian kalimat, kata, dan gaya bahasa tertentu sebagai bagian dari strategi komunikator yang memiliki kaitan yang erat dengan masalah politik kebahasaan. Pemakaian kalimat, kata, dan gaya bahasa tertentu bukan semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi harus dipandang sebagai politik berkomunikasi yakni suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperoleh legitimasi untuk dan lawan atau penentang. Struktur wacana van Dijk adalah suatu cara yang efektif untuk melihat proses pemakaian bahasa dan persuasi yang dilakukan oleh komunikator. Menggunakan kata-kata tertentu, gaya bahasa tertentu untuk menekankan sikap politik atau pendapat tertentu. Titik penekanannya pada citra baik terhadap dirinya dan orang atau pihak yang didukungnya, serta memarjinalkan orang atau pihak yang tidak sejalan dengan komunikator.

Hasil analisis penulis dari teks surat kabar Kompas dan Republika selama periode penelitian, utamanya mengenai pembahasan RUU Pemilu sejak tanggal 14 Februari – 4 Maret 2008, menunjukkan ada empat tema utama yang muncul dari pemberitaan kedua media tersebut. Adapun keempat tema tersebut, *pertama*, mengenai pro kontra dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu 2009. *Kedua*, pembahasan materi krusial RUU Pemilu 2009 yang berlangsung lambat dan “alot”. *Ketiga*, mengenai pro kontra dalam penundaan pengesahan RUU Pemilu 2009. *Keempat*, pro kontra penyelesaian pengesahan RUU Pemilu 2009 lewat voting. Hal tersebut terlihat dari jalinan struktur tematik, skematik, semantik yang saling mendukung dalam setiap teks artikel berita.

Dari analisis keempat tema utama tersebut, didapatkan bahwa masing-masing media memiliki kecenderungan dalam pemberitaannya. Harian Umum Kompas cenderung kontra dengan pengesahan RUU Pemilu yang menggunakan mekanisme voting. Namun sebaliknya Harian Republika, malah cenderung sepakat untuk menggunakan mekanisme voting untuk menyelesaikan RUU Pemilu, dengan alasan kendala waktu yang semakin sempit. Tapi pada dasarnya, kedua media tersebut memberikan kritikan atas kinerja DPR yang lamban dalam menyelesaikan RUU Pemilu 2009 tersebut.

## ABSTRACTION

**A W D ADNAN SADEWA, D0203025: General Election BILL discourse In Communication at Mass Media, Discourse Analyse about General Election BILL Communication 2009 at Kompas and Republika Daily Newspaper period 14th February – 4th March 2008. Communication Knowledge majors Social Science and Politics Faculty, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.**

This observational intention is subject to be know discourses any kind that attempt passed on by news text about General Election BILL communication on Kompas and Republika Daily Common which is published on period 14th February – 4th March 2008. One that as attention, on that period be happens General Election BILL study 2009. But, that General Election BILL study progress its so slowing. On the contrary finds time happening two times validation pause, because of haven't marked sense deal among fraction that is at `DPR`. So since impasse happening under consideration it, therefore that BILL validation plotting to utilize majority voice elect mechanism.

As one of pillar democratizes, in the presence mass media give big contribution to society in behave General Election BILL 2009 study. But then big support that at that mass media bellyband not eternally gets to be performed, because of that media is alone formed up behalf.

Analysis that is utilized in this research is Morphological Discourse which at introduces by Teun` A. Dijk. van Dijk sees that sentence using up, say, and given language style as part of communicator strategy that have hand in glove bearing with language politics problem. Sentence using up, say, and given language style is not mere be viewed as trick gets communication, but has to be viewed as by politics gets communication namely someway to regard public opinion, creating support, getting legitimation for and foe or antagonist. Van Dijk discourse structure is someway that effective to see lingual using up process and persuasion which did by communicator. Utilizing given word, given lingual style to emphasize politics attitude or particular opinion. Its emphasis dot on image gooding to her and person or party that be backed up, also debasing person or party that don't in line with communicator.

Writers morphological result of Kompas and Republika newspaper text up to research period, its main hit General Election BILL study since date of 14th February – 4th March 2008, point out available four emerging main theme of second media communication that. There is even theme fourth that, *first*, about the pro contra in decision making mechanism under consideration General Election BILL 2009. *Second*, the study of important material of General Election BILL 2009 one happen slowgoing and “hard”. *Third*, about the pro contra of validating on delay General Election BILL 2009. *Fourth*, the pro contra of validating working out General

Election BILL 2009 over majority ballotings. That thing is looked of thematic structure braid, skematic, semantic one mutually backs up deep each news article text.

From that fourth main theme analysis, gotten that each media has trend in its communication. Kompas Common Day tends contra with validating General Election BILL that utilize majority balloting mechanism. But contrariwise Daily Republika, on the contrary tends agreement to utilize majority balloting mechanism to solve General Election BILL, in consideration time constraint that progressively constricts. But basically, both of that media give criticism on slowgoing `DPR` performance in solve that General Election BILL 2009.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Tahun 2009, bangsa Indonesia direncanakan akan menyelenggarakan pesta demokrasi lagi. Seperti pada Pemilu 2004 lalu, pemilu tahun 2009 nanti juga akan memilih wakil rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Namun pesta demokrasi pada 2009 nanti masih jauh dari persiapan, karena pembahasan RUU Pemilu 2009 yang nantinya akan digunakan pada Pemilu 2009 belum selesai disahkan. Hal ini menjadi kontroversi di masyarakat, karena waktu pelaksanaan pemilu sudah semakin sempit.

KPU sebagai pelaksana produk DPR akan dipaksa bekerja keras, karena tenggat semakin dekat. Padahal mereka tidak hanya mengurus pemilihan anggota legislatif dan presiden/wakil presiden. Mereka pada tahun ini juga akan sibuk dengan urusan pemilihan kepala daerah.

Yang menjadi sebab RUU Pemilu belum selesai dibahas karena dalam rapat pembahasannya di DPR para wakil rakyat masih belum menemukan titik temu kesepakatan tentang hasil RUU Pemilu yang mereka bahas. Dalam rapat di DPR para wakil rakyat masih saling melakukan tawar-menawar dan lobi-lobi dalam pembahasannya. Malah pengesahannya yang seharusnya telah direncanakan akhir Februari sempat tertunda sampai dua kali.

Dari hal tersebut membuat banyak pihak mulai resah dan khawatir tentang kualitas pemilu tahun 2009 nanti. Sehingga muncul banyak usulan yang membuat polemik dalam masyarakat. Antara lain dengan menggunakan mekanisme voting untuk mempercepat perumusan kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR. Juga ada yang menyarankan untuk kembali ke UU No. 12/2003 (UU pemilu yang lama). Usulan-usulan tersebut menuai banyak kritik dan perdebatan. Ada pihak-pihak yang pro maupun kontra dalam menanggapi masalah ini.

Namun setelah sempat tertunda-tunda, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) selesai disepakati melalui voting, dan disahkan dalam sidang paripurna DPR. Penyempurnaan RUU Pemilu memang diharuskan, mengingat tuntutan dan perkembangan zaman yang selalu berkembang. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu semakin efisien dan efektif.

Beberapa poin yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR, antara lain, pertama, soal jumlah anggota DPR, maksimal 560 orang. Kedua, alokasi kursi tiap daerah pemilihan, 3-10 kursi. Ketiga, mengenai pembatasan peserta pemilihan (electoral threshold 3 (tiga) persen dan parliamentary threshold 2,5 persen). Keempat, cara pemberian suara yang semula mencoblos dengan paku diubah menjadi menandai dengan alat tulis.<sup>1</sup>

Sementara itu, dua poin krusial yang sempat menjadi perdebatan panjang dan alot serta menuai pro-kontra di antara fraksi-fraksi di DPR akhirnya dapat

---

<sup>1</sup> Kompas, 28 Februari 2008, hlm. 15 kol 4-7

disepakati melalui voting. Dua soal itu, pertama, penghitungan sisa suara, telah disepakati untuk dibawa ke provinsi. Kedua, mengenai penentuan calon terpilih, yang ditentukan melalui nomor urut.

Melihat materi pembahasan tersebut, jelas hambatan-hambatannya adalah hasrat politik kekuasaan yang sangat besar diantara partai. Kebuntuan soal jumlah kursi per daerah pemilihan, perhitungan sisa suara, jumlah kursi keseluruhan, dan distribusi suara parpol yang tidak lolos ambang kursi parlemen (*parliamentary threshold*) adalah contoh materi tempat partai-partai berdagang, saling memberi sekaligus meminta konsekuensi.

Tentu soal semacam itu menyita waktu karena memicu pertentangan sekaligus menjadi bahan tawar-menawar yang liat. Pembahasan yang seharusnya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, ternyata malah berakhir dengan jalan voting.

Mencermati perilaku politik yang ada, RUU Pemilu kali ini rawan gugatan. Ketika waktu persiapan Pemilu 2009 semakin mepet, konsentrasi harus dipusatkan. Padahal, masalah di luar politik begitu banyak. Segala keberatan terhadap RUU Pemilu harus bisa diselesaikan melalui instrument demokrasi seperti gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Pemilu 2009 adalah momen penting yang akan ikut menentukan sikap bangsa Indonesia untuk bisa segera mengkonsolidasikan demokrasi dan bergerak menuju demokrasi yang matang.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, keberadaan pers memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam menyikapi pembahasan RUU Pemilu 2009. Hal tersebut diwujudkan melalui berita-berita ataupun opini serta wacana mengenai proses pengesahan RUU Pemilu 2009 yang disampaikan pers kepada masyarakat.

Surat kabar atau pers turut berperan dalam perkembangan fenomena pembahasan RUU Pemilu ini. Peran tersebut merupakan kontrol sosial sebagai pernyataan sikap tentang posisi yang dipilih dan orientasi yang diambil melalui berita-berita yang dimuatnya. Kontrol tersebut dalam bentuk deskripsi, narasi, argumentasi maupun sugesti kepada para pembaca tentang pemberitaan yang ditampilkan mengenai pembahasan RUU Pemilu 2009.

Pers juga memiliki peranan yang strategis sebagai instrumen penyebaran suatu ide, isu, maupun permasalahan-permasalahan menjadi sebuah opini publik. Terkait dengan penentuan sebuah berita yang mau diangkat, masing-masing institusi pers memiliki kebijakan-kebijakan redaksional yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan ideologi redaksi masing-masing media pers itu sendiri. Termasuk terhadap pemilihan berita serta penekanan isi atau tema berita yang dikehendaki redaksi sesuai dengan visi misi institusi pers yang bersangkutan.

Dan untuk melihat wacana RUU Pemilu 2009 di Indonesia, maka diperlukan gambaran yang luas dan representatif. Karena itu media yang dipilih peneliti untuk diteliti adalah Harian Umum Kompas dan Republika. Kedua media massa tersebut dianggap representatif dan relevan dengan penelitian ini karena keduanya

merupakan surat kabar nasional yang sudah cukup mapan dan mendapat tempat di masyarakat. Keduanya merupakan surat kabar rujukan utama di negeri ini. Jika ingin mengetahui apa yang terjadi di Indonesia, maka orang akan mencari Kompas atau Republika.

Seperti yang di ungkapkan oleh Tony Bannet, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subyek yang mengkontruksi realitas., lengkap dengan bias dan pemikirannya. Media juga dipandang sebagai wujud dari pertarungan ideologi antara kolompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup> Karena itu tidaklah mengherankan jika dalam pemberitaan setiap media akan menampilkan sudut pandang yang berbeda dari sebuah peristiwa atau realitas. Begitu juga dengan Harian Umum Kompas dan Republika.

Ada anggapan Kompas dan Republika menganut ideologi yang berbeda. Ini bukanlah hal yang mustahil karena media bagaimana pun juga tidak bisa dilepaskan dari ideologi atau nilai kepercayaan yang disampaikan kepada khalayak. Harian Umum Kompas acapkali diidentikkan dengan golongan nasionalis, dengan pluralisme sebagai ideologinya. Sedangkan Republika dianggap sebagai golongan agamis dengan idoelogi Islam.

Menurut Bachtiar Aly, dalam persurat kabaran Indonesia dalam Era Reformasi, dalam membaca sebuah karya tulis jurnalistik mulai dari berita hingga ulasan karangan berat melibatkan interaksi kejiwaan, tingkat pendidikan, latar

---

<sup>2</sup> Eriyanto (a), *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta, 2005, hlm. 36-37

belakang sosial budaya, pengalaman dan rangkaian keagamaan, dari situ akan mempengaruhi sikap pembaca. Pembaca mempunyai kecenderungan yang berubah-ubah juga mempunyai cita rasa dalam melihat apakah sesuatu itu penting untuk disuguhkan pada khalayak pembaca.<sup>3</sup> Mengacu pada konteks ini yaitu masalah RUU Pemilu 2009, masyarakat ingin mengetahui bagaimana perkembangan situasinya. Mereka tentu akan menyerap informasi yang dibacanya di surat kabar dan pada akhirnya menentukan sikap untuk mendukung atau menolak hasil dari RUU Pemilu ini setelah disahkan, atau justru netral, tidak peduli akan hasil yang telah disepakati.

Dalam meneliti kasus ini, peneliti menggunakan model analisis wacana yang di kenalkan dan di kembangkan oleh Teun A. van Dijk. Selain metode ini telah banyak dipakai oleh peneliti-peneliti lain, metode ini juga telah mengolaborasi elemen-elemen wacana dari metode-metode yang lain sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Dan karena telah banyak dipakai oleh para peneliti lain, maka akan banyak referensi penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti untuk meneliti wacana ini.

Dalam menganalisis teks, metode van Dijk membagi teks menjadi beberapa struktur/ tingkatan, sehingga pengganalisisan teks menjadi lebih tersistematis. Van Dijk membagi teks menjadi tiga tingkatan. Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik

---

<sup>3</sup> Iffah Noor Hasanah, *Wacana RUU APP dalam Opini di Media Massa*, Skripsi, Solo: UNS, 2007, hlm. 9

atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, super struktur. Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. Ketiga, truktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagaiman keildari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar.<sup>4</sup> Meskipun terdiri atas berbagai elemen, semua elemen tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Makna global atau umum dari suatu teks didukung oleh kerangka teks dan pada akhirnya pilihan kata dan kalimat yang dipakai. Beberapa hal tersebut diatas juga menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih metode van Dijk sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Sebagai media massa Harian Umum Kompas dan Republika pasti memiliki kepentingan dan arah kebijakannya dalam pemuatan dan penyampaian isi beritanya. Menurut George Fox Matt<sup>5</sup>, ada tiga tipe pers berkaitan dengan keberpihakannya. Pertama, pers partisan yaitu pers yang mendukung suatu kelompok kepentingan tertentu seperti partai politik atau pemerintah. Kedua, pers independen yaitu pers yang bebas menentukan pemihakannya. Ketiga, pers netral yaitu pers yang benar-benar menghindari keberpihakannya kepada kelompok tertentu. Melalui penelitian ini dengan memperhatikan muatan masing-masing surat kabar, nantinya diharapkan dapat mengetahui perbedaan pembahasan tentang RUU Pemilu yang disajikan oleh kedua media massa tersebut.

---

<sup>4</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit.*, hlm. 226

<sup>5</sup> Aang Darmawan, *Nasionalisme dalam Sikap Pers*, Skripsi, Solo: UNS, 2002, hlm. 33

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari uraian latar belakang permasalahan yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

*Wacana-wacana apa saja yang coba disampaikan oleh Harian Umum Kompas dan Republika dalam pemberitaan tentang RUU Pemilu 2009 yang dimuat dalam teks beritanya periode 14 Februari – 4 Maret 2008?*

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

*Untuk mengetahui wacana-wacana apa saja yang coba disampaikan oleh Harian Umum Kompas dan Republika dalam pemberitaan tentang RUU Pemilu 2009 yang dimuat dalam teks beritanya periode 14 Februari – 4 Maret 2008?*

## **D. KAJIAN TEORI**

### **1. Komunikasi dalam Media Massa**



Salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan akan komunikasi dengan pihak lain. Melalui komunikasi manusia dapat menyatakan kehendaknya untuk memperoleh sesuatu dari orang lain sekaligus untuk menyalurkan hasrat serta perasaan agar dimengerti orang lain. Sedemikian pentingnya kebutuhan komunikasi bagi manusia sehingga beragam definisi dan pengertian mengenai komunikasi disampaikan oleh para ahli.

Untuk memberikan pendekatan terhadap teori yang akan digunakan maka definisi tertentu layak digunakan. Berelson dan Steiner mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut terdapat tiga pikiran utama dalam definisi komunikasi :

- a. Proses komunikasi mengharuskan sebuah proses. Komunikasi hanya bisa terjadi jika terdapat proses penyampaian dari pengirim (sender) kepada penerima (receiver)
- b. Pesan, dalam proses komunikasi pesan merupakan inti dari komunikasi. Pesan bisa berupa informasi, ide, gagasan, emosi dan lain-lain.
- c. Simbol, merupakan representasi pesan. Pesan masih abstrak diwujudkan dalam bentuk simbol. Tujuannya agar pesan yang

---

<sup>6</sup> Sasa Juarsa Sendjaya, *Pengantar Komunikasi*, Materi Pokok Universitas Terbuka, Modul 1-9, Universitas Terbuka Press, Jakarta, 1996, hlm. 6

disampaikan bisa dipahami oleh orang lain. Simbol merupakan kesepakatan bersama (konvensi) dan harus dimengerti oleh pihak yang melakukan komunikasi.

Menurut Onong U. Effendi, ketika pesan yang disebut *picture in your head* oleh Walter Lippman ini “dikemas” oleh lambang atau simbol maka proses tersebut disebut encoding. Hasil encoding kemudian ditransmisikan oleh komunikator kepada komunikan. Oleh komunikan, encoding secara interpersonal dipahami. Usaha memahami tersebut ibarat membuka kembali kemasan tersebut. Proses pembukaan kembali pesan tersebut disebut decoding.<sup>7</sup>

Dalam komunikasi, taraf yang paling sederhana adalah *interpersonal communication*, dimana manusia melakukan komunikasi dengan diri sendiri atau dengan Tuhan, sementara simbol hanya diperlukan dalam pola komunikasi interpersonal dan komunikasi massa yang memuatkan adanya pihak lain dalam komunikasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, peradaban telah memasuki apa yang dimaksud sebagai masyarakat informasi dimana media massa memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Proses komunikasi dari media massa ke khalayak inilah yang disebut sebagai komunikasi massa, seperti yang diungkapkan oleh Onong U. Effendi. Komunikasi massa adalah penyebaran pesan

---

<sup>7</sup> Onong Uchjana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 31-32

dengan menggunakan media yang ditunjukkan kepada massa abstrak, yakni sejumlah massa yang tidak tampak oleh si penyampai pesan.<sup>8</sup>

Sementara Denis McQuail menyebutkan beberapa ciri utama dari komunikasi massa :

- a. Sumber komunikasi bukan satu orang, melainkan sekumpulan orang yang acap disebut sebagai komunikator profesional.
- b. Pesannya tidak unik, beragam dan dapat diprediksikan. Sementara di sisi lain pesan diproses dan distandarkan untuk disebar.
- c. Pola hubungan antar pelaku komunikasi bersifat non moral dan kalkulatif, tidak ada tanggung jawab terhadap produk yang disampaikan secara komersil.
- d. Bersifat serentak satu arah. Pesan yang disampaikan oleh sang komunikator secara langsung diterima oleh berbagai macam komunikan dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian tertutup kemungkinan untuk melakukan *feedback* atau tanggapan balik kepada komunikator.<sup>9</sup>

Tapi seiring dengan perkembangan jaman, ciri komunikasi yang diungkapkan oleh McQuail, terutama poin ke-empat, sudah tidak relevan lagi dengan jaman sekarang ini. Karena sekarang teknologi sudah semakin maju, dan

---

<sup>8</sup> Onong Uchjana Effendi, *Dinamika Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1980, hlm. 76

<sup>9</sup> Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 33

memungkinkan komunikasi untuk bisa melakukan *feedback* pada waktu yang sama saat komunikator menyampaikan pesan.

Selanjutnya McQuail juga menjelaskan fungsi media massa, yaitu :

- a. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan industri tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak institusi media diatur oleh masyarakat.
- b. Media merupakan sumber kekuatan – alat kontrol – manusia dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.
- c. Media merupakan lokasi (forum) yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
- d. Media acapkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara mode gaya hidup dan norma-norma.
- e. Media menjadi sumber dimana bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi

masyarakat dan kelompok secara kolektif, menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normative dengan berita dan hiburan.<sup>10</sup>

Menurut Dedy N. Hidayat media massa berfungsi memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan dalam penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independent dimana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan.<sup>11</sup>

Untuk mengembangkan idiologi yang dibawa, media memakai atribut-atribut tertentu yang dapat mengkondisikan pesan-pesan yang dikomunikasikan. Seperti yang dikatakan oleh Marshall McLuhan, “*the medium is the message*”, medium itu sendiri merupakan pesan. “Apa-apa yang dikatakan” ditentukan secara mendalam oleh media. Terlebih lagi jika disadari bahwa dibalik pesan yang disampaikan lewat media tersembunyi mitos, yaitu kepentingan media itu sendiri.<sup>12</sup>

Terkadang kita tanpa sadar digiring oleh definisi yang ditanamkan oleh media massa tersebut yang membuat kita mengubah definisi kita mengenai realitas sosial atau memperteguh asumsi yang kita miliki sebelumnya. Kita boleh jadi semakin bersimpati kepada seseorang atau kelompok dan semakin membenci

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dedy N. Hidayat dalam kata pengantar Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LkiS, Yogyakarta, 2001

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 37

seseorang atau kelompok lain meskipun orang yang kita benci itu belum tentu bersalah.<sup>13</sup>

## **2. Fungsi Bahasa dalam Media Massa**

Menurut Giles dan Wiemann bahasa (teks) mampu menentukan konteks, bukan sebaliknya teks menyesuaikan diri dengan konteks. Dengan begitu, lewat bahasa yang dipakai (melalui pemilihan kata dan penyajian) seseorang bisa mempengaruhi orang lain (menunjukkan kekuasaannya). Melalui teks yang dibuatnya ia dapat memanipulasi konteks.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Tuchman, bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa batas. Selanjutnya penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan makna) tertentu.<sup>15</sup>

Begitulah, bahasa merupakan suatu alat universal yang digunakan manusia untuk membagi pengertian bersama. Bahasa dalam hal ini adalah verbal dan nonverbal, tulisan, lisan, gambar, patung, pahatan, gerak-gerik, grafik, angka dan tabel.<sup>16</sup> Terutama dalam media massa, keberadaan bahasa tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas – realitas media – yang akan muncul di benak khalayak. Menurut DeFleur terdapat berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna ini; mengembangkan kata-kata baru beserta

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Yogyakarta, 2004, hlm 14

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>16</sup> *Ibid.*

makna asosiatifnya; memperluas makna istilah-istilah yang ada; mengganti makna lama dengan sebuah makna baru; memantapkan konversi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa.<sup>17</sup>

Oleh karena persoalan makna itulah, maka penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas hasilnya. Sebabnya ialah karena bahasa mengandung makna. Padahal manakala kita bercerita kepada orang lain, sesungguhnya esensi yang ingin kita sampaikan adalah makna. Padahal dalam setiap kata, angka, dan simbol lain dalam bahasa yang kita pakai untuk menyampaikan pesan pada orang lain tentulah mengandung makna. Begitu juga dengan rakitan antara satu kata (angka) dengan kata (angka) lain menghasilkan suatu makna. Penampilan secara keseluruhan sebuah wacana bahkan bisa menimbulkan makna tertentu.<sup>18</sup>

Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini bahkan bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan realitas.<sup>19</sup> Elemen dasar seluruh seluruh isi media massa, entah itu hasil liputan seperti berita, laporan pandangan mata, atau hasil analisa berupa opini, adalah bahasa (verbal

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>19</sup> *Ibid.*

dan nonverbal) dengan demikian bahasa adalah senyawa kehidupan media massa.<sup>20</sup>

### 3. Surat Kabar dan Berita

Berbicara tentang media massa tak lepas dari aktivitas jurnalistik. Jurnalistik atau *journalisme* menurut MacDougall adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, media yang dianalisis adalah surat kabar. Menurut Wilbur Scharmm, surat kabar merupakan buku harian tercetak bagi manusia.<sup>22</sup> Sedangkan Harimurti Kridalaksana memberikan definisi surat kabar sebagai terbitan berkala yang memuat berita, risalah, karangan, iklan, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Sebagai media komunikasi, surat kabar memiliki tiga fungsi mendasar, yaitu<sup>24</sup>:

- a. Memberikan informasi yang objektif kepada pembaca mengenai apa yang terjadi dalam lingkungannya, negara dan apa yang terjadi di dunia.
- b. Mengulas berita-beritanya dalam tajuk rencana dan membawa perkembangannya menjadi fokus/sorotan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>21</sup> Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 15

<sup>22</sup> F. Rahmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 19

<sup>23</sup> Muchlis Yahya, *Komunikasi Politik dan Media Massa*, Gunung Jati, Semarang, 2000, hlm. 102

<sup>24</sup> *Ibid*.



- c. Menyediakan jalan bagi orang yang ingin menjual barang dan jasa untuk orang lain.

Selain itu Edwin Emery menambahkan fungsi surat kabar sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membantu meniadakan kondisi yang tak diinginkan.
- b. Menyajikan hiburan kepada pembacanya dalam bentuk cerita bergambar, cerita pendek, dan cerita bersambung.
- c. Melayani pembaca dengan menyediakan penasehat, biro informasi dan pembela hak-hak pembaca.

Karakteristik yang dimiliki surat kabar, yakni<sup>26</sup>:

- a. Publisitas, penyebaran pada publik dan khalayak.
- b. Periodisasi, keteraturan terbit.
- c. Universalitas, kesemestaan isinya, aneka ragam dari seluruh dunia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.
- d. Aktualitas, menunjuk pada kekinian atau terbaru dan “masih hangat”

Isi media massa adalah berita. Pada dasarnya media massa adalah papan informasi maka kegiatan utama media massa yaitu mencari, mengolah, dan menyajikan informasi yang didapatkan menjadi berita yang disuguhkan kepada publik. Melalui berita, media massa dibutuhkan masyarakat. Media menjadi mata masyarakat untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>26</sup> Winarni, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, UMM Pers, Malang, 2003, hlm. 32-33

Berita menurut Kusumaningrat adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang. Sedangkan pengertian berita menurut William S Maulsby adalah<sup>27</sup>:

*“Suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.”*

Berita terkait dengan kejadian atau peristiwa. Namun tidak semua kejadian atau peristiwa layak dijadikan berita. Dari definisi diatas terlihat, kejadian dan berita berbeda. Tidak semua kejadian, meskipun besar dan penting tidak akan pernah disebut berita tanpa ditulis di media cetak. Sebaliknya, suatu kejadian kecil saja bisa menjadi berita sal ditulis di media massa. Jadi berita bukanlah peristiwa atau kejadian, namun berita merupakan laporan dari peristiwa atau kejadian tersebut.

Jakob Oetama mendefinisikan berita sebagai laporan tentang kejadian yang aktual, bermakna, menarik. Setiap hari selalu lebih banyak kejadian daripada jumlah berita dalam media massa, termasuk dalam pers. Karena kejadian hanya menjadi berita setelah diangkat oleh wartawan, maka terjadilah proses seleksi. Surat kabar, melauai wartawan, memilih, atau melakukan seleksi, sejumlah kejadian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Totok Djuroto, *Teknik Mencari & Menulis Berita*, Dahara Prize, Semarang, 2003, hlm. 6

<sup>28</sup> Jakob Oetama (a), *Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 262

Dalam penyajiannya berita harus mencakup 6 (enam) unsur pertanyaan: apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Keenam unsure pokok ini lazim disebut: 5W+1H (*What, Who, Where, When, Why dan How*)<sup>29</sup>

a. *What* (Apa)

Berkaitan dengan apa peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. Pertanyaan apa yang terjadi memang tidak banyak memberikan jawaban fakta, tetapi harus disusul dengan penjelasan lain.

b. *Who* (Siapa)

Merupakan pertanyaan yang mengandung fakta yang berkaitan dengan setiap orang yang terlibat dalam kejadian. Orang yang diberitakan harus dapat diidentifikasi selengkap-lengkapnyanya.

c. *Where* (di mana)

Menyangkut tempat kejadian. Nama tempat harus dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga pembaca memperoleh gambaran mengenai tempat yang disebutkan.

d. *When* (Kapan)

Berkaitan dengan waktu peristiwa atau kejadian itu berlangsung ataupun kemungkinan-kemungkinan waktu yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

---

<sup>29</sup> Mursito BM (a), *Penulisan Jurnalistik: Konsep dan Teknik Penulisan Berita*, SPIKOM, Solo, 1999, hlm. 37

e. *Why* (Mengapa)

Akan mengundang jawaban latar belakang suatu tindakan ataupun penyebab suatu kejadian yang telah diketahui apa-nya. Atau mengapa kejadian tersebut bisa terjadi.

f. *How* (Bagaimana)

Akan memberikan fakta yang berkaitan dengan proses kejadian yang diberitakan.

Selain 6 unsur berita yang telah diutarakan diatas, Kovach dan Rosenstiel juga menambahkan tujuan utama jurnalistik adalah “*is to provide people with the information they need to be free and self-governing*”. Tujuan utama jurnalisme adalah menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat hingga mereka leluasa dan mampu mengatur dirinya. Jurnalisme membantu masyarakat mengenali komunitasnya. Jurnalisme, dari realitas yang dilaporkannya, menciptakan bahasa bersama dan pengetahuan bersama. Lewat jurnalisme, masyarakat mengenai harapannya, siapa yang menjadi pahlawan dan siapa penjahatnya. Media jurnalisme menjadi *watchdog*, anjing penjaganya, berbagai peristiwa yang baik dan buruk, dan mengangkat aspirasi yang luput dari telinga orang banyak. Semua itu terjadi berdasar informasi yang sama. Informasi itu disampaikan jurnalisme kepada masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <http://debrajoem.wordpress.com/2008/11/25/dasar-jurnalistik-pertemuan-ke-2/>

Dalam *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect* (2001), Kovach dan Rosenstiel merumuskan sembilan elemen jurnalisme kemudian dikenal menjadi tugas-tugas jurnalisme:

1. Menyampaikan kebenaran
2. Memiliki loyalitas kepada masyarakat
3. Memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi
4. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita
5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan
6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik dan kesepakatan publik
7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang menarik dan relevan kepada publik
8. Jurnalisme harus menyiarkan berita secara komprehensif dan proporsional
9. Memberi keleluasaan wartawan untuk mengikuti nurani mereka<sup>31</sup>

Kejadian adalah segala sesuatu yang berlangsung di dunia, baik kita mengetahui atau tidak.<sup>32</sup> Namun tidak semua kejadian dapat menjadi berita. Suatu kejadian yang layak menjadi berita adalah kejadian yang mengandung nilai berita (*news values*). Nilai berita merupakan prosedur standar peristiwa apa yang bisa

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 217

disebarkan kepada khalayak. Beberapa elemen nilai berita, yang mendasari pelaporan kisah berita, yakni<sup>33</sup>:

1. *Immediacy*

*Immediacy* kerap diistilahkan *timelines*. Artinya terkait dengan kesegaran peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita sering dinyatakan sebagai laporan dari apa yang baru saja terjadi. Unsur waktu amat penting disini.

2. *Proximity*

Yaitu kedekatan peristiwa dengan pembaca atau pemirsa dalam keseharian hidup mereka. Khalayak berita akan tertarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dekatnya, di sekitar kehidupan sehari-harinya.

3. *Consequence*

Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung nilai konsekuensi.

4. *Conflict*

Peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau kriminal, merupakan contoh elemen konflik di dalam pemberitaan. Perseteruan antar individu, antar tim atau antar kelompok sampai antar negara, merupakan elemen-elemen natural dari berita-berita yang mengandung konflik.

---

<sup>33</sup> Septian Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.18-20

#### 5. *Oddity*

Peristiwa yang tidak biasa terjadi ialah sesuatu yang akan diperhatikan segera oleh masyarakat. Gempa berskala richter tinggi, pencalonan tukang sapu sebagai kandidat calon gubernur, merupakan hal-hal yang akan jadi perhatian masyarakat.

#### 6. *Sex*

Kerap seks menjadi elemen utama dari sebuah pemberitaan. Tapi, seks sering pula menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu, seperti pada berita sport, selebritis, atau kriminal.

#### 7. *Emotion*

Elemen *emotion* kadang dinamakan dengan elemen human interest. Elemen ini menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan, kemarahan, simpati, ambisi, cinta, kebencian, kebahagiaan, atau humor. Elemen *emotion* sama dengan komedi atau tragedi.

#### 8. *Prominence*

Elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah *names make news*, nama pembuat berita. Ketika seseorang menjadi terkenal, maka ia akan diburu oleh pembuat berita. Unsur ketenaran ini tidak dibatasi atau hanya ditunjukkan kepada status VIP semata. Beberapa tempat, pendapat, dan peristiwa termasuk ke dalam peristiwa ini.

### *9. Suspense*

Elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap sebuah peristiwa, oleh masyarakat. Namun, elemen ketegangan ini tidak terkait dengan paparan kisah berita yang berujung pada klimaks kemisterian. Kisah berita yang menyampaikan fakta-fakta tetap merupakan hal yang penting. Kejelasan fakta dituntut masyarakat.

### *10. Progress*

Elemen ini merupakan elemen perkembangan peristiwa yang ditunggu masyarakat.

### *11. Magnitude*

Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang berakibat bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik pembaca.

Jika salah satu unsur diatas ada, telah dapat menjadikan suatu kejadian sebagai nilai berita. Jika ditemukan lebih dari satu unsur, maka kejadian tersebut bertambah tinggi nilai beritanya. Karena itu, usaha untuk mendapatkan berita besar adalah mencari kajadian yang memiliki sebanyak mungkin unsur tersebut.

Paradigma kritis percaya bahwa berita adalah hasil konstruksi dan media bukanlah saluran yang bebas dan netral. Keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat mempengaruhi posisi wartawan dan media, sehingga pada akhirnya mempengaruhi berita. Berita adalah hasil dari pertarungan wacana antara berbagai kekuatan dalam masyarakat yang selalu melibatkan



pandangan dan ideologi wartawan atau media. Realitas yang hadir di depan wartawan adalah realitas yang terdistorsi.

#### 4. Teori Wacana

Wacana atau *discourse* berasal dari bahasa latin *discursus* yang berarti “larian kemari”, yang diturunkan dari kata *dis* “dari dalam arah yang berbeda” dan *currere* “lari”. Alex Sobur memberikan definisi wacana sebagai berikut :

- a. Komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi, ide-ide, gagasan, konversasi atau percakapan.
- b. Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu objek studi atau pokok telaah.
- c. Risalah tulis, disertasi formal, kuliah, ceramah maupun khotbah.<sup>34</sup>

Dengan demikian wacana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk maju (dalam pembahasan) menurut urutan yang tertatur dan semestinya, dan komunikasi buah lisan ataupun tulisan yang resmi dan teratur. Dengan demikian segala tulisan yang teratur, urut dan logis adalah wacana. Tetapi dalam kamus *Webster*, sebuah pidato pun adalah wacana juga. Henry Gubtur Tarigan menyatakan bahwa istilah wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya

---

<sup>34</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9-10

percakapan atau obrolan, tetapi juga pembicaraan di muka umum, tulisan serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara atau lakon.<sup>35</sup>

Sedangkan Samsuri mendefinisikan wacana sebagai rekaman kebahasaan yang utuh tentang suatu peristiwa komunikasi, biasanya terdiri dari seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian yang satu dengan yang lain. Komunikasi itu bisa menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Sementara Littlejohn menyebut wacana sebagai penggunaan tanda dan bahasa secara koheren dan utuh untuk membuat pernyataan atau mencapai tujuan.<sup>36</sup>

Pengertian wacana yang lebih kompleks disampaikan oleh Mills dengan membaginya dalam tiga tingkatan, yaitu level konseptual teoritik, konteks penggunaan, dan metode penjelasan. Dalam level konseptual teoritik, wacana dilihat sebagai domain umum pernyataan, yaitu semua teks atau ujaran yang mempunyai makna dan efek pada dunia nyata. Sementara dalam konteks penggunaan wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan dalam kategori konseptual tertentu (dalam pengertian kelompok ujaran yang diatur dengan metode tertentu). Sebagai metode penjelasan wacana merupakan praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.<sup>37</sup>

Lebih jauh pengertian wacana menurut Keraf dapat dibatasi dari dua sudut yang berlainan. Pertama, dari sudut bahasa atau yang bertalian dengan hierarki bahasa, yang dimaksud dengan wacana adalah bentuk bahasa di atas kalimat

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 10

yang mengandung suatu tema, yang biasanya terdiri dari alinea, anak bab, bab, atau karangan utuh yang terdiri dari bab-bab atau tidak. Kedua, ditinjau dari sudut tujuan umum sebuah karangan yang utuh atau sebagai sebuah komposisi. Tujuan umum tersebut sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu:

- a. Keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain dan memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal.
- b. Keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atas suatu hal dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain.
- c. Keinginan untuk menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud barang atau objek atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal atau bunyi.
- d. Keinginan untuk menceritakan kepada orang lain kejadian-kejadian yang terjadi, baik yang dialaminya sendiri atau yang didengarnya dari orang lain.

Littlejohn membagi teori wacana menjadi dua aliran besar. *Pertama*, teori kaidah (*rule theory*). Teori ini memandang manusia dalam aktivitasnya dilingkupi oleh segenap aturan atau kaidah kebahasaan, wacana dan tindakan sosial. Manusia dengan bahasanya tidak dapat menggunakan kalimat pesan secara sembarangan karena dia tunduk pada kaidah-kaidah bahasa (gramatikal) di luar dirinya. Aturan-aturan tersebut telah menjadi kesepakatan bersama (konvensi) dan telah menjadi milik publik. Orang yang tidak menggunakan

kaidah-kaidah bahasa tersebut akan berusaha menghindarinya pasti akan dianggap “asing” oleh masyarakat dimana kaidah itu berlaku.

*Kedua*, teori tindak bicara (*speech-act theory*). Ludwig Wittgenstein seorang ahli filsafat Jerman mengemukakan bahwa makna bahasa tergantung pada penggunaan aktualnya. Bahasa sehari-hari merupakan sebuah permainan bahasa. Masing-masing mempunyai aturan main sendiri sebagaimana kita bermain kartu.<sup>38</sup>

Analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa terutama politik bahasa. Karena bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subyek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya, maka aspek inilah yang dipelajari dalam analisis wacana.<sup>39</sup>

Dalam ilmu Linguistik, wacana merupakan satuan bahasa yang utuh dan lengkap. Selain itu wacana yang juga disebut sebagai satuan gramatikal tertinggi dan terbesar mempunyai sifat kohesif dan koheren. Wacana memiliki alat pembentuknya yang terdiri dari dua aspek yaitu alat gramatikal dan semantik. Alat gramatikal dari wacana adalah:

- a. Konjungsi, yaitu alat untuk menghubungkan-hubungkan bagian-bagian kalimat atau paragraph. Dengan ini hubungan yang ada menjadi lebih eksplisit.
- b. Kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan itu sebagai rujukan anaforis.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>39</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit*, hlm. 3

- c. Menggunakan ellipsis, yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat pada kalimat yang lain. Dengan ini kalimat atau wacana yang ada menjadi lebih efektif.

Sedangkan dari aspek semantik, alat wacana antara lain:

- a. Menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat.
- b. Menggunakan hubungan generik-spesifik atau sebaliknya, spesifik-generik.
- c. Menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua kalimat.
- d. Menggunakan hubungan sebab-akibat di antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua kalimat.
- e. Menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana.
- f. Menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana.<sup>40</sup>

Jenis wacana dalam ilmu linguistik dibedakan menurut sarana, penggunaan bahasa uraian atau prosa, dan penyampaian isi. Menurut sarana yang digunakan wacana dibagi menjadi dua yaitu wacana lisan dan tulis. Menurut penggunaan bahasa ada wacana prosa dan puisi. Sedangkan untuk kategori ketiga, yaitu menurut penyampaian isinya wacana dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Wacana narasi, yaitu wacana yang bersifat menceritakan sesuatu topik atau hal.

---

<sup>40</sup> Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 269

- b. Wacana eksposisi, yaitu wacana yang bersifat memaparkan topik atau fakta.
- c. Wacana persuasi, yaitu wacana yang bersifat mengajak, menganjurkan, atau melarang.
- d. Wacana argumentasi, yaitu wacana yang bersifat memberi argumentasi atau alasan terhadap sesuatu hal.<sup>41</sup>

## 5. Analisis Wacana : Sebuah metode Analisis Teks

Analisis wacana (*discourse analysis*) adalah studi mengenai struktur pesan dalam komunikasi. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan hanya terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana.<sup>42</sup>

Menurut Crystal, analisis wacana memfokuskan pada struktur yang secara alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat dalam wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-ucapan.<sup>43</sup>

Dalam pengertian yang lebih sederhana, wacana merupakan cara obyek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas. Kleden menyebut wacana sebagai

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 269

<sup>42</sup> Eriyanto (b), *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni: Studi atas Pidato-Pidato Politik Suharto*, INSIST dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 6

<sup>43</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit.*, hlm. 2

“ucapan dalam mana seorang pembicara menyampaikan sesuatu kepada pendengar”. Wacana selalu mengandaikan pembicara/penulis, apa yang dibicarakan, dan pendengar/pembaca. Bahasa merupakan mediasi dalam proses ini. Wacana itu sendiri, seperti yang dikatakan Tarigan, mencakup keempat tujuan penggunaan bahasa, yaitu; ekspresi diri sendiri, eksposisi, sastra, dan persuasi.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Eriyanto, teori wacana menjelaskan sebuah peristiwa terjadi seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. Karena itulah ia dinamakan analisis wacana.<sup>45</sup>

Sementara menurut Stubb, sebagaimana yang dikutip Cahyono, analisis wacana adalah ilmu yang mengkaji organisasi wacana di atas tingkat kalimat tata klasia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa analisis wacana mengkaji satuan-satuan kebahasaan yang lebih besar seperti percakapan atau teks tertulis. Disamping itu, analisis wacana juga mengkaji pemakaian bahasa dalam konteks sosial termasuk interaksi diantara penutur-penutur bahasa.<sup>46</sup>

Analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud tertentu dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subyek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan itu dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri

---

<sup>44</sup> Alex Sobur, *Op. Cit.*, hlm. 11

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>46</sup> Bambang Yudi Cahyono, *Kristal-Kristal Ilmu Bahasa*, Airlangga University press, Surabaya, 1994, hal. 227

pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara.<sup>47</sup>

Analisis wacana secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya banyak dipengaruhi oleh konsep struktur linguistik yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure yang intinya berkaitan dengan konsep *sign* dan *meaning*.

Sobur menyatakan bahwa secara histories strukturalisme dimunculkan oleh Ferdinand de Saussure dalam bidang linguistik umum, lalu diikuti oleh Chomsky dengan meletakkan struktur dalam dan struktur luar pada teori struktur bahasa. Kemudian Levi-Strauss yang dikenal sebagai strukturalis Perancis, meletakkan dasar antropologi struktural dengan menggunakan oposisi biner sebagai struktur alaminya. Tokoh yang berpengaruh dalam strukturalisme lainnya adalah Jacques Lacan, Roland Barthes, Roman Jakobson, dan Michael Foucault.<sup>48</sup>

Strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang sangat menarik, berkaitan dengan maksud, keinginan, maupun tujuan manusia. Bagi Freud, strukturnya adalah *psyche*; bagi Marx, strukturnya adalah ekonomi; bagi Saussure, strukturnya adalah bahasa. Kesemuanya itu mendahului subjek manusia individual atau *human agent* dan menentukan apa yang akan dilakukan manusia pada semua keadaan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit.*, hlm. 5-6

<sup>48</sup> Alex Sobur, *Op. Cit.*, hlm. 103

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 104



Menelaah teks dengan pendekatan strukturalis berarti menganalisis teks itu sendiri, tidak dikaitkan dengan struktur diluarnya.<sup>50</sup> Strukturalis pada dasarnya berasumsi bahwa karya sastra merupakan suatu konstruksi dari unsur tanda-tanda. Strukturalisme memandang bahwa keterkaitan dalam struktur itulah yang mampu memberi makna yang tepat.<sup>51</sup>

Analisis wacana tidak dapat dipisahkan dengan bahasa, karena itulah unit analisis dari wacana adalah bahasa itu sendiri, atau lebih tepatnya lagi fungsi dari bahasa. Analisis wacana merujuk kepada pemakaian bahasa tertulis dan ucapan seperti yang disampaikan Sobur<sup>52</sup>, tidak hanya dari aspek kebahasaannya saja, tetapi juga bagaimana bahasa itu diproduksi dan ideologi dibalikinya. Artinya analisis wacana tidak berhenti pada aspek tekstual saja, tetapi juga konteks dan proses produksi dan konsumsi dari suatu teks.

Analisis wacana menekankan bagaimana signifikansi ideologis berita merupakan bagian dari pokok metode yang digunakan untuk memproses berita. Selain berita, pendekatan analisis wacana juga dapat dilakukan terhadap teks tertulis seperti kolom, esai, opini, ataupun tajuk. Pendekatan analisis wacana dalam penelitian ini bersifat pragmatik, yang berarti teks ditampilkan dan diinterpretasikan secara langsung dengan melihat teks lain (konteks).

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

---

<sup>50</sup> *Ibid.*


<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 72

Untuk memahami kedudukan wacana, peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Bagan I.1**

**KERANGKA PEMIKIRAN**



Kecenderungan dan pembentukan waca oleh media massa
---

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berawal dari adanya permasalahan tarik-ulur yang memakan banyak waktu dalam pembahasan RUU Pemilu 2009. Karena pentingnya agenda ini, masyarakat juga perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga sebagai media massa nasional, Kompas dan Republika merasa perlu untuk memuat berita-berita perihal perkembangan yang terjadi di sana. Namun karena masing-masing media massa memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda, maka menimbulkan keberpihakan media pada salah satu kubu atau juga netral. Dengan menggunakan analisis wacana, yaitu dengan model van Dijk itu semua bisa dilihat dan diketahui.

## **F. DEFINISI KONSEPTUAL**

### **1. Wacana**

Ismail Marahimin mengartikan wacana sebagai kemampuan untuk maju (dalam pembahasan) menurut urutan yang tertatur dan semestinya, dan komunikasi buah lisan ataupun tulisan yang resmi dan teratur. Dengan demikian segala tulisan yang teratur, urut dan logis adalah wacana. Tetapi dalam kamus *Webster*, sebuah pidato pun adalah wacana juga. Henry Gubtur

Tarigan menyatakan bahwa istilah wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya percakapan atau obrolan, tetapi juga pembicaraan di muka umum, tulisan serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara atau lakon.<sup>53</sup>

## **2. Berita**

Dalam pengertian umum diartikan sebagai laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dapat dipilih oleh staf redaksi suatu harian yang dapat menarik perhatian pembaca.<sup>54</sup> Sedang menurut Jakob Oetama berita adalah laporan tentang suatu peristiwa aktual, mempunyai makna, dan karena itu menarik.<sup>55</sup>

## **3. Pemilu**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>54</sup> Dja'far Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 24

<sup>55</sup> Jakob Oetama (b), *Perspektif Pers Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 7

suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.<sup>56</sup>

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan hanya untuk memaparkan situasi atau peristiwa, tanpa mencari tahu atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.<sup>57</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau juga dengan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai/diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi<sup>58</sup>.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan disini adalah analisis wacana sebagai pendekatan analisis. Analisis Wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Menurut Littlejohn seperti dikutip Alex Sobur, analisis wacana lahir

---

<sup>56</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<sup>57</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 24

<sup>58</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1989, hlm. 2

dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau baigan kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana.<sup>59</sup> Analisis wacana terutama memuat sumbangan dari studi linguistik, studi untuk menganalisis bahasa seperti aspek leksikal, gramatikal, sintaksis, semantik, dan sebagainya. Hanya berbeda dengan studi linguistik, analisis wacana tidak berhenti pada aspek tekstual, tetapi juga aspek kontekstual, bagaimana teks itu diproduksi dan ideologi dibalikinya.

Khususnya dalam penelitain ini, penulis menggunakan model analisis wacana dari van Dijk. Menurut van Dijk dalam analisis wacana terbagi atas tiga dimensi yaitu : dimensi teks, dimensi kognisi, dan yang terakhir dimensi konteks sosial. Untuk penelitian ini penulis hanya akan meneliti satu dimensi, yaitu dimensi teks. Hal ini karena rumusan masalah yang ingin diketahui penulis adalah berbagai macam wacana yang coba disampaikan oleh Harian Umum Kompas dan Republika tentang RUU Pemilu yang dimuat dalam teks beritanya. Hal tersebut dapat terlihat dari struktur teks yang nantinya akan dibongkar oleh penulis dengan menggunakan analisis yang dikembangkan oleh van Dijk.

Kemudian untuk mengaplikasi analisis wacana ini, van Dijk membuat kerangka analisis dengan membagi dimensi teks menjadi tiga struktur. Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua,

---

<sup>59</sup> Alex Sobur, *Op. Cit.*, hlm. 48

super struktur. Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar.<sup>60</sup>

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah berita tentang proses pengesahan RUU Pemilu 2009 yang muncul di harian Kompas dan Republika dengan rentang waktu tanggal 14 Februari – 4 Maret 2008. Peneliti mengambil rentang waktu itu karena dalam rentang waktu tersebut wacana tentang RUU Pemilu 2009 sedang gencar-gencarnya di bahas dalam media massa.

Dari kurun waktu tersebut terdapat 12 teks berita dari masing-masing surat kabar yang akan diteliti. Judul-judul teks tersebut adalah:

**Tabel I.1**

#### **JUDUL TEKS BERITA YANG AKAN DI TELITI**

<b>Hari&amp;Tanggal</b>	<b>Judul</b>	
	<b>Kompas</b>	<b>Republika</b>
Kamis, 14 Februari 2008	UU Pemilu Makin Ditunggu	Belum Ada Titik Temu di RUU Pemilu
Jumat, 15 Februari 2008	Lobi RUU Pemilu Berhasil	RUU Pemilu Diputuskan 26 Februari
Rabu, 20 Februari 2008	Lobi Menjadi Pertarungan	Jumlah Kursi DPR 2009 Bertambah
Kamis, 21 Februari 2008	Skenario Voting Menguat	RUU Pemilu akan Di- <i>voting</i>
Jumat, 22 Februari 2008	Materi Lobi Malah Bertambah	Ketentuan Caleg Mantan Narapidana

<sup>60</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit.*, hlm. 226

		Dibawa ke Pansus
Senin, 25 Februari 2008	Pemerintah Optimistis	'Selesaikan RUU Pemilu'
Selasa, 26 Februari 2008	Penetapan RUU Pemilu Ditunda	DPR Siap Voting RUU Pemilu
Rabu, 27 Februari 2008	KPU Harus Bersiap-siap	Pemerintah tak Ingin Voting
Kamis, 28 Februari 2008	Hari ini Voting RUU Pemilu	Partai di DPR Lolos Pemilu 2009
Jumat, 29 Februari 2008	Voting RUU Mundur Lagi	'DPR Sandera Hak Rakyat'
Sabtu, 1 Maret 2008	UU Pemilu Akan Diuji Materi ke MK	Antara Lampiran dan Sisa Suara
Selasa, 4 Maret 2008	Partai Kecil Makin Berat	RUU Pemilu Disetujui

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua cara, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan seluruh populasi yang diteliti, yaitu seluruh teks berita yang diterbitkan oleh surat kabar Kompas dan Republika sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan mengutip sumber lain untuk melengkapi sumber primer. Data sekunder dapat berupa artikel-artikel atau pemberitaan di berbagai media massa ataupun buku-buku referensi dan sebagainya.

#### 5. Teknik Analisis Data



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi dari kerangka analisis wacana Teun van Dijk. Berikut kerangka analisis wacana model van Dijk :

**Tabel I.2**  
**KERANGKA ANALISIS WACANA VAN DIJK**

<b>Struktur Wacana</b>	<b>Hal Yang Diamati</b>	<b>Elemen</b>
<b>Struktur Makro</b>	<b>Tematik</b> (apa yang dikatakan)	Topik
<b>Superstruktur</b>	<b>Skematik</b> (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai)	Skema
<b>Struktur Mikro</b>	<b>Semantik</b> (Makna yang ditekankan)	Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi.
<b>Struktur Mikro</b>	<b>Sintaksis</b> (Bagaimana pendapat disampaikan)	Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti
<b>Struktur Mikro</b>	<b>Stilistik</b> (Pilihan kata yang dipakai)	Leksikon
<b>Struktur Mikro</b>	<b>Retoris</b> (Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan)	Grafis, metafora, ekspresi

Sumber: Eriyanto dalam Sobur (2007: 74)

Dalam pandangan van Dijk, segala teks bisa dianalisis dengan menggunakan elemen tersebut. Meskipun terdiri atas dari beberapa elemen namun semua elemen merupakan suatu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya. Model seperti ini memungkinkan teks dirunut dari yang paling global sampai yang paling detail. Disini penulis hanya akan menggunakan tiga elemen analisis wacana dari beberapa elemen analisis yang ada. Tiga elemen itu adalah Tematik, Skematik, dan Semantik

Untuk dapat memudahkan pemahaman akan tiga elemen struktur diatas, berikut penjelasan singkat tiga elemen tersebut :

1. Tematik

Tema adalah gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Tema sering disamakan dengan Topik. Untuk melihat tema wacana bukan saja bergantung pada isi teks, tetapi sisi lain dari suatu peristiwa. Tema atau topic menunjukkan informasi yang paling penting atau pesan dari komunikator.

2. Skematik

Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana teks tersusun dalam rubrik secara utuh. Yang diamati dalam bagaian ini adalah skematik dari pemberitaan seputar RUU Pemilu 2009. Dengan kata lain superstruktur ini adalah kerangka dari suatu teks, seperti bagain pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Dalam konteks penyajian, meskipun mempunyai bentuk dan skema yang beragam. Skematik merupakan strategi dari komuniaktor untuk mendukung makna umum dengan memberikan sejumlah alasan pendukung. Apakah inormasi penting disampaikan awal, atau pada kesimpulan yang bergantung kepada makna yang didistribusikan dalam wacana. Dengan kata lain, struktur skematik

memberikan tekanan: Bagian mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa dikemudiankan sebagai strategi menyembunyikan informasi.<sup>61</sup>

### 3. Semantik

Yang penting dalam analisis wacana adalah makna yang ditunjukkan oleh struktur teks. Definisi umum semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungannya antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam bangunan suatu teks.<sup>62</sup> Hal yang diamati antara lain: Latar, Detail, Ilustrasi, Maksud, pengandainan dan penalaran.

- Latar; latar merupakan elemen wacana yang dapat menjadi alasan pembenaran gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Latar dipakai untuk menyediakan latar belakang hendak kemana suatu teks mau dibawa. Latar merupakan bagian teks yang mempengaruhi arti kata yang ingin ditampilkan.
- Detail; elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan komunikator. Informasi yang menguntungkan komunikator. Informasi yang menguntungkan komunikator

---

<sup>61</sup> Alex Sobur, *Op. Cit.*, hlm 76

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 78

ditampilkan berlebihan, sedangkan informasi yang merugikan komunikator ditampilkan sedikit bahkan sebisa mungkin dihilangkan.

- Ilustrasi; elemen wacana ini berhubungan ada atau tidaknya contoh dalam informasi.
- Maksud; elemen dimana teks diungkapkan secara eksplisit atau tidak, apakah fakta disajikan secara telanjang atau tidak.
- Pengandaian (presupposition); merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Kalau latar merupakan upaya mendukung pendapat dengan jalan memberi latar belakang, pengandaian adalah upaya untuk mendukung pendapat dengan memberi premis yang dipercaya kebenarannya.
- Penalaran; elemen yang digunakan untuk memberikan pembenaran dari teks yang disajikan.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. HARIAN UMUM KOMPAS**

##### **1. Sejarah Lahirnya Harian Umum Kompas**

Harian Umum Kompas terbit kali pertama pada 28 Juni 1965 dan didirikan oleh Jakob Oetama dan Auwjong Pang Koen. Lahirnya Kompas adalah sebagai buah dari pertarungan politik antara organisasi-organisasi politik yang berbasis ideologi komunis melawan kelompok yang tidak berpijak pada ideologi termasuk Partai Katolik. Salah satu upaya partai Katolik saat itu adalah dengan mencoba menerbitkan surat kabar yang selain diharapkan mampu menyuarakan kepentingan partai juga dapat menjadi kanal untuk meng-*counter* diseminasi ideologi komunis yang dilakukan oleh surat kabar *underbow* Partai Komunis Indonesia (PKI) pada saat itu.

Sebelum penerbitan perdana Kompas, Partai Katolik terlebih dulu melakukan upaya di akhir tahun 1964, yakni mengajukan perijinan untuk menerbitkan sebuah surat kabar dengan nama Gagasan Baru ke Kodam sebagai institusi militer yang saat itu memiliki kewenangan untuk memberikan perijinan bagi penerbitan pers. Namun upaya pertama ini gagal karena proposal yang diajukan tidak dikabulkan akibat adanya intervensi PKI dalam institusi militer pada saat itu.

Upaya kedua dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa jurnalis yaitu Jakob Oetama dan Auwjong Peng Koen yang pada waktu itu masing-masing berperan sebagai editor pada majalah populer Intisari. Dalam kerjasama keduanya, rencana penerbitan surat kabar tersebut akan diberi nama *Bentara Rakyat* sesuai dengan nama badan usaha yang membawahnya. Alasan pemilihan nama tersebut disengaja untuk menandingi keberadaan surat kabar *underbow* PKI yaitu *Harian Rakyat* yang merupakan harian terbesar di tahun 1960-an. Dengan kemiripan identitas keduanya diharapkan akan mampu memasuki segmen pasar dari *Harian Rakyat*.

Rencana penerbitan surat kabar dengan nama *Bentara Rakyat* tersebut secara langsung diajukan kepada Soekarno selaku Presiden RI pada saat itu. Namun setelah diajukan kepada Presiden Sukarno, beliau mengusulkan untuk mengganti nama harian tersebut menjadi *Kompas*, dengan maksud agar surat kabar tersebut nantinya bisa menjadi kompas (penunjuk arah) bagi masyarakat Indonesia. Sejak Juni 1965, *Harian Umum Kompas* secara resmi menjadi salah satu surat kabar yang terbit teratur selain surat kabar yang sudah ada seperti *Harian Rakyat*.

Dalam operasionalisasinya, *Kompas* saat itu diawaki oleh Auwjong Peng Koen yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petrus Kanisius Ojong sebagai Pemimpin Umum dan Jakob Oetama sebagai pemimpin Redaksi. Bagian redaksi dan wartawannya terdiri dari beberapa orang antara lain: Drs. J Brata, Marcel Beding, Threes Susilowati, Lie Hwat Nio, Theodorus Purba, August

Parengkuan, Eduard Linggar, Roetam Affandi, Djoni Lambangdjaja, Hartanto, Kang Hok Djin, Kang Tiaw Liang, Petrus Hutabarat, Arka Muchsin, serta Dimiyati.

Format Harian Umum Kompas kali pertama terbit tergolong masih sangat sederhana, yakni hanya dengan empat halaman. Berita utama pada saat itu berjudul “KAA Di Tunda Empat Bulan”, sementara kata perkenalan Pojok Kompas di kanan bawah berbunyi “Mari ikat hati, mulai hari ini dengan Mang Usil”. Pada halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama staf redaksi. Edisi pertama Harian Umum Kompas memuat 11 berita luar negeri dan tujuh berita dalam negeri di halaman pertamanya. Sementara istilah tajuk rencana saat itu belum ada, tetapi di halaman dua ada “Lahirnya Kompas” sebagai tajuk harian hari ini. Di halaman dua terdapat lima berita luar negeri dan dua berita dalam negeri dan ditambah tiga opini dan kolom hiburan yaitu “Senyum Simpul”. Halaman tiga berisi antara lain tiga opini yaitu berita luar negeri, alasan mengenai penyakit ayas dengan “Dr. Kompas”. Halaman empat berisi antara lain berita dan artikel yakni dua berita luar negeri dan satu berita dalam negeri. Di halaman ini juga ada dua berita olah raga. Satu diantaranya tentang Tim PSSI ke Pyongyang.

Awal berdirinya Kompas tidak terlepas dari atmosfer politik yang cenderung fluktuatif pada masa itu akibat adanya pertarungan antara ideologi. Hal ini secara langsung berimbas pada peningkatan kebutuhan informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Peluang Kompas untuk berkembang semakin

terbuka setelah terjadi pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisan-simpatisannya yang terjadi sejak bulan-bulan terakhir di tahun 1965. Beberapa surat kabar beraliran kiri termasuk Harian Rakyat yang berolah rata-rata 63.000 per hari atau 28% dari keseluruhan rata-rata oplah pers nasional. Pada periode pers jaman demokrasi Terpimpin di berlakukan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1964 yang menetapkan setiap surat kabar berafiliasi ke salah satu partai politik. Kompas sendiri berafiliasi dengan Partai Khatolik.

Sesuai dengan keyakinan para perintis surat kabar Kompas yang sejak semula satu visi kemasyarakatan, Kompas harus terbuka. Selain itu visi dan sikap Kompas tersebut sesuai dengan sistem pers Indonesia yang ikut mengembangkan saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk.

Dengan prinsip keterbukaan, Kompas berharap dapat berkembang lebih cepat. Semenjak tahun 1971, sirkulasi Kompas diteliti (auditing) oleh akuntan publik Drs. Utomo dan Mulia. Berdasarkan data audit akan diperoleh angka-angka sirkulasi yang disiarkan pada biro iklan agar tiap-tiap periode menjadi terpercaya. Untuk lebih memantapkan data audit keluar negeri, maka sejak Desember 1978 Kompas masuk menjadi anggota Audit Bureau of Circulation Sydney, Australia, dimana badan internasional ini dibentuk bersama oleh penerbit pemasang iklan dan menyiarkan angka-angka sirkulasi yang benar pada para anggotanya.

Karena alasan visi dari Harian Umum Kompas yang harus terbuka, lepasnya surat kabar tersebut dari partai Khatolik adalah seiring dengan



kenyataan peluang pasar yang semakin terbuka, serta didukung pula kemandiriannya secara ekonomis, berarti dalam proses produksi yakni dengan memiliki mesin cetak sendiri sejak 25 November 1972. Pada tahun 1973 Kompas mendirikan percetakan Gramedia dengan Ojong sebagai direktornya dan menerbitkan majalah anak-anak Bobo. Sebelumnya Gramedia sendiri mendirikan toko buku pertama di tahun 1970 dan terus berkembang hingga sekarang.

Ketika peristiwa Malari pada tahun 1974, terjadi pembredelan terhadap sejumlah pers yang dinilai pemberitaannya bersifat konfrontatif terhadap pemerintah. Pada peristiwa tersebut, Harian Umum Kompas dapat terhindar dari pembredelan masalah tersebut karena sikap moderat yang tidak secara konfrontatif mengkritisi pemerintah. Namun pada tahun 1978 Kompas tidak dapat menghindari dari pembredelan akibat pemberitaannya di seputar penolakan berbagai pihak terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden periode 1978-1983.

Belajar dari pengalaman pembredelan tahun 1978 tersebut, Kompas kemudian berkembang menjadi koran dengan gaya halus, dalam arti melakukan kritik secara implisit atau secara tidak langsung. Akibat dari gaya baru harian ini sejumlah kalangan kemudian menjuluki Kompas sebagai koran yang moderat. Kemampuan Kompas untuk mengubah gaya pemberitaannya dari pemberitaan yang dianggap konfrontatif oleh pemerintah pada saat itu menjadi gaya halus

menunjukkan keunggulannya dibanding harian-harian lain. Hal itulah yang membuat Kompas dapat bertahan ditengah kontrol yang kuat oleh pemerintah.

Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan maraknya perkembangan internet di tahun 90-an yang turut ditandai dengan bermunculan media-media yang berbasis internet, Kompas yang memanfaatkan internet dengan membuka *home page* dengan nama Kompas Online dengan alamat [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Berita dalam Kompas Online pun setiap saat diupdate, sehingga berita yang disajikan benar-benar hangat dan aktual.

Dalam melakukan kontrol terhadap isi Kompas, maka pada tahun 2000, Kompas membentuk Tim Ombudsman Kompas. Lembaga ini merupakan lembaga independent yang bertugas mengevaluasi isi dan memberi saran perbaikan pada manajemen. Dengan adanya tim Ombudsman ini diharapkan Kompas akan tetap mampu konsisten terhadap visi dan misi serta kebijakan redaksional untuk terus mengingatkan yang mapan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan *enlightment* kepada masyarakat.

Berdasarkan data AC Nielsen, Kompas terpilih menjadi pilihan pertama masyarakat Indonesia dalam memilih surat kabar, profil pembacanya adalah pembelanja (spenders barang dan jasa yang beredar secara nasional), dan merupakan salah satu surat kabar yang penetratif. Artinya, Kompas dengan sirkulasinya dan oplahnya, mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyampaian beritanya.

Kompas berusaha memberikan kemasan berbeda dalam penulisannya. Salah satunya, Kompas mengedepankan *multisegmented newspaper*, yaitu pembagian segmen berita yang sangat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, lingkungan, sampai dengan keluarga, psikologi, wanita, sampai anak-anak. Sementara dalam segi penulisan, Kompas mengedepankan *deep insight newspaper*, yaitu bentuk penulisan dengan metode yang lebih mendalam.

## **2. Visi dan Misi Harian Umum Kompas**

### **a. Visi Harian Umum Kompas**

Visi surat kabar merupakan dasar, pedoman, dan ukuran penentuan kebijakan editorial dalam menentukan kejadian/ peristiwa yang dianggap penting oleh surat kabar untuk dipilih menjadi kebijakan sebuah berita maupun bahan komentar. Visi pokok yang dijabarkan menjadi kebijakan redaksional juga menjadi visi serta nilai dasar yang dihayati bersama oleh para wartawan yang bekerja pada surat kabar.

Visi Kompas “Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan.”<sup>63</sup>

Dalam peliputan suatu kejadian yang sama dan dilaporkan oleh berbagai surat kabar, pemberitaan Kompas dapat saja berbeda seperti menyangkut kelengkapan isi, susunan, semangat dan pengambilan sudut pemberitaan yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti daya tanggap dan

---

<sup>63</sup> Redaksi Kompas Jawa Tengah 2005

perbedaan tafsir terhadap peristiwa yang terjadi. Namun hal yang cukup signifikan membedakan adalah visi yang dimiliki media. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi kebijakan redaksional yang menjadi kerangka acuan seluruh awak surat kabar dalam melakukan kerja redaksi.

Visi Kompas adalah manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu manusia dan kemanusiaan selalu diusahakan menjadi nafas pemberitaan dan komentarnya. Hal ini mendorong Kompas selalu berusaha peka terhadap nasib manusia. Apabila manusia dan kemanusiaan menjadi faktor sentral dalam pemberitaan maupun komentar, nilai-nilai itu akan memberi makna, kekayaan dan warna lebih dalam produk jurnalistik.

Sejak lepasnya Harian Umum Kompas dari Partai Katolik pada tahun 1973, Kompas tidak terikat pada kepentingan kelompok manapun. Kompas bertindak untuk kepentingan bangsa dan masyarakat secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena sifat mementingkan kepentingan bangsa itulah menjadikan Kompas sebagai rujukan yang pantas disimak setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

#### **b. Misi Harian Umum Kompas**

Misi Kompas “Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus memberi arah perubahan dengan menyediakan dan menyebarkan informasi yang terpercaya”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Redaksi Kompas Jawa Tengah 2005

Misi yang diemban Kompas adalah mengasah nurani dan membuat cerdas. Artinya pemberitaan Kompas selalu mementingkan dimensi kemanusiaan, hak asasi manusia, keadilan kesetaraan, anti diskriminasi dan perlawanan terhadap penindasan. Sesuai misinya Kompas akan membuat pembacanya tidak hanya cerdas secara kognitif tetapi lebih dari itu, setelah mencapai tahap pengetahuan yang cukup, pembaca Kompas diharapkan dapat memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya.

Kompas juga mengajak pembacanya berpikir dan memberikan interpretasi sendiri terhadap sajian teksnya. Tugas redaksi hanya sampai proses memberikan informasi yang seimbang antara dua belah pihak. Dengan cara yang tidak memberikan justifikasi atas permasalahan tertentu, pembaca Kompas diharapkan memiliki ruang tersendiri untuk lebih berkontemplasi terhadap suatu realitas.

Atas dasar itu Kompas tidak pernah membuat berita yang sensasional, bahkan berita Kompas cenderung bisa-biasa saja. Artinya tidak ada fakta yang dikemas hiperbolik dalam rangka mengejar oplah. Ciri khas Kompas yang telah dimiliki harian ini sejak lahir karena level yang dimiliki Kompas saat ini sudah tidak lagi mengejar oplah.

### **3. Kebijakan Redaksional Harian Umum Kompas**

Sebagai salah satu surat kabar yang memiliki visi untuk selalu menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai manusia dan kemanusiaan, Kompas selalu berusaha untuk berada dalam arus yang peka terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Secara praktis kaidah filosofis visi dan misi terwujud melalui kebijakan redaksionalnya yang paling utama diwujudkan dalam nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Mengutamakan watak baik.
- c. Profesionalisme.
- d. Semangat kerja tim.
- e. Berorientasi pada kepuasan konsumen.
- f. Tanggung jawab social.


Adapun proses pemuatan naskah dimuat sebagai berita dalam Harian Umum Kompas bahwa naskah yang masuk terlebih dahulu akan diproses sampai berita tersebut dimuat, kecuali untuk halaman opini yang akan melalui proses editing dari pemimpin redaksi. Syarat pemuatan berita dalam Kompas antara lain dilihat dari bobot materinya yakni tidak terlalu ilmiah, sedikit populer dan relevan dengan khalayak. Tahap kerja pembuatan berita pada Kompas hingga menjadi tulisan yang layak dikonsumsi pembaca melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, penugasan, peliputan, pematangan, penulisan, penyusunan, pemuatan dan terakhir tahap pencetakan. Karena terbatasnya halaman tidak mungkin semua berita yang diperoleh akan dapat dimuat. Hanya berita yang memenuhi kriteria yang akan dimuat.

#### **4. Struktur Organisasi Harian Umum Kompas**

Seperti organisasi-organisasi lainnya, Kompas sebagai organisasi pers juga memiliki struktur organisasi untuk memudahkan komando pelaksanaan kerja dan pembagian tugas. Kemampuan manajerial di bidang masing-masing dituntut bekerja secara efektif dan efisien dengan harapan fungsi dan perannya bisa berjalan secara optimal. Adapun sruktur redaksi Harian Umum Kompas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Skema II.1**

**Struktur Redaksi Harian Umum Kompas**



Berdasarkan skema di atas terlihat bahwa Kompas memiliki struktur organisasi yang cukup sederhana, yakni terdapat satu garis koordinasi vertikal saja yang menghubungkan pemimpi umum sampai ke reporter. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam organisasi Harian Umum Kompas pendelegasian wewenang masing-masing bidang ke bidang yang lain jelas dan tegas.

Posisi tertinggi pada struktur organisasi dijabat oleh pemimpin umum yang dibantu wakil pemimpin umum yang bertugas sebagai koordinator. Di bawahnya terdapat pemimpin redaksi dibantu wakil pemimpin redaksi I dan II. Hal yang menarik dari struktur organisasi ini adalah bahwa wakil pemimpin redaksi I khusus membidangi berita opini yang meliputi opini, tajuk, serta karikatur. Hal ini memperlihatkan bahwa berita opini dipandang sebagai hal yang esensial dan mendapat perhatian penuh dari pengelola surat kabar.

Garis koordinasi dari pemimpin redaksi menuju jalur koordinasi ke bawah yaitu pada redaktur pelaksana. Garis koordinasi tersebut melewati sekretaris redaksi sebagai pemimpin redaksi dalam notulen. Redaktur pelaksana dibantu oleh dua orang wakil yaitu wakil redaktur pelaksana I dan II. Selain itu redaktur



pelaksana juga dibantu oleh bidang pra desain dan staf editor yang mempunyai kedudukan sederajat. Dari redaktur pelaksana menuju jalur koordinasi ke bawah yakni editor dengan melewati proses sunting. Pada bagian editor membawahi berbagai macam bidang rubrik yang ada di surat kabar Harian Umum Kompas kecuali berita opini yang khusus di tangani oleh wakil pemimpin redaksi. Garis koordinasi dari bidang rubrik kemudian langsung menuju bagian reporter yakni tenaga-tenaga pencari berita di lapangan.

Berdasarkan struktur organisasi redaksi Harian Umum Kompas di atas terlihat karakter kerja dari harian tersebut dalam memproses suatu fakta hingga menjadi sebuah berita. Penempatan bidang kerja pada satu garis verikal merupakan ciri khas Kompas yang jarang ditemui dalam struktur organisasi surat kabar lainnya. Kesederhanaan struktur tetapi mampu berjalan secara optimal yang dimiliki Kompas memberikan kontribusi atas kelancaran kerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Struktur organisasi yang diterapkan dalam pengelolaan Harian Umum Kompas memberikan pengaruh pada karakteristik seluruh isi harian tersebut. Hal ini tercermin dalam setiap isi rubriknya yang selalu berusaha memuaskan keinginan khalayak yang sudah loyal terhadapnya. Kajian dalam setiap pemberitaannya yang mendalam, akurat, dan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah bahasa Indonesia menjadi salah satu etos Kompas. Keberhasilan Kompas untuk menanamkan kepercayaan khalayak terhadap setiap berita yang

ditampilkan tidak terlepas dari upaya besarnya untuk selalu menjawab tuntutan pembaca yang semakin dinamis.

Adapun susunan redaksi Harian Umum Kompas periode 2008 adalah sebagai berikut:

**Pemimpin Umum:** Jakob Oetama, **Wakil Pimpinan Umum:** Agung Adi Prasetyo, St. Sularto, **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Bambang Sukartiono, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Rikard Bangun, Triyas Kuncahyono, Tufik H Miharja, **Redaktur Senior:** Ninok Leksono, **Redaktur Pelaksana:** Budiman Tanurejo, **Wakil Redaktur Pelaksana:** Andi Suruji, James Luhulima, **Sekretaris Redaksi:** Retno Bintarti, **Staf Redaksi:** G M Sudarta, Indrawan S M, Kartono Riyadi, Bambang S P, Julius Purwanto, Tony Widiastono, Budiman, Sri Hartati, Dirma Toha, Irving R, Nugroho F Yudho, Subarkah, M Nasir, Ibrahisyah, Anton Sanjoyo, Marcus Suprihadi, Djoko Poernomo, Irwan Gunawan, Arbain Rambe, R Simanjuntak, Jimmy Harianto, M Syafi'i Hassanbasari, J Osdar, Maruli Tobing, Muzni Muis, Ansel da Lopez, Rudy Badil, Gunawan Setiadi, Diah Marsidi, Pujiastuti, Oktavianus, Budiarto, Maria Hartaningsih, Hasanuddin, Julian Sihombing, Mulyawan Karim, Fitrisia, M Yuni, Lim Bun Chai, Rene Patiradjawae, , Mustofa Abdurahman (Cairo), **Daerah:** Dedi Muhatadi, Janes Edues Wawa, Frans Sartono (Bandung), Subur Tjahjono, Yovita Arika, Ida Setyo Rini, Winarto Herusartono (Semarang), Bambang Sigap S, Putu F Arcana, Thomas P

Widyanto (Yogyakarta), Ardus M Sawega, Sonya H Sinombar (Solo), Suprpto (Kudus), M Subhan, Nasru Alam A, Anwar Hudiono, Agnes S Pondia, Abdul Latief, Iwan Setiawan (Surabaya), Dody W Pribadi (Malang), Syamsul Hadi (Jember), Frans Sarong, Ayu Sulistyowati (Denpasar), Khaerul Anwar (Mataram), Nasrullah N (Makasar), Yamin Indus (Kendari), Jean R Layuck (Manado), Reny Sri Ayu T (Palu), Kornelis Kewa A (Kupang), M Syaifullah (Banjarmasin), Buyung W Kusuma (Palembang), Ahmad Zulkoni (Bengkulu), A Maryoto (Medan), Ferry Santoso (Batam), Syahnan Rangkuti (Pekanbaru), **General Manajer Litbang:** Bestian Nainggolan, **Manajer Diklat:** Agnes Aristriarini, **Pemimpin Perusahaan:** Lukas Wijaya, **Wakil Pemimpin Perusahaan:** Abun Sanda, **General Manajer Sirkulasi:** Sugeng H Santoso, **Wakil GM Iklan:** Elsiyah Susanto

## **5. Pola Liputan Harian Umum Kompas**

Harian Umum Kompas tidak menganut suatu kebijakan persentase volume atau isi atas berita yang dimuat setiap hari. Namun Kompas memiliki pola liputan yang relative tetap. Pola liputan tersebut memberikan ketentuan mengenai jenis informasi yang disajikan pada tiap-tiap halaman surat kabar. Kompas tiap hari terbit dengan 48 halaman plus 8 halaman suplemen daerah. Total halaman Kompas setiap hari adalah 56 halaman. Hari Minggu tanpa halaman daerah dan terbit 40 halaman. Ukuran yang cukup tebal untuk sebuah harian berita di Indonesia.

Berdasarkan kategori pola liputan, pola liputan yang dianut Kompas terdiri dari dua pola, yaitu Minggu dan edisi regular. Perbedaan kedua edisi ini terletak pada sajian informasi. Jika edisi regular menekankan informasi-informasi aktual, maka edisi Minggu memuat informasi ringan dan opini hiburan. Pola ini merujuk pada fakta bahwa Minggu sebagai hari libur pembaca membutuhkan informasi yang menghibur dan meninggalkan ketegangan (fungsi relaksasi media).

Kompas menerapkan pola koordinasi yang menyeluruh dan integral terhadap pola liputannya. Formatnya adalah redaktur memberikan perencanaan yang meliputi target liputan, personel dan batas waktu. Pola liputan Kompas yang memberikan ketentuan penyajian informasi pada tiap-tiap halaman sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya adanya event tertentu yang menurut redaksi perlu diliput dengan porsi yang lebih luas, adanya peningkatan pemasangan iklan, dan pemasangan iklan dalam porsi halaman besar.

**Tabel II.1**

**Rubrik dan Pembagian Halaman Harian Umum Kompas**

<b>Hal</b>	<b>Edisi Regular</b>	<b>Hal</b>	<b>Edisi Minggu</b>
1	Topik Utama Umum	1	Topik Utama Umum
2-5	Politik dan Hukum	2	Umum
6-7	Opini: Opini, Tajuk, Surat Pembaca	3	Nusantara
8-11	Internasional	4	Metropolitan
12-13	Humaniora	5	Internasional

14	Iklan	6	Acara TV
15	Umum	7-9	Olahraga
16	Sosok	10	Iklan
17-21	Bisnis dan Keuangan	11	Buku
22,24	Nusantara	12	Persona
23	Iklan	13	TTS dan Kartun
25-27	Metropolitan	14	Kontak Jodoh
28, 30-31	Olahraga	15	Umum
29	Iklan	16	Foto
33-39	Teropong	17-18	Kehidupan
35-36	Inspirational	19-21	Urban
40	Acara TV	22-24	Keluarga
41-48	Klasika	25	Desain
A-H	Daerah	26-27	Anak
		28-30	Seni
		31	Hiburan
		32	Nama dan Peristiwa
		33-39	Klasika
		40	Cita Rasa

## **B. HARIAN UMUM REPUBLIKA**

### **1. Sejarah Lahirnya Harian Umum Republika**

Republika adalah Koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas Muslim bagi publik Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia (ICMI) yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993.

Penerbitan Republika menjadi berkah bagi umat. Sebelum masa itu, aspirasi umat tidak mendapat tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi tersebut, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena itu kalangan umat antusias memberi dukungan, antara lain dengan membeli saham sebanyak satu lembar saham per orang. PT Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit Republika pun menjadi perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik.

Harian Umum Republika lahir sebagai perwujudan cita-cita sejumlah anak bangsa yaitu untuk mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa yang berkualitas dan kritis, memegang nilai-nilai spiritualitas sebagai perwujudan pengamalan filsafat Pancasila serta memiliki arah gerak sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mewujudkan cita-cita tersebut, ICMI menyusun program pencerdasan kehidupan bangsa yang disebut dengan program 5K (Kualitas iman, Kualitas hidup, Kualitas kerja, Kualitas karya, dan Kualitas pikir). Karena akan disosialisasikan ke seluruh Indonesia, program 5K memerlukan suatu media yang mampu menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berangkat dari situlah, pada tanggal 17 Agustus 1992 sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh Islam sepakat untuk membentuk Yayasan Abdi

Bangsa.

Pendiri Yayasan Abdi Bangsa ada 48 orang antara lain Harmoko, Ginandjar Kartasmita, Probosutedjo, Aburizal Bakrie, dan BJ Habibie. Bertindak selaku pelindung adalah Presiden (waktu itu) Soeharto, sedangkan Ketua Badan Pembina adalah BJ Habibie sekaligus merangkap sebagai ketua ICMI. Tujuan utama pendirian Yayasan Badi Bangsa adalah untuk merealisasikan terbitnya Harian Umum Republika dan mengusahakan berdirinya *Islamic Centre*, dan mengembangkan Cides (*Centre for Information and Development Studies*).

Dalam waktu yang relatif singkat, tepatnya tanggal 28 September 1992, Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT Abdi Bangsa. Tidak lama kemudian perusahaan ini mendapat SIUPP dari Departemen Penerangan RI No. 283/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1992 pada tanggal 29 September 1992, Yayasan Abdi Bangsa menerbitkan Harian Umum Republika.

## **2. Visi dan Misi Harian Umum Republika**

### **a. Visi Harian Umum Republika**

Dilihat dari sejarahnya yang merupakan hasil pergulatan pemikiran di kalangan ICMI, Republika mendefinisikan diri sebagai koran Islam. Hal itu dapat diamati dari setiap tampilan isinya yang kental dengan nuansa Islam. Arah orientasi media ini tidak dapat terlepas dari karakter maupun latar belakang pandirinya. Sejak berdiri tahun 1992 sampai sekarang, Republika konsisten memperjuangkan kepentingan Islam dalam pemberitaannya.

Visi Republika adalah “Menjadi Perusahaan Media Terpadu berskala nasional yang dikelola secara profesional Islami, sehingga berpengaruh dalam mencerdaskan bangsa, mengembangkan kebudayaan serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan Masyarakat Indonesia Baru”.

Berdasarkan visi Republika itu maka kehadirannya sebagai salah satu harian umum adalah sebagai sarana penyampaian kelompok Islam dalam menyalurkan kepentingannya. Namun demikian, Republika mengarahkan segmentasi pasar ke segala lapisan masyarakat sesuai dengan motto harian ini yaitu “Akrab dan Cerdas” yang berarti surat kabar ini ingin memberikan pencerahan intelektual dan dekat dengan seluruh pembaca.

#### **b. Misi Harian Umum Republika**

Republika adalah salah satu dari sedikit Koran terpenting di Indonesia. Positioningnya sebagai koran Islam terbesar memiliki rangkaian implikasi serius. Dengan posisi itu ia menjadi media rujukan bagi siapa pun yang ingin menengok Islam Indonesia. Ketika wajah yang ditampilkannya beringas, wajah Islam pun kelihatan beringas. Namun ketika Republika tampak santun, akurat, obyektif, berimbang, kritis, dan terpercaya maka rangkaian kualitas itulah yang dikenakan pada umat Islam.

Adapun misi Harian Umum Republika adalah sebagai berikut:

1. Bidang Politik: Republika mendorong terwujudnya demokratisasi dan mengoptimalkan lembaga-lembaga negara, partisipasi politik semua lapisan masyarakat, mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam



politik.

2. Bidang Ekonomi: Republika peduli terhadap keterbukaan dan demokratisasi ekonomi, mempromosikan profesionalisme yang mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dalam manajemen, menekankan perlunya pemerataan sumber-sumber daya ekonomi dan mempromosikan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam bisnis.
3. Bidang Budaya: Republika mendukung sikap terbuka dan apresiatif terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari mana pun datangnya, mempromosikan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan, mempertajam kepekaan nurani serta berikap kritis terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang cenderung mereduksi manusia dan mendangkalkan kemanusiaan.
4. Bidang Agama: Republika mendorong sikap beragama yang terbuka sekaligus kritis terhadap realitas sosial-ekonomi kontemporer. Mempromosikan semangat toleransi yang tulus, penafsiran ajaran-ajaran ideal agama dalam rangka mendapatkan pemahaman yang segar dan tajam, serta mendorong pencapaian titik temu di antara agama-agama.

### **3. Kebijakan Redaksional Harian Umum Republika**

Republika sejak kelahirannya telah memproklamkan diri sebagai entitas bisnis profesional dengan listing di bursa, tetapi juga memiliki sikap

keberpihakan yang jelas terhadap kebenaran dan masyarakat tertindas. Sikap ini tidak lekang meskipun sejak tahun 2000, kepemilikan mayoritas sahamnya yang semula dipegang ICMI lewat Yayasan Abdi Bangsa telah bergeser ke Indopac Group.

Banyak hal yang menjadikan koran ini secara politis sebagai koran yang memperjuangkan umat dan rakyat kecil. Perjuangan bukan lewat angkat senjata, tetapi tetapi perjuangan lewat goresan pena. Republika pernah menyuarakan penolakan SDSB meski saat itu “program sosial” itu disokong penguasa, menggugat pelarangan berjilbab, dan menjadi media pertama yang memberitakan umat Islam di Ambon.

Dalam menampilkan tulisan mengenai kepentingan publik mulai dari yang kecil seperti jalanan yang macet sampai persoalan yang besar seperti kenaikan tarif listrik, telepon, dan harga BBM, Republika menggunakan istilah *the wacth dog environment*. Republika tidak pernah menggunakan istilah *the wacth dog government* karena pada dasarnya Republika melihat penyalahgunaan kekuasaan bukan monopoli pemerintah belaka, tetapi bisa dilakukan siapa saja apabila lingkungan mendukung. Namun demikian dalam melakukan upaya kritisnya republika tetap berpegang pada prinsip jurnalisme profetis (*prophetic journalism*), yaitu menyebarkan pengetahuan dengan cara memberi informasi yang dapat mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Dinaungi oleh orang-orang yang memiliki bekal dan pengetahuan agama yang cukup, Republika tidak ingin membangun permusuhan dengan siapa pun. Hal ini tercermin dalam

mottonya “Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil terhadap mereka”.

#### **4. Struktur Organisasi Harian Umum Republika**

Sebelum melihat struktur organisasi Harian Umum Republika, perlu disajikan terlebih dahulu struktur organisasi PT Abdi Bangsa sebagai pendiri Harian Umum Republika. PT Abdi Bangsa berdiri melalui SK Notaris Ny. S.P. Henny Shidiki, SH nomor 229 yang kemudian diubah melalui nomor 157 tertanggal 17 Desember 1992. Akta itu kini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan tanggal 19 Desember No. C2.10320.HT.1992 dan diumumkan melalui berita tanggal 29 Januari 1993 No. 9/1993, tambahan No. 564/1993 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C2.754.HT pada tanggal 1 April 1993.

Pengelolaan perseroan dilakukan direksi dibawah dewan komisaris yang anggotanya dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dinyatakan pada akta pernyataan keputusan No. 18 tanggal 7 Januari 1993 yang dibuat di hadapan notaris Ny. S.P. Henny Shidiki, SH. Agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal, maka sistematika, pola hubungan kerja, dan tanggung jawab PT. Abdi Bangsa menyatu dengan sistem kerja redaksi.


Susunan dewan komisaris dan direksi serta Pembina manajemen dari PT Abdi Bangsa adalah sebagai berikut:


- a. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro
  2. Komisaris : Dr. Ir. Muhammad Auvin Aziz
- b. Dewan Direksi
1. Direktur Utama : Drs. Mar'ie Sholeh, Ak
  2. Direktur : Amin Faizal Adenan, SE, Ak  
Parni Hadi
- c. Pembina Manajemen
1. Hasan Muhammad Soejono, Ak
  2. Tanri Abeng, MBA
  3. Ongki P. Soemarsono, MBA
  4. MS Rusli Siregar, BSc
  5. Dr. Fuad Bawazier, MA
  6. Zainal Bahar Noor, SE
  7. Dr. Abdullah Abbas
  8. Dr. Abdul Aziz Husain

## **Skema II.2**

### **Struktur Organisasi PT Abdi Bangsa**






Dari struktur organisasi di atas bahwa manajemen redaksi berada di bawah pimpinan direktur produksi sebagai salah satu bagian jajaran direksi pada PT Abdi Bangsa. Artinya manajemen redaksi memiliki keterkaitan langsung dalam bentuk tanggung jawab kerja kepada atasannya. Selanjutnya struktur redaksional Harian Umum Republika yang bertugas dalam pengelolaan surat kabar adalah sebagai berikut:

**Skema II.3**

**Struktur Organisasi Harian Umum Republika**



**I tihano**

**Sidang Redaksi**

Berdasarkan struktur organisasi diatas terlihat bahwa pemimpin umum merupakan penanggung jawab tertinggi terhadap keseluruhan berjalannya proses keredaksian. Dalam menjalankan tugasnya, pemimpin umum dibantu oleh sekretaris korporasi dan asisten pemimpin umum. Selanjutnya garis koordinasi menuju dua arah yaitu pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan di mana masing-masing mempunyai hubungan tidak langsung dengan dewan direksi.

Pada bagian redaksi, pemimpin yang memegang jabatan sebagai manajer pemberitaan bertanggung jawab pada isi berita surat kabar Republika seperti penentuan berita yang akan dimuat, tempat menyeleksi berita dan para reporter atau penulis lepas. Pimpinan redaksi dan wakilnya membawahi tiga redaktur pelaksana, manajer produksi, dan biro redaksi. Garis koordinasi dari pimpinan redaksi ke bawah dan mendapat dukungan dari Litbang redaksi dan sidang redaksi. Untuk mempermudah operasionalisasinya redaktur pelaksana I, II, dan III mempunyai spesifikasi tugas tersendiri.

Redaktur pelaksana I membawahi seorang redaktur yang akan mengkoordinasi beberapa reporter. Redaktur pelaksana II selain dibantu redaktur seperti redaktur pelaksana I, juga masih menjadi koordinator reporter dan reporter foto. Redaktur pelaksana III mempunyai seorang asisten redaktur dan selanjutnya membawahi redaktur dan reporter. Manajer produksi bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi berita yang ada pada Harian Umum Republika. Dalam menjalankan produksinya, manajer produksi dibantu oleh tiga bagian lain, yaitu: pra cetak, produksi iklan, dan artistik. Bagian pra cetak membawahi atau bertanggung jawab terhadap proses *setting* dan *lay out* serta menjadi koordinator gudang dan pra cetak. Bagian artistik mempunyai tanggung jawab terhadap desain dan perwajahan. Di bawah redaksi ada biro redaksi yang membawahi koordinator daerah, mengatur biro-biro di daerah. Biro redaksi juga membawahi redaktur senior dan sekretaris redaksi serta perpustakaan dan dokumentasi.

Struktur keredaksian diatas mempengaruhi karakteristik penampilan Republika pada umumnya. Isi Republika yang dinikmati khalayaknya merupakan representasi gambaran hasil kerja organisasi sebagai satu kesatuan. Dengan penerapan struktur organisasi tersebut, Republika berusaha memberikan yang terbaik bagi khalayaknya dengan mengoptimalkan mekanisme kerja di tiap bidang organisasi redaksional.

Susunan redaksi Harian Umum Republika adalah sebagai berikut:

**Pemimpin Redaksi:** Ikhwanul Kiram Mashuri, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Nasihin Masha, **Redaktur Pelaksana:** Arys Hilman, **Redaktur Senior:** Arif Punto Utomo, **Wakil Redaktur Pelaksana:** Agung Pragitya Vazza, Selamat Ginting, S Kumara Dewatasari, **Ass. Redaktur Pelaksana:** Endro Cahyono, Subroto, Nina Chairani Ibrahim, Rahmat Hadi Sucipto, **Staf Redaksi:** Nurul S Hamami, Ahmadun Y Herfanda, Alwi Shahab, Ismantoro, Budi Utomo, C Purwatiningsih, Irianto P Wibowo, Irwan K, N Ridarineni, P Oemar, Purwadi T, D Zuhri, Khorul A Siregar, T Bachdari, Wachidah H, Firkah F, Burhanuddin Bella, M Subarkah, Teguh Setiawan, Darmawan, Teguh Indra, Nonong M R, Indah W, M Irwan A, Natalia E Hapsari, R Hiru Muhammad, RAhmad S Basarah, Susie E Yuvidianti, Bidramnanta, M Sudiaman, E Damhuri, Yusuf Assidiq, E Yumanto, M Akbar, Nur H Murtiaji, M Syakir, Iman F Yuniarto, Lukmanul Hakim, Nidia Zuraya, P Anisa Auliani, M Bahrul Iلمي, Indira R, Zaky Al Hamzah, Yogi A Cahyadi, **Biro Jawa Barat:**



Yusuf Supriatna, Irfan Junaidi, Djoko Suceno, Agus Yulianto, **Biro DIY & Jawa Tengah:** Y Ganesha Rasyid, Heri Purwanta, Eko Widiyatno, Indra Wisnu, M As'adi, Edi Setyoko, **Biro Jawa Timur:** Surarwoto, M Ghufron, M Anis Fathoni, Wardianto, **Daerah:** Nian Poloon (Medan), Maspriel Aries (Palembang), Ahmad Baroos (Bali), Andi Nur A (Maksar), **Sekretaris Redaksi:** Fachrul Ratzi, **Direktur Utama:** Erick Thohir, **Direktur Operasional:** H Daniel Wewenggang, **Direktur Pemasaran:** Nuky Surachmad, **Direktur Keuangan & SDM:** Rachmat Yuliwinoto.

## **5. Pola Liputan Harian Umum Republika**

Harian Umum Republika mempunyai cita-cita besar yaitu ikut membangun Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kritis dan berkualitas serta sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berawal dari hal ini, Republika berusaha melaporkan setiap edisinya dengan pengambilan peran sebagai pendidik yang cerdas, tanggap, dan kritis.

Kebutuhan informasi sebagai salah satu dari kebutuhan dasar masyarakat informasi adalah sebuah keniscayaan yang memerlukan pemenuhan. Ketatnya persaingan antar surat kabar, membuat surat kabar tidak hanya dituntut memberikan informasi yang bermutu, tetapi juga menarik dan berkarakter khas. Dalam konteks ini, Republika selalu menjaga kualitas pemberitaan, tidak hanya dari segi isi, tetapi juga model *lay out* yang khas. Informasi yang menarik dan aktual disajikan dengan tata letak yang tidak menjenuhkan.

Mengelola usaha penerbitan koran bukan perkara sederhana. Selain sarat dengan modal dan sarat SDM, bisnis ini pun sarat dengan teknologi. Keberhasilan Republika dalam menapaki usia lebih dari 10 tahun merupakan buah upaya keras manajemen dan seluruh awak pekerja PT Abdi Bangsa Tbk yang dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan koran ini sejak 1993 untuk mengelola segala kerumitan itu.

Selain dituntut pawai dalam berhitung pengelola koran juga harus jeli, cerdas dan kreatif, bersiasat untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Sejak awal Republika memang dekat dengan “sesuatu yang baru”. Tatkala lahir, Republika menggebrak dengan tampilan “desai blok” yang tak lazim. Republika pun mampu menyabet gelar juara pertama lomba Perwajahan Media Cetak 1993.

Tahun 1995, Republika membuka situs web di internet. Republika menjadi yang pertama mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh (SCJJ) pada tahun 1997. Pendekatan juga dilakukan kepada komunitas pembaca lokal. Republika menjadi salah satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah. Selalu dekat dengan publik pembaca adalah komitmen Republika untuk maju. Segala kreativitas dicurahkan untuk sedapat mungkin membuat Republika selalu dekat dan meladeni keinginan publik.

Republika hadir dengan 24 halaman setiap harinya. Pola pemberitaan Republika menurut hari terbit juga dibagi dua, yaitu edisi reguler dan edisi Minggu. Pada edisi Minggu sebagai hari libur, rubrik yang ditampilkan lebih

ditekankan pada informasi ringan. Pada edisi Minggu edisi daerah tidak terbit. Sebagai gantinya ada rubrik khusus keluarga, wanita, dan anak.

Langkah konkrit yang ditempuh Republika dalam menjawab tantangan ketatnya persaingan antar media adalah dengan menerbitkan tabloid sisipan dengan segmen khusus. Menjadikan “*All You Can Read*” bukan sekedar slogan tetapi menjadi tantangan bagi Republika untuk terus menjadi yang terdepan dalam persaingan memuaskan pembaca. Maka hadirilah tabloid Dialog Jumat dan Rekor sebagai bonus untuk pembaca Republika. Dengan format delapan halaman, kedua tabloid itu mengupas tuntas isu-isu seputar keislaman dan olahraga.

Dialog Jumat hadir setiap Jumat berisi ulasan keislaman yang menjadi karakter Republika sebagai koran bagi komunitas Islam. Dari kajian Tasawuf, Khasanah, tokoh-tokoh besar Islam Indonesia dan dunia, Tanya jawab dengan Prof. Quraish Shihab, sampai info halal, diulas, lengkap dalam dialog Jumat. Penjualan di hari Jumat pun terdongkrak dengan hadirnya tabloid ini. Hasil pasar menunjukkan pembeli eceran terbanyak adalah pada hari Jumat (97%).

Rekor merupakan suplemen khusus olahraga yang harapannya penggemar olahraga memiliki tambahan referensi hanya dengan membaca harian umum. Rekor hadir setiap hari Sabtu, berisi ulasan cabang olahraga yang populer di tanah air, yaitu: sepakbola, basket, balap mobil F1, bulutangkis, dan tenis. Menyajikan liputan liga-liga sepakbola ternama dunia (Liga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Jepang) dan Liga Indonesia.

Visi keislaman harian ini terlihat jelas dari rubrik-rubrik yang ditampilkan dan muncul setiap hari. Misalnya: Bisnis Syariah, Hikmah, Taushiah, Klinik Zakat dan Manajemen Qalbu. Tidak hanya itu, banyak dari berita yang menampilkan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan Islam.

**Tabel II.2**

**Rubrik dan Pembagian Halaman Harian Umum Republika**

<b>Hal</b>	<b>Edisi Reguler</b>	<b>Hal</b>	<b>Edisi Minggu</b>
1	Topik Utama Umum	1	Topik Utama Umum
2	Hukum	2	Wawancara
3	Politik	3-4	Berita
4	Opini: Tajuk, Opini, Surat Pembaca	5	Corporate Social Responsibility
5	Nasional	6	Vacancy
6-7	City news/daerah	7	Probis
8-9	Internasional	8	Griya
10-11	Arena/olahraga	9	Horizon
12	Umum	10-11	Arena/olahraga
13-14	Ekonomi dan Bisnis	12	Jalan-jalan
15	New Straits Times	13	Keluarga
16	Ekonomi Bisnis Syariah	14	Wanita
17	Warna	15	Korcil
18	TV Guide	16	Belia
19	Nusantara	17	Remaja
20	Pendidikan	18	Ayah Bunda

21	Iklan	19	Kesehatan
22	Iptek dan Kesehatan	20	Pustaka
23	Pasar Modal	21	Sastra
24	Event Khusus/Otomotif	22	Dunia Disney
		23	Senggang
		24	Event Khusus/Otomotif

### C. BERLARUT-LARUTNYA PEMBAHASAN RUU PEMILU

Lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang masuk dalam RUU Paket Politik sangat mengkhawatirkan kualitas pemilu 2009 yang bisa menurun. Pembahasan yang telah diajukan mulai pertengahan 2007 kemarin sangat alot untuk bisa di cari titik temunya. Sehingga muncul wacana untuk melakukan *voting* (pemungutan suara) dalam mengesahkan RUU yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa tersebut.

Terjadi pro kontra antar partai di DPR dalam menyikapi masalah *voting* tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Syarif Hassan, bila RUU Pemilu diselesaikan melalui *voting*, maka akan berdampak tidak baik pada hubungan antar partai dan juga akan mengesahkan bahwa parpol hanya mengajar kepentingannya masing-masing. Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR), Bursah Zarnubi, juga

keberatan bila dilakukan *voting*. Menurut dia, bila lobi di forum pembahasan RUU Pemilu terus macet maka sebaiknya kembali saja ke UU Pemilu 2004 saja. Tetapi berbeda dengan Fraksi Partai Golkar (FPG). Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, bahwa FPG tidak keberatan bila pemungutan suara dilakukan, bila waktu sudah habis dan tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

Selanjutnya rapat pembahasan RUU Pemilu yang digelar pada hari Kamis 14 Februari 2008 di DPR menyepakati dua poin krusial dalam RUU Pemilihan Umum. Yaitu penetapan sistem pemilu proporsional terbuka dan calon terpilih disepakati 30 persen dari bilangan pembagi pemilu. Selain itu Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Ferry Mursidyan Baldan, mengatakan DPR telah memutuskan batas akhir pembahasan RUU Pemilu. Bahkan, dipastikan RUU itu akan diputuskan di Sidang Paripurna DPR, Selasa 26 Februari 2008. Ditegaskan Ferry, kalau dalam prosesnya faksi-fraksi tetap tidak didapatkan kesepakatan, maka *voting* akan dilakukan dalam forum tersebut.

Proses sidang RUU Pemilihan Umum di lingkup fraksi DPR berlangsung alot. Adanya tarik ulur dan tawar-menawar antarpol yang semakin memperumit pembahasan. Pada rapat hari Selasa 19 Februari 2008, materi yang paling alot diperdebatkan adalah soal penerapan ketentuan ambang batas (*parliamentary threshold* / PT dan *electoral threshold* / ET) berikut metode penghitungan suara dan pembagian kursi, belum mencapai titik temu. Dengan

ketentuan PT, bagi parpol yang perolehan suaranya tidak mencapai persentase tertentu tidak berhak mengirimkan wakilnya ke parlemen. Sementara ketentuan ET menjadikan parpol yang perolehan kursinya tidak mencapai batas tertentu tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya. Sementara itu, lobi pada Senin malam tanggal 18 Februari 2008 menuntaskan rumusan jumlah kursi DPR ditetapkan “sebanyak-banyaknya” 560 kursi. Jumlah tersebut bisa penuh 560 kursi, tetapi juga bisa pengisiannya “sebanyak-banyaknya”, terkait dengan pemberlakuan PT.

Belum seluruh materi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum tuntas disepakati dalam rapat kerja Panitia Khusus, Kamis 21 Februari 2008, materi lobi malah bertambah terkait dengan boleh tidaknya terpidana menjadi calon anggota legislatif. Rumusan awal yang ditawarkan adalah bahwa salah satu syarat menjadi caleg adalah “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindakan pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana politik”. Namun, dalam lobi antar fraksi DPR dengan pemerintah, Fraksi Partai Golkar bersikukuh untuk mengganti frasa “tidak pernah” menjadi “tidak sedang”.

Pembahasan RUU Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memasuki tahap akhir, Senin 25 Februari 2008. Karena hari Selasa 26 Februari 2008 RUU Pemilu di jadwalkan harus selesai. Tenggat itu telah diputuskan dalam rapat

Badan Musyawarah DPR, Kamis 14 Februari 2008 lalu. Pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR, Selasa mendatang, di ambang pemungutan suara (*voting*) jika menilik perbedaan tajam antarfraksi di DPR yang sulit dikompromikan. Masih ada beberapa point krusial yang belum bisa disepakati antarfraksi, antara lain:

- a. Angka *Parliamentary Threshold* (PT) dan *Electoral Threshold* (ET); ada beberapa persoalan, angka PT yang berkembang masih antar 1-3 persen dengan varian 1,5 persen, dua persen, dan tiga persen. Untuk ET, sebelumnya seluruh fraksi telah sepakat bahwa ET tiga persen untuk ikut Pemilu 2009 tetap berlaku. Tapi masih ada fraksi-fraksi kecil di DPR yang menolak pemberlakuan ET tiga persen pada Pemilu 2009.
- b. Jumlah kursi; fraksi-fraksi di DPR sepakat menambah jumlah kursi yang semula 550 menjadi 560. Namun masih berkembang, apakah sebanyak 560 atau sebanyak-banyaknya 560 kursi. Hal ini terkait dengan jumlah kursi di daerah pemilihan, apakah 3-10 kursi per dapil atau 3-10 kursi per dapil tapi dibatasi delapan kabupaten/kota per dapil.
- c. Sisa suara; masih ada berbagai opsi, apakah sisa suara nantinya akan dibagi habis di dapil atau sisa suara akan ditarik ke provinsi.
- d. Penetapan calon terpilih; masih ada perdebatan apakah penetapan calon menggunakan mekanisme nomor urut atau penentuan calon dimulai dari yang mendapatkan suara terbanyak.



- e. Cara mencoblos; terjadi tiga kubu di DPR mengenai hal ini. Ada yang berpendapat untuk memberikan suara dengan cara mencoblos, ada yang dengan cara mencentang gambar, tapi kebanyakan tidak mempersoalkan cara memberikan suara. Baik itu dengan mencoblos atau mencentang gambar, tidak masalah.
- f. Soal eks nabi menjadi caleg; masih berkembang sejumlah alternatif yaitu: “Tidak pernah” dipidana penjara dengan ancaman lima tahun, “Tidak sedang” dipidana penjara dengan ancaman lima tahun.

Tetapi pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang seharusnya berlangsung hari Selasa 26 Februari 2008 dalam rapat paripurna ditangguhkan sampai hari Kamis mendatang. Karena masih banyak perbedaan pendapat antar fraksi DPR menyangkut seluruh materi krusial dalam RUU Pemilu yang tidak bisa dicapai kesepakatannya. Bahkan perbedaan antarfraksi terkait tentang keenam materi krusial belum bisa terjembatani semua hingga Rabu 27 Februari 2008. Maka *voting* diperkirakan tak terhindarkan dalam rapat paripurna DPR hari Kamis 28 Februari 2008. Hanya empat dari enam materi yang akhirnya bisa berhasil disepakati. Yang masih alot dibahas adalah soal perhitungan sisa suara dan penentuan calon terpilih.

Lagi-lagi pengesahan RUU Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD harus diundur. Rapat paripurna DPR pada Kamis 28 Februari 2008 kembali gagal untuk menyepakati dua materi krusial yang masih tersisa, meskipun

agenda *voting* telah dicanangkan sejak awal paripurna. Padahal semua fraksi sudah setuju untuk menyelesaikan dua materi krusial dengan *voting*. Namun, seusai lobi, Ketua DPR Agung Laksono mengumumkan bahwa pengambilan keputusan atas dua materi krusial tersebut akan dilakukan lewat mekanisme pemungutan suara (*voting*) pada rapat paripurna DPR, Senin 3 Maret 2008 mendatang. Alasannya, DPR masih butuh waktu untuk menyelesaikan lampiran undang-undang menyangkut daerah pemilihan anggota DPR.

Akhirnya, meskipun berkesan lamban dan dua kali mengalami penundaan, RUU tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk menggantikan UU No. 12/2003, disetujui oleh DPR dan Pemerintah menjadi UU, melalui proses "voting" pada Senin 3 Maret 2008. Sebelumnya, ada dua opsi materi yang cukup krusial dalam RUU Pemilu yang belum disepakati DPR, yakni soal penghitungan sisa suara dan penentuan calon terpilih. Namun, hal tersebut berakhir disetujui melalui "voting". Sebanyak 320 anggota DPR dari total 489 yang hadir dalam rapat paripurna memilih opsi A. Sisanya, sebanyak 167 anggota memilih opsi B dan 2 anggota Fraksi PDS menyatakan abstain. Namun hasil tersebut masih dinilai sangat diskriminatif bagi partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR. Sementara itu pemerintah, lewat Menteri dalam Negeri, Mardiyanto, selaku wakilnya yang ikut dalam sidang paripurna tersebut, menerima dan menghormati keputusan yang telah disepakati di DPR.

### **BAB III**

#### **MENGURAI WACANA RUU PEMILU DALAM SURAT KABAR**

##### **A. Tematik Pemberitaan Harian Umum Kompas dan Republika**

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum suatu teks. Bisa juga disebut gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh penulis dalam tulisannya. Topik menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu berita. Oleh karena itu ia sering disebut tema atau topik.<sup>65</sup>

Teun A. Van Dijk mendefinisikan topik sebagai struktur makro dari suatu wacana. Topik ini, jika kita menggunakan kerangka van Dijk, dalam teks akan didukung oleh beberapa subtopik. Masing-masing subtopik ini mendukung, memperkuat, bahkan membentuk topik utama. Gagasan van Dijk ini didasarkan pada pandangan ketika wartawan meliput suatu peristiwa dan memandang suatu masalah didasarkan pada suatu mental atau pikiran tertentu. Kognisi atau mental ini secara jelas dapat dilihat dari topik yang dimunculkan dalam berita. Karena topik disini dipahami sebagai mental atau kognisi wartawan, tidak mengherankan jika semua elemen dalam berita mengacu dan mendukung topik dalam berita.<sup>66</sup>

Analisis tematik berusaha untuk mencari atau menemukan tema apa saja yang muncul dari teks berita RUU Pemilu pada Harian Umum Kompas dan Republika.

---

<sup>65</sup> Eriyanto (a), *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Op. Cit*, hlm. 229

<sup>66</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media, Op. Cit*, hlm. 76

Harian Umum Kompas dan Republika memiliki ceritanya masing-masing dalam mewacanakan berita RUU Pemilu 2009. Walaupun memang ada sedikit perbedaan tema yang diangkat maupun intensitas pemberitaan yang berlainan untuk masing-masing tema, pemberitaan seputar RUU Pemilu 2009 tidak jauh berbeda. Setidaknya ada empat tema yang diangkat dalam wacana RUU Pemilu yang diberitakan oleh Harian Umum Kompas dan Republika selama rentang waktu 14 Februari - 4 Maret 2008. Tema tersebut adalah:

*Pertama*, tentang pro kontra mekanisme dalam menyelesaikan materi-materi krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Belum ada tanda-tanda signifikan adanya titik temu dalam pembahasan RUU Pemilu membuat beberapa tokoh partai berbeda pendapat mengenai mekanisme dalam menyelesaikan RUU tersebut. Sebagaimana kalangan ada yang menghalalkan pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara (*voting*), sedangkan di pihak lain ada yang tidak setuju pengambilan keputusan yang sangat penting tersebut hanya dengan pemungutan suara, tanpa musyawarah mufakat. Bila RUU Pemilu diselesaikan melalui *voting*, maka akan berdampak tidak baik. Dikutip oleh Harian Umum Republika, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hassan, mengatakan:

"Bukan hanya dalam hubungan antar partai politik, yang akan terancam, tapi juga mengesankan partai politik (parpol) hanya mengejar kepentingannya masing-masing."  
(Republika, 14 Februari 2008)

Melihat pernyataan yang dikutip oleh Haria Umum Republika di atas, peneliti sepakat dengan pernyataan tersebut. Namun pasti ada maksud tertentu kenapa Ketua Fraksi Partai Demokrat melontarkan pernyataan tersebut. Bila kita telaah lebih dalam lagi, ada kemungkinan hal tersebut merupakan manuver politik dari Partai Demokrat. Karena jika dilakukan pemungutan suara, diperkirakan Partai Demokrat sulit untuk memenangkan perolehan suara. Karena saat ini Partai Demokrat adalah partai yang memegang pemerintahan, sehingga banyak partai-partai lain yang menjadi oposisinya. Selain itu, bisa saja pernyataan tersebut digunakan Partai Demokrat untuk mengambil simpati dari partai-partai lain yang sepaham dengan Partai Demokrat untuk membentuk sebuah koalisi. Sedangkan dari segi media massa, peneliti melihat bahwa Republika perlu memuat pernyataan tersebut sebagai upaya untuk menunjukkan kepada khalayak bagai mana sikap dan pemikiran wakil rakyat mereka di DPR.

Sementara itu Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR), Bursah Zanubi, juga keberatan bila dilakukan voting. Menurut dia, bila lobi di forum pembahasan RUU Pemilu terus macet maka sebaiknya kembali saja ke UU Pemilu 2004 saja. Bursah menegaskan bahwa yang paling penting adalah menyelesaikan RUU Pemilu, karena jika terlalu lama dikhawatirkan persiapan parpol-parpol peserta pemilu akan terganggu. Seperti ditulis Harian Umum Republika:

"Yang mendasar pembahasan RUU Pemilu harus segera diselesaikan. Masyarakat maupun parpol baru sudah menunggu terlalu lama. Mereka butuh kejelasan untuk persiapan keikutsertaan di Pemilu 2009."

(Republika, 14 Februari 2008)

Memang benar pembahasan RUU Pemilu harus segera di selesaikan, namun pernyataan Bursah tersebut jika dinilai oleh peneliti kurang tepat. Karena jika kita kembali pada UU Pemilu 2004, maka tidak ada perubahan dalam sistem Pemilu di negara kita, padahal rakyat yang menuntut adanya perubahan dalam kehidupan yang lebih baik. Selain itu, hal tersebut mengesankan bahwa, wakil rakyat tidak mau repot-repot untuk membuat konstitusi baru untuk perubahan yang lebih baik. Dari segi media, Republika berusaha memberikan tekanan pada wakil rakyat untuk segera menyelesaikan RUU Pemilu 2009, karena hal tersebut merupakan permasalahan yang penting dan menyangkut hajat hidup rakyat di negara kita.

Hal tersebut senada dengan pendapat Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia mengutarakan bahwa salah satu contoh kekurangan dalam UU Pemilu 2004 adalah tidak terjaganya proporsionalitas dan tidak terpenuhinya kadar keterwakilan lebih tinggi dengan cara perhitungan suara ala Pemilu 2004. Pembagian daerah pemilihan pada Pemilu 2004 menghadirkan ketimpangan derajat keterwakilan. Pipit juga menyatakan ketidaksetujuannya jika RUU Pemilu yang baru nanti akan diselesaikan melalui *voting*, seperti ditulis Harian Umum Kompas:

"Dengan UU yang dibentuk lewat tarikan kompromi, juga perimbangan kekuatan di parlemen, implikasi kekuatan teknisnya terkadang menjadi tidak sejalan dengan misi pemilu."

(Kompas, 14 februari 2008)

Peneliti sejutu dengan pernyataan Pipit, jika sebuah UU hanya berdasarkan kompromi sejumlah partai-partai besar di DPR yang terjadi adalah domonasi dan monopoli paham oleh partai-parti besar terhadap parti-parti kecil. Hal tersebut dapat mengesampingkan kepentingan rakyat yang seharusnya mereka perjuangkan. Dengan pernyataan tersebut di muat di Harian Umum Kompas, secara implisit Kompas menyatakan ketidak setujuannya jika RUU Pemilu 2009 diselesaikan dengan pemungutan suara. Atau pelaksanaan Pemilu 2009 harus kembali ke UU Pemilu 2004.

Berbeda dengan pernyataan-pernyataan diatas, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan tak keberatan bila pemungutan suara dilakukan. Namun, syaratnya memang itu dilakukan bila keadaan sudah benar-benar buntu. Seperti dikutip oleh Harian Umum Republika:

"Kami memang berharap terjadi musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian RUU Pemilu itu. Tapi kalau waktunya sudah habis dan tidak tercapai kesepakatan maka memang keputusan harus tempuh melalui mekanisme *voting*. Yang penting jangan sampai keputusan dibiarkan mengambang."

(Republika, 14 Februari 2008)

Pemungutan suara berdasarkan alasan tidak bisa ditemukan kata mufakat dan keterbatasan waktu memang dibolehkan. Namun pembahasan RUU Pemilu belum benar-benar mencapai titik final. Berarti masih ada kesempatan untuk bisa diupayakan kata mufakat. Asal fraksi-fraksi di DPR konsisten terhadap amat rakyat yang diembannya serta saling terbuka menerima masukan dan kritikan untuk kesejahteraan rakyat. Namun cita-cita luhur tersebut sepertinya sulit untuk diwujudkan dalam kancah perpolitikan di negara kita.

Pernyataan Agung Laksono yang dikutip oleh Harian Umum Republika, menurut peneliti belum tentu menyatakan bahwa Republika juga menyetujui pemungutan suara dalam pembahasan RUU Pemilu 2009. Tapi jika dilihat dari konteks pernyataan sikap Republika sebelumnya, kutipan pernyataan dari Ketua Umum Golkar tersebut lebih dimaksudkan untuk memberikan solusi agar pembahasan RUU Pemilu 2009 segera dapat diselesaikan, meskipun lewat pemungutan suara (*voting*).

UU Pemilu memang selalu menjadi kontroversi karena menyentuh langsung kepentingan partai politik. Namun, tidak mungkin semua kepentingan parpol bisa diakomodasi secara bersamaan dalam UU tersebut. Seperti dikutip Harian Umum Kompas dari penuturan Didik Surpiyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, :

"Tidak ada sistem pemilu yang akan menguntungkan semua parpol. Karena itu sulit jika RUU Pemilu harus diselesaikan lewat musyawarah mufakat."



"Sistem *voting* memang hanya akan menguntungkan parpol-parpol besar. Namun hal itu harus dilakukan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menyiapkan pelaksanaan pemilu dengan baik."

(Kompas, 14 Februari 2008)

Memang tidak ada sistem pemilu yang benar-benar sempurna, namun jika perhitungannya hanya berdasarkan untung-rugi untuk kepentingan partai atau pribadi, hal itu sangat memalukan sekali. Dengan pernyataan tersebut Harian Umum Kompas mencoba untuk realistis dalam masalah ini. Serta memberikan gambaran bagaimana konsekuensinya jika memang penyelesaian RUU Pemilu 2009 dilakukan secara *voting* agar KPU dapat menyelenggarakan pemilu dengan lebih baik.

Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan DPR telah memutuskan batas akhir pembahasan RUU Pemilu. Bahkan dipastikan RUU tersebut akan diputuskan di Sidang Paripurna DPR, Selasa 26 Februari 2008. Sebagaimana penuturannya dikutip oleh Harian Umum Republika:

"Apapun hasil lobi, paripurna 26 Februari harus menghasilkan keputusan atas RUU Pemilu. Keputusan ini merupakan keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR hari ini (14/2)."

(Republika, 15 Februari 2008)

Ferry menegaskan lagi kalau dalam prosesnya fraksi-fraksi mencapai kesepakatan, maka RUU Pemilu akan diputuskan secara aklamasi di paripurna itu. Tapi kalau tetap tidak didapatkan kesepakatan, maka *voting* akan dilakukan di

forum tersebut. Desakan untuk segera menyelesaikan RUU Pemilu 2009 lagi-lagi disampaikan secara implisit oleh Republika. Pada kutipan kali ini Republika, lewat pernyataan Ketua Pansus RUU Pemilu, memberikan *dead line* yang jelas kepada para wakil rakyat yang sedang sibuk menyusun RUU Pemilu 2009.

Ditambahkan oleh Direktur Eksekutif Centre of Electoral Reform (Centro), Hadar N Gumay, mengatakan pembahasan RUU Pemilu memang harus segera tuntas. Jika tidak, pertaruhannya adalah kualitas penyelenggaraan Pemilu 2009. Untuk itu forum pembahasan RUU Pemilu di DPR harus mengambil keputusan meski itu dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*). Kembali mengutip pernyataan Hadar N Gumay, Harian Umum Republika menulis:

"Kelambatan pembahasan RUU Pemilu, saya khawatir akan mengakibatkan kualitas Pemilu 2009 menjadi tidak begitu baik. Jika RUU Pemilu tak kunjung tuntas. Maka akan menyulitkan persiapan penyelenggaraan pemilu."

(Republika, 15 Februari 2008)

Sekali lagi Republika memuat pernyataan yang menekankan bahwa pembahasan RUU Pemilu 2009 harus segera diselesaikan. Pada teks kali ini lebih dijelaskan lagi konsekuensinya jika RUU Pemilu 2009 tidak segera di tuntaskan.

Pembahasan RUU Pemilu memang harus segera diselesaikan, namun untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar berkualitas memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sehingga tidak ada jaminan jika setelah dilakukan pemungutan suara (*voting*) pelaksanaan pemilu 2009 nantinya akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Namun, memasuki lobi hari terakhir antar fraksi, para pimpinan fraksi di DPR tetap gagal menemukan titik temu dalam persoalan krusial. Seperti yang ditulis Harian Umum Kompas pada *lead* berita yang berjudul “Skenario Voting Menguat”:

“Skenario RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang harus diputuskan lewat pemungutan suara semakin kuat. Hingga Selasa (19/2) malam, lobi antarpimpinan fraksi DPR menyangkut masalah krusial RUU di Hotel Santika Jakarta belum juga rampung.”

(Kompas, 21 Februari 2008)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Agus Purnomo, salah satu anggota Pansus RUU Pemilu. Seperti yang ditulis Harian Umum Republika:

“Sekalipun lobi terakhir (Selasa malam, 19/2) langsung diikuti para ketua-ketua fraksi. Tetapi tetap tidak ada kesepakatan.”

(Republika, 21 Februari 2008)

Kedua teks yang di kutip oleh Harian Umum Kompas dan Republika di atas sama-sama menyoroti kinerja wakil rakyat yang belum selesai memutuskan materi krusial dalam pembentukan RUU Pemilu 2009. Dari dua teks diatas peneliti menilai bahwa kinerja wakil rakyat di DPR belum sepenuhnya menyadari pentingnya RUU yang harus segera mereka sahkan. Terlihat dengan batas waktu yang telah mereka tentukan sendiri, mereka belum bisa menyelesaikan perbedaan pendapat diantara mereka. Bahkan dalam kutipan di Harian Republika dengan jelas disebutkan yang mengikuti adalah ketua dari tiap-tiap fraksi di DPR.

Dengan melihat kondisi yang ada, Agus menambahkan, sangat yakin sulit untuk mempertemukan kesepakatan. Jalan terakhir yang bisa ditempuh adalah melalui *voting*. Mengutip pernyataan Agus, Harian Umum Republika menulis:

"Jika melakukan *voting* prosedurnya akan ditentukan di paripurna DPR."  
(Republika, 21 Februari 2008)

Meskipun sulit mempertemukan kesepakatan seperti yang dikatakan Agus, *voting* yang ditentukan dengan prosedur tertentu menurut peneliti juga berarti merupakan penyelesaian dengan pertimbangan kekuatan di DPR, karena akan menguntungkan partai-partai besar yang memiliki suara yang lebih banyak. Sebenarnya kesulitan yang terjadi disebabkan oleh para wakil rakyat itu sendiri. Mereka hanya sibuk memperdebatkan pendapatnya mereka sendiri yang mengatas namakan kepentingan rakyat.

Namun Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, masih berharap adanya lobi antar fraksi sekali lagi. Meskipun pada akhirnya lobi akan dilakukan di Paripurna DPR, tapi kemungkinan lobi masih bisa diusahakan. Seperti yang dikutip Harian Republika :

"Tapi kita masih berharap masih ada lobi sekali lagi antar fraksi. Mungkin (lobinya) Kamis (21/2)"  
(Republika, 21 Februari 2008)

Kesempatan lobi yang di katakan oleh Ferry masih belum jelas. Karena sepertinya Ketua Pansus RUU Pemilu tersebut masih meragukan adanya kesempatan untuk bisa melakukan lobi sekali lagi. Keraguan tersebut terlihat dari

kata "mungkin" yang diucapkan oleh Ferry. Peneliti menilai hal ini di muat oleh Republika karena hal itu menunjukkan bahwa waktu untuk pembahasan RUU Pemilu 2009 sudah semakin habis, sehingga harus diambil langkah yang efisien untuk segera menuntaskan RUU Pemilu 2009.

Malah di lain pihak opsi untuk kembali ke UU Pemilu 2004 bila tidak terjadi kesepakatan semakin mencuat. Usulan tersebut datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, yang mengatakan, kalau tidak ada kesepakatan sebaiknya digunakan saja undang-undang pemilu sebelumnya. Diingatkannya, seharusnya pengesahan sebuah undang-undang harus menghindari putusan melalui *voting*, karena hal ini akan memberi dampak yang buruk. Sebagaimana penuturannya dalam pemberitaan di Harian Republika:

"Toh undang-undang itu baru digunakan dalam satu kali pemilu. Selain itu undang-undang itu masih sangat relevan."

(Republika, 21 Februari 2008)

Pernyataan Syarif Hasan tersebut memperkuat analisis peneliti tentang maksud penolakan Partai Demokrat jika pengesahan RUU Pemilu dilakukan lewat pemungutan suara (*voting*), seperti yang telah diungkapkan peneliti di awal. Karena jika dilakukan pemungutan suara, diperkirakan Partai Demokrat sulit untuk memenangkan perolehan suara. Karena saat ini Partai Demokrat adalah partai yang memegang pemerintahan, sehingga banyak partai-partai lain yang menjadi oposisinya. Selain itu menurut peneliti sikap Syarif Hasan tersebut tidak progresif. Karena setiap waktu terjadi banyak perkembangan dalam masyarakat.

Gagasan Syarif tersebut disepakati oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin.

"Tidak usah sampai *voting*-lah. Kalau seperti itu, lebih baik kembali saja ke UU Pemilu lama (UU No. 12/2003)"

(Republika, 21 Februari 2008)

Begitu pula dengan Ketua Fraksi PPP, kemungkinan dia memiliki motif yang sama dengan Ketua Fraksi Demokrat. Yang pasti usulan dari Lukman tersebut bukan sebuah usulan yang solutif, karena telah dijelaskan diawal bahwa salah satu contoh kekurangan dalam UU Pemilu 2004 adalah tidak terjaganya proporsionalitas dan tidak terpenuhinya kadar keterwakilan lebih tinggi dengan cara perhitungan suara ala Pemilu 2004. Pembagian daerah pemilihan pada Pemilu 2004 menghadirkan ketimpangan derajat keterwakilan. Dengan di muatnya pernyataan Syarif Hasan dan Lukman Hakim Syafudin tersebut membuat citra wakil rakyat di DPR jadi tidak legitimate, karena mereka terkesan tidak mau berusaha untuk membuat perubahan dan memberikan hasil yang cukup berkualitas bagi rakyat.

*Kedua*, pembahasan materi krusal RUU Pemilu yang berlangsung lamban dan "alot". Ada lima materi krusial yang masih sulit di cari titik temunya dalam rapat di DPR. Kelima materi tersebut antara lain: (1) jumlah kursi DPR dan

alokasi kursi tiap daerah pemilihannya, (2) penerapan ambang batas (*electoral threshold* dan *parliamentary threshold*), (3) mekanisme penghitungan sisa suara, (4) penentuan calon terpilih dan (5) cara pemberian suara.

Sesuai hasil lobi yang telah dilakukan pada hari Senin, 18 Februari 2008, fraksi-fraksi baru berhasil menyepakati besarnya jumlah kursi di DPR. Jumlah kursi di DPR pada Pemilu 2009 diputuskan naik dari 550 kursi menjadi 560 kursi. Sedangkan empat masalah krusial lainnya masih belum bisa tercapai kata mufakat. Penambahan ini disebabkan diberlakukan kesetaraan nasional antara harga kursi di Jawa dan luar Jawa. Seperti yang diutarakan oleh Anggota Pansus RUU Pemilu, Agus Purnomo, Harian Republika menulis :

"Anggota Pansus RUU Pemilu, Agus Purnomo, mengatakan berdasarkan lobi pimpinan fraksi, Senin (18/2), disepakati kursi 560. "Penambahan 10 kursi ini karena harga kursi Jawa dan luar Jawa disamakan. Sebelumnya *kan* dibedakan."  
(Republika, 20 Februari 2008)

Ditambahkan oleh Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Yasoana Laoly (FPDIP), bahwa penerapan 560 kursi masih tergantung pada hangus tidaknya kursi parpol yang tidak lolos *parliamentary threshold* (PT). Penuturannya dikutip Harian Republika sebagai berikut:

"Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Yasoana Laoly (FPDIP), menjelaskan bahwa penerapan 560 kursi masih tergantung pada hangus tidaknya kursi parpol yang tidak lolos *parliamentary threshold* (PT). Kalau hangus maka rumusannya: kursi DPR sebanyak-banyaknya 560 kursi. Tapi kalau tidak

hangus maka rumusannya: jumlah kursi DPR sebanyak 560 kursi."

(Republika, 20 Februari 2008)

Dari kedua teks yang dikutip dari Harian Republika peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya jumlah kursi di DPR sejumlah "506" kursi tersebut belum pasti. Karena masih ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai jumlah tersebut. Disini Harian Republika juga ingin menjelaskan bahwa angka "560" tidak mutlak, karena angka tersebut masih bisa berubah sesuai dengan kondisi yang akan terjadi dilapangan nanti. Apakah nantinya akan banyak partai yang tidak bisa memenuhi persentase dari PT, atau malah sebaliknya semua partai bisa memenuhi kriteria ambang batas yang akan ditentukan.

Sedangkan materi krusial tentang ambang batas *electoral threshold* (ET) dan *parliamentary threshold* (PT), hingga Selasa malam 19 Februari 2008, belum bisa di jembatani dalam lobi antar fraksi di DPR. Selain itu materi yang masih alot diperdebatkan adalah soal metode pembagian suara dan pembagian kursi per daerah pemilihan. Hal tersebut terjadi karena terjadi konflik dalam lobi antar fraksi. Sejumlah parpol menginginkan besaran PT 1-3 persen dalam pemilu 2009 nanti. Sedangkan ada yang tidak setuju kalau ketentuan PT dan ET digunakan secara bersamaan. Karena dianggap sangat memberatkan parpol-parpol peserta pemilu nantinya. Seperti dikutip Harian Umum Kompas dalam beritanya:

"Dari informasi yang dihimpun Kompas, Selasa, sejumlah parpol menginginkan pemberlakuan PT secara ketat untuk Pemilu 2009. Besaran PT 1-3



persen secara nasional. Sementara ketentuan ET yang sudah "menghukum" parpol peserta Pemilu 2004 untuk kesertaan pada Pemilu 2009 tetap tidak akan dihapuskan karena sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu."

(Kompas, 20 Februari 2008)

Ditambahkan oleh Anas Urbaningrum, Ketua Bidang Politik Partai Demokrat, Harian Umum Kompas mengutip pernyataan yang tidak setuju jika pemberlakuan ET dan TP secara bersamaan, sebagai berikut:

"Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara terpisah berpendapat, sebaiknya hanya ketentuan ET yang diadopsi untuk Pemilu 2009. Tidak boleh ketentuan PT dan ET diterapkan bersamaan karena terlalu berat dan bahkan cenderung kejam."

(Kompas, 20 Februari 2009)

ET yang diperkenalkan pada UU No 12/2003 pada prinsipnya adalah penyelewengan. Di sejumlah negara lain, ET tidak dikenal. Sebab, yang ada adalah parliamentary threshold (PT). Pada prinsipnya, PT merupakan upaya membatasi partai yang berhak mendudukkan wakilnya di parlemen. Bila partai tidak memenuhi PT, mereka hanya tidak boleh mendudukkan wakilnya di parlemen, tapi tetap bisa mengikuti pemilu berikutnya. Konsep PT ini, antara lain, dikenal di Jerman sebagai salah satu upaya mencegah fragmentasi politik di parlemen.<sup>67</sup> Namun, konsep tersebut diselewengkan. Sebab, di Indonesia kemudian dikenal dengan istilah ET yang digunakan untuk menentukan boleh

---

<sup>67</sup> Moch. Nurhasim (peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta), *Ancaman JR terhadap UU Pemilu*, <http://opinibebas.epajak.org>

tidaknya partai ikut pemilu berikutnya. Logika penerapan ET yang diselewengkan itu pun kemudian diganti dengan penerapan parliamentary threshold (PT) yang secara konseptual kacau-balau.

Konsep PT tidak diletakkan secara proporsional. PT dalam UU Pemilu 2009 yang telah selesai dibahas sangat manipulatif. PT yang seharusnya hanya menjadi instrumen untuk membatasi partai yang bisa mendudukkan wakilnya di parlemen sekaligus berfungsi ganda sebagai pelarangan partai tersebut untuk ikut sebagai kontestan pemilu berikutnya. Padahal, logika PT adalah untuk membatasi partai yang bisa mendudukkan wakilnya di parlemen. Tujuannya, hanya partai yang memiliki dukungan konstituen yang bisa terlibat dalam pemerintahan.

Dengan ketentuan ET yang menyatakan bahwa partai politik yang perolehan kursinya tidak mencapai persentase tertentu tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya. Secara otomatis parpol yang tidak memiliki kursi di DPR tidak akan bisa mengikuti Pemilu 2009, kalau tidak membentuk partai baru dan melakukan verifikasi lagi dari awal. Ketentuan ini dianggap terlalu berat dan bahkan cenderung kejam

Dalam hal ini Koran Kompas ingin menyatakan bahwa dalam sidang lobi antar fraksi di DPR masih terlihat hanya ingin menge-*gol*-kan kepentingan-kepentingan pribadi partai mereka masing-masing. Sehingga kesepakatan untuk segera menyelesaikan RUU tersebut terlihat masih jauh dari berhasil.

Bahkan, belum seluruh materi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tuntas disepakaati dalam rapat kerja

Panitia Khusus, Kamis 21 Februari 2008, materi lobi semakin bertambah terkait dengan boleh tidaknya terpidana menjadi calon anggota legislatif. Hal ini pastinya akan menambah waktu lagi bagi peserta rapat RUU Pemilu untuk bisa menyelesaikan RUU Pemilu tersebut. Sementara, waktu kian semakin menipis. Dikhawatirkan nantinya KPU sebagai pelaksana pemilu akan terganggu tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu, karena telah melenceng dari jadwal yang telah dijadwalkan.

Dikutip dari Harian Umum Kompas, menulis tentang kontrversi boleh tidaknya terpidana menjadi calon anggota legislatif (caleg):

"Rumusan yang awalnya ditawarkan adalah bahwa salah satu syarat menjadi calon anggota lembaga legislatif (caleg) adalah "tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali karean melakukan tindakan pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana politik".

Namun, dalam lobi antar fraksi DPR dengan pemerintah, Fraksi Partai Golkar bersikukuh untuk mengganti frasa "tidak pernah" menjadi "tidak sedang". "

(Kompas, 22 Februari 2008)

Menurut pengamatan peneliti, dari teks tersebut sangat terlihat jelas bahwa Partai Golkar ingin mencari celah-celah agar nantinya peraturan yang dibuat tidak merugikan partainya, dan hal itulah yang ingin disampaikan secara implisit oleh Harian Umum Kompas agar pembacanya dapat menilai sendiri hal tersebut baik

atau buruk. Jika kita mengingat masa lalu tentang kasus yang menimpa Akbar Tandjung, yang saat itu menjabat sebagai ketua DPR sekaligus Pimpinan Partai Golkar, yang terkait kasus Bulog Gate. Mungkin Partai Golkar ingin mengantisipasi hal tersebut agar orang-orangnya tetap bisa bermain di kancah politik Indonesia, dengan tetap bersikukuh memperjuangkan pendapatnya terkait boleh tidaknya mantan terpidana menjadi caleg.

Namun, pihak Partai Golkar menyampaikan alasan lain terkait hal itu.

Harian Umum Republika menulis alasan mereka sebagai berikut:

"Sedangkan, sejumlah anggota dari Fraksi Golkar mengusulkan agar mantan narapidana diperbolehkan menjadi caleg. Alasan mereka adalah hak politik para mantan narapidana tetap harus dihormati. Apalagi mereka sudah menjalani hukuman atas perbuatannya."

(Republika, 22 Februari 2008)

Memang benar, mereka (mantan narapidana) itu mungkin telah menjalani hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. Namun sejumlah fraksi, termasuk PKS tidak setuju dengan usulan tersebut. Karena ada posisi-posisi pejabat penting yang mensyaratkan bagi calonnya harus bersih dari pidana penjara. Hal tersebut diutarakan oleh Agus Purnomo, anggota Pansus dari FPKS:

"Sementara sejumlah fraksi, termasuk PKS, tidak sepakat dengan usulan itu. Kata Agus, persyaratan untuk sejumlah jabatan seperti Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sebagainya, tetap mensyaratkan aturan; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena

dengan sengaja melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih.”

(Republika, 22 Februari 2008)

Menurut peneliti pernyataan dari Agus Purnomo tersebut masuk akal, karena jika posisi-posisi penting tersebut dilimpahkan pada orang-orang yang mempunyai latar belakang yang buruk maka hal tersebut tidak hanya akan merusak citra lembaga tersebut tetapi juga akan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut. Kedua teks tersebut dimuat oleh Harian Republika, yang mana teks ke-dua merupakan sanggahan dai teks pertama. Sehingga terlihat bahwa Harian Republika juga kurang setuju atas usulan dari Partai Golkar tersebut.

Sekali lagi Partai Golkar lewat salah satu anggota fraksinya yang kebetulan juga Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, mengusulkan adanya syarat tertentu dalam hal narapidana bisa menjadi caleg. Pernyataan Mursyidan tersebut seperti dikutip oleh Harian Umum Republika sebagai berikut:

“Misalnya ada jeda waktu tertentu sari masa dipenjara. Jadi tidak seharusnya seseorang dimatikan hak politiknya seumur hidup.”

(Republika, 22 Februari 2008)

Tulisan yang diangkat Harian Umum Republika tersebut menampakakan sekali bahwa pihak Partai Golkar ingin dengan segala cara bisa mensukseskan keinginan partainya. Hal tersebut juga terlihat suatu tekanan secara halus dari pihak yang lebih superior jabatannya (dalam hal ini adalah Ketua Pansus RUU

Pemilu). Dengan pernyataan tersebut mungkin Harian Republika ingin membuat Partai Golkar tidak legitimate di mata pembacanya.

Terlepas dari hal tersebut, sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis, 14 Februari 2008 lalu. RUU Pemilu harus selesai 26 Februari 2008. Pemerintah optimis pembahasan RUU Pemilu akan selesai akhir bulan Februari 2008 dan tak perlu lagi kembali ke UU No. 12/2003.

Optimisme tersebut dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa. Menurut Hatta, pemerintah berpegang teguh pada prinsip yang tertuang dalam draf RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Fraksi di DPR bisa mengajukan usulan untuk dibahas bersama pemerintah. Penuturan Hatta Rajasa dikutip oleh Harian Umum Kompas sebagai berikut:

"Tinggal beberapa pasal lagi yang harus diselesaikan DPR. Posisi pemerintah amat jelas dalam draf RUU itu. Itulah jadi pegangan pemerintah. Kalau ada usulan lain atarfraksi, harus dikonsultasikan. Harus ada persetujuan bersama pemerintah."

(Kompas, 25 Februari 2008)

Dari pernyataan Hatta tersebut peneliti melihat bahwa pemerintah ingin campur tangan dalam urusan RUU Pemilu 2009. Padahal sebenarnya kewenangan pembuatan UU Pemilu ada di tangan DPR. Memang nantinya jika ada hal-hal yang tidak disetujui oleh pemerintah, pemerintah boleh mengajukan keberatan terhadap UU yang telah dibuat oleh DPR. Tapi bagaimanapun juga pemerintah harus menyetujui keputusan yang telah diambil DPR, karena jika tidak tahapan

pelaksanaan pemilu bisa *molor* lagi. Sehingga membutuhkan banyak peraturan pengganti UU (perpu), karena ketentuan UU Pemilu tidak dapat terpenuhi. Sedangkan Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwal.

Namun, sampai dengan Minggu, 24 Februari 2008 malam, belum ada kemajuan yang berarti dalam lobi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) DPR, DPD, dan DPRD. Fraksi-fraksi masih sulit bergeser dalam menyikapi poin krusial.

*Ketiga*, adanya pro kontra dalam penundaan pengesahan RUU Pemilu 2009. RUU Pemilu yang sedianya disahkan pada 26 Februari 2008, ditunda pengesahannya hingga tanggal 28 Februari 2008. dikarenakan masih terdapat konflik yang terjadi hingga Senin malam, 25 Februari 2008. Seperti yang ditulis Harian Umum Kompas:

"Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang sedianya akan berlangsung hari Selasa (26/2) ini dalam rapat paripurna, ditangguhkan sampai Kamis. Tajamnya perbedaan antarfraksi DPR menyangkut seluruh materi krusial dalam RUU tak dapat dijembatani hingga Senin tengah malam."

(Kompas, 26 Februari 2008)

Peneliti melihat bahwa DPR tidak disiplin dengan melanggar ketentuan yang telah mereka buat sendiri. Hal tersebut bisa menghambat Pemilu 2009. seharusnya mereka merumuskan pasal-pasal yang memberikan solusi yang tepat untuk RUU Pemilu 2009, bukannya melakukan tarik-ulur dan tawar-menawar terhadap keputusan yang akan mereka sepakati.

Pada rapat paripurna 26 Februari 2008, yang juga dihadiri perwakilan dari pemerintah tersebut terjadi perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi di DPR dengan pemerintah. Mayoritas fraksi menghendaki voting. Sedangkan pemerintah menolak voting dan terus mewacanakan kembali ke UU No. 12/2003. Seperti yang ditulis Harian Umum Republika:

“Usulan jalan tengah itu mencuat ditengah saling ancam antara DPR dengan pemerintah. Pimpinan DPR dan mayoritas fraksi menghendaki voting. Sementara pemerintah menolak voting dan terus mewacanakan kembali ke UU No. 12/2003 bila tak berkenan pada hasil voting rapat paripurna, Kamis (28/2),”

(Republika, 27 Februari 2008)

Dari tulisan Harian Umum Republika tersebut nampak bahwa konflik yang terjadi antar pemerintah dan DPR malah akan memperlama pengesahan RUU Pemilu. Dari teks diatas peneliti mencermati adanya kalimat *”saling ancam antara DPR dan pemerintah”* , dari hal tersebut Harian Republika ingin menunjukkan bahwa dalam keadaan yang sudah genting seperti itu malah elit politik negeri ini masih belum bisa bekerja sama. Memang secara prosedural, undang-undang harus merupakan persetujuan bersama DPR dan presiden. Tapi kesepakatan di DPR bisa saja “mentah” kembali jika pemerintah tidak sepakat. Jika konflik ini terus berlanjut, maka mereka telah mengesampingkan kepentingan rakyat. Karena mereka terus saja memikirkan kepentingan mereka untuk bisa melanggengkan kekuasaan mereka saja.



Sedangkan usulan untuk kembali ke UU Pemilu lama (UU No. 12/2003), menurut Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar N Gumay, dinilai merupakan langkah mundur, karena mengandung banyak kelemahan. Seperti penuturannya yang dikutip oleh Harian Umum Republika:

"Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar N Gumay, menilai kembali ke UU lama merupakan langkah mundur, karena mengandung banyak kelemahan. Daripada kembali ke UU lama, Hadar menyarankan, "Materi-materi krusial yang berjumlah enam atau tujuh pasal itu saja yang kembali ke rumusan UU lama."

(Republika, 27 Februari 2008)

Apa yang dikatakan Hadar juga disepakati oleh Denny Tewu, Wakil Ketua Fraksi PDS. Denny juga menyarankan bahwa dalam voting nanti pemerintah sebaiknya juga ikut dalam voting tersebut. Seperti yang ditulis Republika:

Wakil ketua Fraksi PDS , Denny Tewu, mengatakan karena sebuah RUU dibahas dan disetujui DPR dan pemerintah, tak *fair* bila pemerintah tak ikut voting. Karena itu, dinilai cukup bijak bila masalah krusial kembali ke rumusan lama."

(Republika, 27 Februari 2008)

Berdasarkan kedua teks diatas, peneliti pada dasarnya sepakat dengan pernyataan Hadar, jika UU Pemilu 2009 sampai gagal disahkan berarti KPU akan menggunakan menggunakan UU Pemilu 2003. UU lama tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan. Kalau memaksakan menggunakan UU lama berarti demokrasi negara kita berjalan mundur. Namun peneliti tetap tidak sependapat jika harus kembali kembli ke UU lama, walaupun sudah benar-benar tidak ada waktu lagi, sebaiknya materi-materi krusial di selesaikan dengan *voting*.

Dari kedua teks diatas sepertinya Harian Republika juga mencoba untuk memberikan solusi lain agar RUU Pemilu 2009 segera terselesaikan, meskipun harus kembali ke UU lama, asalkan RUU Pemilu segera terbentuk.

Namun pemerintah tidak menginginkan voting, karena dalam hal ini pemerintah bertindak netral. Seperti yang diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto:

"Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, mengatakan pemerintah tak akan ikut melakukan voting. "Kalau kita masuk dalam voting, berarti ada keberpihakan. Padahal kita tidak (berpihak)," katanya."

(Republika, 27 Februari 2008)

Pernyataan pemerintah tersebut memang benar, karena untuk urusan perumusan RUU memang menjadi tanggung jawab DPR, tapi pemerintah sebagai pelaksanaan kegiatan demokrasi di negara kita juga harus ikut ambil bagian untuk bisa mensukseskan pesta demokrais yang akan diselenggarakan. Untuk itu harus adanya sinkronisasi sikap dan tindakan antar DPR dan pemerintah.

Untuk mengantisipasi penolakan hasil voting, Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, akan melakukan lobi dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan mungkin ada maksud politis dibalikny. Seperti yang ditulis Harian Umum Republika:

"Untuk menghindari penolakan hasil voting, Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, mengaku akan menemui pemerintah sebelum

voting dilaksanakan. "Kita akan konfirmasi materi-materi yang akan divoting." katanya."  
(Republika, 27 Februari 2008)

Hal tersebut mungkin memang ada maksud politis di belakangnya, karena sebelumnya terjadi perbedaan pendapat tentang penyelesaian masalah RUU Pemilu 2009. Maka Harian Republika dengan implisit ingin mengatakan bahwa sebenarnya telah terjadi perselingkuhan politik antara DPR dan pemerintah. Tapi menurut peneliti, apa yang dilakukan Ferry bisa dibenarkan. Karena kapasitasnya sebagai Ketua Pansus RUU Pemilu memang mempunyai hak untuk meminta pendapat dari pemerintah. Asalkan hal tersebut hanya untuk meminta masukan, tanpa adanya saling mencoba untuk memaksakan pendapat mereka atau untuk tawar-menawar agar bisa saling menguntungkan.

Beberapa kalangan menyesalkan penundaan pengesahan RUU Pemilu hari Selasa, 26 Februari 2008 tersebut. Diantaranya adalah Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Menurutnya penundaan tersebut menunjukkan bahwa parpol di DPR masih berimajinasi untuk bisa berkompromi. Didik meyarankan bahwa jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah di DPR adalah dengan mem-*voting* setiap perbedaan yang ada. Sebagaimana yang ditulis Haraian Umum Kompas:

"Penundaan pengesahan sebenarnya tidak perlu terjadi. Menurut Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto di Jakarta, Selasa, penundaan itu menunjukkan para anggota partai politik di DPR masih berimajinasi bisa mewujudkan kompromi. Padahal, sulitnya menyatukan pendapat sudah terlihat sejak

pembahasan RUU dua bulan lalu. Pilihan satu-satunya adalah segera memvoting setiap perbedaan yang ada."

(Kompas, 27 Februari 2008)

Hal senada juga diutarakan oleh Jeirry Sumampouw, Koordinator Jaringan

Pendidikan Pemilih Rakyat:

"Kami kecewa dengan terus mundurnya pengesahan RUU Pemilu mengingat waktu yang tersedia sudah sangat terbatas. Ini lagi-lagi memperlihatkan kinerja DPR yang lamban dan kurang mampu mengapresiasi kepentingan masyarakat dan bangsa."

(Kompas, 27 Februari 2008)

Peneliti melihat Harian Umum Kompas sudah mulai "gregetan" melihat kinerja DPR yang belum juga membuahkan hasil. Meskipun telah molor hingga dua hari, namun belum juga ada titik terang dalam pembahasan RUU Pemilu 2009. Sampai-sampai Harian Umum Kompas memberikan kritikan terhadap kinerja DPR yang dinilai lamban dan tidak mampu mengapresiasi kepentingan rakyat, hingga akhirnya ikut memberikan solusi untuk melakukan *voting* atas perbedaan yang ada.

Akhirnya, empat dari enam materi krusial RUU Pemilu tuntas disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR pada Rabu, 27 Februari 2008 malam. Materi yang telah disepakati antara lain; (1) ketentuan ambang batas yang telah disepakati besarnya PT 2,5 persen dan ET 3 persen, (2) jumlah kursi di DPR disepakati sebanyak 560 kursi, (3) besaran daerah pemilihan 3-10 kursi, dan (4) cara memberi suara

dengan memberikan tanda centang di surat suara. Seperti yang dikutip Haraian

Umum Kompas:

"Materi yang alot, tetapi akhirnya terselesaikan adalah soal ketentuan ambang batas (*threshold*). Fraksi-fraksi sepakat *parliamentary threshold* (PT) besarnya 2,5 persen dan *electoral threshold* (ET) 3 persen. Namun ketentuan itu disertai aturan peralihan, yaitu parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak lolos ET berdasarkan UU No. 12/2003, tetapi punya kursi di DPR, tetap bisa menjadi peserta pemilu 2009."

(Kompas, 28 Februari 2008)

Namun, ketentuan ambang batas PT 2,5 persen dan ET 3 persen, diikuti oleh aturan peralihan. Yang mana aturan ini sangat menguntungkan parpol yang tidak lolos ET 3 persen namun mempinyai kursi di DPR, karena bisa langsung menjadi peserta pemilu tanpa melewati tahapan verifikasi. Hal tersebut secara detail ditulis oleh Harian Umum Kompas agar pembaca dapat melihat kejanggalan sistem politik yang akan di sahkan menjadi UU Pemilu 2009.

Dari tulisan yang dimuat Harian Umum Kompas diatas, terlihat sekali bahwa keputusan yang disepakati di DPR merupakan taktik politik parpol-parpol untuk bisa melanggengkan kekuasaannya di DPR. Karena dengan adanya aturan peralihan tersebut telah menisbikan aturan ET 3 persen yang telah mereka sepakati sendiri.

Sedangkan sisa dua materi krusial yang lain, yaitu soal perhitungan suara dan penentuan calon terpilih akan di-*voting* di sidang paripurna hari Kamis tanggal 28 Februari 2008.

Namun, penuntasan RUU Pemilu lewat rapat paripurna hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 kembali gagal mencapai klimaks. Kendati tak ada titik temu untuk dua materi krusial, DPR enggan memungkasinya lewat pemungutan suara atau *voting*. Lobi hari Kamis yang berlangsung hingga malam tersebut memutuskan menunda voting sampai hari Senin tanggal 3 Maret 2008.

Rapat paripurna yang berlangsung sejak Kamis siang dengan jeda sepanjang empat jam untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk melakukan lobi. Tapi, se usai lobi, Ketua DPR Agung Laksono mengumumkan bahwa pengambilan keputusan atas dua materi krusial itu akan dilakukan lewat mekanisme pemungutan suara (*voting*) pada rapat paripurna Senin, 3 Maret 2008.

Setelah pengambilan keputusan oleh Ketua DPR tersebut, terjadi perdebatan di DPR. Ada beberapa fraksi yang tetap menginginkan voting dilakukan hari itu juga dan ada yang pro dengan keputusan Ketua DPR. Seperti yang dijelaskan oleh Haraian Umum Kompas dalam beritanya:

"Dalam lobi semalam, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) berkeras agar pemungutan suara dilakukan hari itu juga. Namun upaya mereka kandas. "Ini bukti DPR tidak punya sense of crisis. Saya sungguh-sungguh malu," kata Sekretaris F-PDIP Ganjar Prawono. Kelompok fraksi lainnya berkeras agar pengambilan keputusan ditunda. Ketua Fraksi Amanat Nasional (F-PAN) Zulkifli Hasan menilai penundaan merupakan keputusan elegan."

(Kompas, 29 Februari 2008)

Peneliti melihat bahwa apa yang diputuskan oleh Agung Laksono, Ketua DPR, tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki alasan yang jelas. Karena disaat banyak tuntutan untuk segera menyelesaikan RUU Pemilu 2009 tapi malah menundanya. Sedangkan pernyataan dari Zulkifli Hasan yang dikutip Harian Umum Kompas malah membuat partainya menjadi tidak legitimate di mata rakyat karena mendukung keputusan yang terkesan semaunya sendiri tersebut. Kalau menurut peneliti penundaan tersebut dilakukan karena mungkin pasal yang akan divoting dinilai kurang menguntungkan pihak yang sepakat dengan penundaan tersebut.

Harian Umum Republika juga menuliskan hal yang sama tentang ketidaksetujuan FPDIP dan FKB. Kekecewaan itu diutarakan oleh Abdullah Azwar Anas dari FKB, seperti yang dikutip Harian Republika dalam beritanya:

“Kita telah menyandera hak masyarakat. Sudah sekian banyak lobi, tapi karena kepentingan fraksi-fraksi, hingga kini belum selesai juga.”  
(Republika, 29 Februari 2008)

Asumsi peneliti ternyata terjawab oleh pernyataan dari Abdullah Azwar Anas yang dikutip oleh Harian Republika. Bahwa fraksi-fraksi belum semuanya sepakat terhadap keputusan yang akan divoting dikarenakan masih mementingkan kepentingan fraksi masing-masing.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tertundanya pengesahan RUU Pemilu pada Kamis 28 Februari 2008 tersebut. Disebutkan dalam berita yang diangkat Harian Umum Republika, hal tersebut karena perdebatan soal lampiran RUU yang

mengatur soal daerah pemilihan. Hal tersebut diutarakan oleh Lens Maryana Mukti, Anggota Tim Sinkronisasi RUU Pemilu, yang dikutip Harian Umum Republika sebagai berikut:

"Anggota Tim Sinkronisasi RUU Pemilu, Lens Maryana Mukti, mengatakan penundaan voting gara-gara perdebatan soal lampiran RUU yang mengatur soal daerah pemilihan (dapil). Rabu malam sudah disepakati alokasi kursi per dapil adalah 3-10, dengan menyertakan perumusannya sebagai lampiran tak terpisahkan dari UU. Rumusan lampiran itu, antar lain, sudah memuat dapil mana saja dan berapa jumlah kursi dalam setiap dapil."

(Republika, 29 Februari 2008)

Sedangkan Harian Umum Kompas menyoroti hal lain, terkait masalah penundaan pengesahan RUU Pemilu hari Kamis 28 Februari 2008 tersebut. Seperti yang ditulis Harian Umum Kompas dalam pemberitaannya:

"Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu kunci yang menjadikan proses molor lagi adalah "pembelotan" Fraksi Partai Golkar (F-PG) dari "koalisi" empat fraksi. F-PG disebut mulai merapat ke blok F-PAN dan Fraksi Demokrat berikut lima fraksi lainnya justru ketika semestinya ke-4 fraksi itu bisa memenangi voting."

(Kompas, 29 Februari 2008)

Sebab mundurnya pengesahan RUU tanggal 28 Februari 2009, Harian Umum Kompas dan Republika memberikan pernyataan yang berbeda tentang hal tersebut. Jika Republika menyatakan penundaan tersebut dikarenakan masih ada perdebatan soal lampiran RUU yang mengatur tentang daerah pemilihan. Sedangkan Harian Umum Kompas mengungkapkan bahwa penyebab molornya



adalah perubahan sikap Fraksi Golkar yang mendukung koalisi fraksi PAN dan Demokrat. Kenapa dengan tema yang sama ada perbedaan penyampain berita dari kedua koran tersebut?

Menurut peneliti kornologis kasusnya sebagai berikut, dalam sidang pada tanggal 28 Februari 2009 terjadi dua kubu yaitu kubu Fraksi Partai Golkar bersama tiga fraksi lainnya dan kubu Fraksi Demokrat bersama enam fraksi lainnya. Kedua kubu tersebut masih belum sepakat tentang dua materi krusial yang mestinya harus divoting pada hari itu, meski agenda voting telah diwacanakan pada rapat sebelumnya. Tapi karena suatu hal Fraksi Partai Golkar mulai sependapat dengan kubu Fraksi Demokrat. Sebenarnya jika FP Golkar tidak berpindah ke kubu Fraksi Demokrat, kubu PF Golkar dapat memenangkan voting karena memiliki suara lebih besar dari pada kubu lawannya. Dari kejadian tersebut Harian Umum Kompas dan Republika juga berbeda penilaian tentang hal mana yang lebih penting untuk diangkat sebagai penyebab molornya pengesahan RUU Pemilu 2009. Harian Republika memandang masalah perdebatan antara fraksi-fraksi yang lebih penting untuk disampaikan. Sedangkan Harian Umum Kompas melihat bahwa "pembelotan" dari FP Golkar yang lebih utama untuk diangkat. Mungkin karena melihat sejarah Kompas yang pada masa Orde Baru perdah dibredel oleh pemerintah, yang mana pada saat itu yang menduduki pemerintahan mayoritas berasal dari Partai Golkar.

Berbagai kecaman datang dari berbagai kalangan terkait penundaan pengesahan RUU Pemilu. Sejumlah kalangan menilai sikap para wakil rakyat itu

keterlalaian karena mereka telah mengabaikan kepentingan bangsa. Seperti yang diungkapkan J Kristiadi, peneliti CSIS, yang menilai bahwa keputusan yang diambil DPR untuk mengundurkan voting sudah keterlalaian. Karena menganggap DPR sudah tidak peduli untuk membuat pemilu yang berkualitas untuk kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan dalam pemberitaan di Harian Umum Kompas:

"Keputusan itu menunjukkan bahwa DPR sudah tidak lagi berpikir untuk membuat pemilu yang berkualitas atau kepentingan rakyat. DPR hanya berorientasi pada kekuasaan politik. Sungguh memalukan."

(Kompas, 29 Februari 2008)

Ditambahkan Kristiadi:

"Keputusan itu tidak adil. Seharusnya sesuai kesepakatan awal, yang tidak lolos electoral threshold 3 persen harus ikut verifikasi."

(Kompas, 29 Februari 2008)

Peneliti melihat kedua teks diatas merupakan kecaman keras dari Harian Umum Kompas terhadap sikap DPR. Yang mana keputusan tersebut diambil oleh Agung Laksono sebagai ketua DPR, yang berasal dari Partai Golkar. Teks tersebut dimuat mungkin juga ingin membuat citra DPR tidak legitimate di mata rakyat, karena DPR tidak konsisiten dengan keputusannya sendiri. Seperti keputusan electoral threshold yang membolehkan semua parpol yang sudah mempunyai wakil di DPR untuk mengikuti Pemilu 2009 meskipun mereka tidak berhasil memenuhi kuota 3% yang telah ditentukan .

Hadar N Gumay, Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) juga mengkritisi tentang pembahasan RUU Pemilu yang terus mundur. Seperti ditulis oleh Harian Umum Republika dalam beritanya:

"Hadar N Gumay, menilai pembahasan RUU Pemilu ketal diwarnai perselingkuhan politik yang menguntungkan partai besar. Antara lain, soal dapil yang menjadi lebih kecil. Makin kecil dapil, partai besar makin diuntungkan."  
(Republika, 29 Februari 2008)

Lewat pernyataan Hadar, Harian Republika juga ingin mendukung kecaman terhadap penundaan RUU Pemilu yang dilakukan oleh DPR hingga dua kali.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung pun menilai penundaan pengesahan RUU Pemilu telah merugikan citra Partai Golkar. Sebab masyarakat melihat salah satu penyebabnya adalah "pembelotan" Fraksi Partai Golkar. Akbar menjelaskan pada Harian Umum Kompas:

"Ini merupakan pembelajaran politik yang amat buruk. Peristiwa itu memperlihatkan ketidak konsistenan pemimpin pada kesepakatan yang telah dibuat. Seharusnya, jika sudah sepakat untuk voting, lakukan saja dengan segala resikonya."  
(Kompas, 1 Maret 2008)

Sekali lagi Harian Umum Kompas membuat Fraksi Partai Golkar tepuruk citranya lewat pernyataan dari mantan ketua umumnya sendiri yang juga pernah menjabat sebagai ketua DPR pada masa pemerintahan Megawati, yaitu Akbar Tandjung.

Sedangkan reaksi pemerintah terkait masalah tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menyatakan bahwa pemerintah menghormati semua mekanisme yang dilaksanakan di DPR. Harian Umum Kompas mengutip pernyataan Mendagri:

"Pemerintah mengikuti saja apa yang menjadi keputusan paripurna DPR dalam mengambil keputusan soal pengesahan RUU Pemilu."

(Kompas, 1 Maret 2008)

Memang benar pemerintah dalam posisi yang netral, namun menurut peneliti sebenarnya pemerintah juga berhak untuk meminta DPR untuk segera mempercepat pengesahan RUU Pemilu tersebut. Pernyataan yang di muat Harian Umum Kompas tersebut secara implisit menyatakan bahwa pemerintah terkesan menutup mata atas sikap DPR yang terus mengulur-ngulur waktu dalam penyelesaian RUU Pemilu.

*Keempat*, penyelesaian RUU Pemilu lewat voting. Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD tuntas dalam rapat paripurna DPR, Senin, 3 Maret 2008, siang. Materi terakhir yang tidak bisa dikompromikan, soal perhitungan sisa suara hasil pemilu anggota DPR, selesai lewat mekanisme pemungutan suara. Hal tersebut ditulis Harian Republika:

"Pemerintah dan DPR menyetujui RUU Pemilu menjadi UU dalam rapat paripurna di gedung MPR/DPR, Senin (3/3). Rapat paripurna melakukan voting atas satu materi krusial yaitu sisa suara. Sebelum menyetujui, tiga menteri yang sedang ikut paripurna dipanggil menghadap presiden."

(Republika, 4 Maret 2008)

Kutipan diatas mencoba memberikan ketenangan pada rakyat setelah pembahasan RUU pemilu sempat beberapa kali tersendat-sendat. Namun peneliti mencoba mencermati kalimat terakhir dari kutipan tersebut. Menurut peneliti Harian Republika mencoba membuat pembaca bertanya-tanya kenapa mereka harus dipanggil sebelum pemerintah memberikan persetujuan? Namun pemanggilan tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena presiden selaku pemimpin pemerintahan harus mengetahui hasil pembahasan RUU Pemilu sebelum memberikan keputusannya. Itulah kenapa dalam rapat paripurna DPR pemerintah mengirimkan delegasinya.

Opsi sisa suara yang divoting berbeda dengan yang sepekan terakhir diperdebatkan. Jika sebelumnya hanya dua opsi yaitu; dibagi habis di daerah pemilihan (dapil) atau di tarik ke provinsi. Namun hasil voting kemarin memperlihatkan “jalan tengah” dengan merubah opsi menjadi: sebagian sisa suara atau sisa suara dibawah 50 persen bilangan pembagi pemilihan (BPP) di daerah pemilihan di kumpulkan di provinsi atau sisa suara dibawah 30 persen BPP di daerah pemilihan di tarik ke provinsi. Hal tersebut di tulis oleh Harian Umum Kompas:

“Rumusan yang menang adalah sisa suara 50 persen bilangan pembagi pemilihan (BPP) di daerah pemilihan dan sisa suara selebihnya dikumpulkan ke provinsi. Rumusan tersebut mendapat dukungan mayoritas, 320 dari total 489 anggota DPR yang memeberikan suara. Sebanyak 167 anggota mendukung besaran

persentase 30 persen BPP saja. Sementara dua anggota DPR lainnya memilih abstain.”

(Kompas, 4 Maret 2008)

Saat rapat paripurna DPR, Kamis 28 Februari 2008, sebenarnya masih ada dua materi yang belum selesai, yaitu soal perhitungan sisa suara dan penetapan calon terpilih. Namun, selepas pertemuan pimpinan fraksi DPR di kediaman Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla, Minggu 2 Maret 2008, di sepakati bahwa hal terdapat calon anggota DPR/DPRD yang meraih suara 30 persen BPP lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik, calon terpilih kembali didasarkan pada nomor urut pada daftar calon. Sedangkan untuk ketentuan mengenai perhitungan sisa suara, voting tidak terhindarkan sekalipun sudah ada tambahan lobi antarpimpinan fraksi sesaat setelah sidang paripurna dibuka. Hal tersebut di jelaskan oleh Harian Umum Republika:

“Perubahan terjadi usai pertemuan pemimpin fraksi dengan Wapres Jusuf Kalla pada Ahad (2/3) malam. Pertemuan itu juga membuat soal calon terpilih terselesaikan. Yang disepakati ‘jika di satu dapil ada lebih dari satu orang yang dapat suara 30 persen BPP, penentuan calon kembali ke nomor urut.”

(Republika, 4 Maret 2008)

Peneliti menilai keputusan yang diambil dalam rapat dengan Wapres Jusuf Kalla tersebut memang akhirnya dapat meringankan dan mempercepat proses pengesahan RUU Pemilu 2009, karena sudah ada titik temu tentang penetapan calon terpilih. Namun menurut peneliti, perlu diperhatikan lagi oleh partai-partai yang hendak memberikan nomor urut kepada setiap calegnya. Diharapkan benar-

benar dipertimbangkan untuk memberikan nomor urut yang potensial kepada orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam rapat paripurana tanggal 3 Maret 2008 tersebut, Mustafa Kemal, Sekretaris PKS sempat membacakan nota keberatan Fraksi PKS terkait ketentuan yang memungkinkan parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak lolos *electoral threshold* 3 persen namun mempunyai kursi di DPR bisa langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009. Pernyataan Mustafa tersebut di kutip Harian Umum Kompas:

"Ketentuan peralihan itu menjadi preseden buruk karena DPR memutuskan membatalkan keputusannya sendiri tanpa alasan rasional dan bertanggung jawab."

(Kompas, 4 Maret 2008)

Menurut peneliti hal tersebut memang menjadi kecacatan dalam UU Pemilu yang baru, yang mana UU Pemilu baru sangat diharapkan dapat memberikan perubahan bagi negeri ini. Namun keputusan untuk memberlakukan ET dan PT secara bersamaan sudah menjadi kesepakatan DPR dalam sidang pembahasan RUU Pemilu sebelumnya. Berarti secara langsung Mustafa Kemal juga ikut andil dalam meloloskan kesepakatan tersebut menjadi UU Pemilu yang baru. Jadi kenapa tidak dari awal Fraksi PKS memberikan nota keberatan? Dengan memuat pernyataan dari Mustafa Kemal tersebut, Harian Umum Kompas secara implisit menyatakan tidak puas terhadap materi UU Pemilu baru.

Sementara itu partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR juga mendatangi Senayan. Mereka menilai RUU Pemilu yang disahkan di rapat paripurna itu sangat diskriminatif. Hal tersebut di tulis Harian Umum Kompas:

"Partai-partai itu adalah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Merdeka, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Patriot Pancasila, dan Partai Serikat Indonesia. Mereka bergabung dalam Kaukus Partai Masa Depan. "Partai yang punya kursi di DPR itu belum tentu perolehan suaranya lebih besar dari kami", ucap Sutjiadi Lukas dari Partai PIB."  
(Kompas, 4 Maret 2008)

Dengan memuat berita tentang ketidak puasan partai-partai yang tidak memenuhi kuota ET 3 persen dan tidak memiliki wakilnya di DPR, Harian Umum Kompas ingin memperkuat ketidak puasannya terhadap UU Pemilu 2009. Kompas ingin menunjukkan bahwa banyak yang kontra terhadap UU Pemilu 2009, terutama dari kalangan partai politik. Bagi peneliti sikap penolakan dari parpol-parpol yang terhalang ET 3 persen tersebut merupakan hal yang wajar. Karena ketentuan tersebut mendiskriminasikan mereka, karena belum tentu mereka yang tidak lolos ET 3 persen tapi punya kursi di DPR mempunyai perolehan suara lebih besar dari parpol-parpol yang kontra dengan UUPemilu 2009.

Meskipun masih ada beberapa pihak yang kontra dengan hasil pengesahan RUU Pemilu tersebut, pemerintah bisa menerima keputusan yang telah diambil DPR. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Juru



Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. Namun Andi menyayangkan usulan dari pemerintah untuk membuat pemilu yang berkualitas untuk rakyat tidak dapat dipenuhi oleh DPR. Berikut pernyataan Andi yang dikutip Harian Umum Kompas:

“Meskipun tidak sesuai dengan usul pemerintah, ya oke. Rakyat yang menilai. Usul pemerintah mengenai Sistem pemilu yang ideal adalah jelas keterwakilannya, akuntabilitasnya, kedekatan dengan rakyatnya, serta, mudah, murah dan cepat dalam penyelenggaraan pemilu. Jika perhitungan itu ditarik ke provinsi, itu artinya menjauhkan proses pemilu dari rakyat.  
(Kompas, 4 Maret 2008)

Melihat pernyataan dari Andi Mallarangeng pada kutipan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sedikit kecewa terhadap hasil keputusan DPR. Tapi akrena waktunya sudah semakin mepet, maka UU pemilu 2009 tersebut terpaksa disetujui oleh pemerintah. Karena perintah tidak ingin dianggap gagal dalam penyelenggaran pemilu periode ini. Dan sekali lagi Harian Umum Kompas ingin menunjukkan pada publik bahwa keputusan yang diambil melalui perimbangan kekuatan dan adu kuat akan menghasilkan keputusan yang kurang berkualitas.

**Tabel III.1**

Tematik Harian Umum Kompas dan Republika

No	Tematik
1.	Pro kontra dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu 2009
2.	Pembahasan materi krusial RUU Pemilu 2009 yang

	berlangsung lamban dan“alot”
3.	Pro kontra dalam penundaan pengesahan RUU Pemilu 2009
4.	Pro kontra penyelesaian pengesahan RUU Pemilu 2009 lewat voting

Sumber: Analisis peneliti

## B. Skematik Pemberitaan Harian Umum Kompas dan Republika

Menurut Eriyanto, teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti.<sup>68</sup>

Meskipun mempunyai bentuk dan sekema yang beragam, berita umumnya secara hipotetik mempunyai dua kategori besar. Pertama, *summary* yang umumnya ditandai dengan dua elemen yakni judul dan *lead* (teras berita). Elemen skema ini merupakan elemen yang dipandang paling penting. Judul dan *lead* umumnya menunjukkan tema yang ingin disampaikan oleh wartawan dalam pemberitaan. *Lead* ini umumnya sebagai pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum masuk dalam isi berita secara lengkap. Kedua, *story* yakni isi berita secara keseluruhan. Isi berita ini secara hipotetik juga mempunyai dua sub kategori. Yang pertama berupa situasi yakni proses atau jalannya peristiwa, sedang yang kedua komentar yang ditampilkan dalam teks.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit*, hlm. 231

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 232

Judul berita (*head line*) pada dasarnya mempunyai tiga fungsi, yaitu mengiklankan cerita atau berita, meringkaskan atau mengikhtisarkan cerita, dan memperbagus halaman surat kabar. Dalam judul berita tidak diizinkan mencantumkan sesuatu yang bersifat pendapat atau opini. Sedangkan *lead* adalah intisari berita yang mempunyai tiga fungsi, yakni: (1) menjawab rumus 5W + 1H (*who, what, where, when, why + how*); (2) menekankan *newsfeature of the story* dengan menempatkan pada posisi awal; dan (3) memberikan identifikasi cepat tentang orang, tempat dan kejadian yang dibutuhkan bagi pemahaman cepat berita itu.<sup>70</sup> Sebuah berita, misalnya berita lempang (*hard news*), gagasan utama yang hendak disampaikan pasti di awal paragraph atau disebut *lead*, bahkan sejak dari judul pun maksud tulisan sudah dapat diketahui. Bagaimana paling penting akan disimpan di paling atas, makin kebawah unsur pentingnya makin berkurang.

Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian itu dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar tidak terkesan menonjol.<sup>71</sup>

Sama halnya dengan Harian Republika, Harian Umum Kompas dalam pemberitaan seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu cenderung memiliki alur yang sama bahwa gagasan utama yang disampaikan di taruh di

---

<sup>70</sup> Alex Sobur, *Op. Cit*, hlm. 77

<sup>71</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit*, hlm. 234

bagian depan. Isi berita secara keseluruhan sudah bisa dilihat saat membaca judul dan *lead* berita.

Empat tema yang muncul pada pemberitaan RUU pemilu ternyata mempunyai perbedaan dalam hal sudut pemberitaan. Adapun judul berita yang berkaitan dengan ke empat berita tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel III.2**

Skematik Harian Umum Kompas dan Republika

No.	Tema	Tanggal	Judul Berita	
			Kompas	Republika
1.	Pro kontra dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu 2009	14 Feb '08	"UU Pemilu Makin Ditunggu"	"Belum Ada Titik Temu di RUU Pemilu"
		15 Feb '08	"Lobi RUU Pemilu Berhasil"	"RUU Pemilu Diputuskan 26 Februari"
		21 Feb '08	"Skenario Voting Menguat"	"RUU Pemilu Akan Di-voting"
2.	Pembahasan materi krusial RUU Pemilu 2009 yang berlangsung lambat dan "alot"	20 Feb '08	"Lobi Menjadi Pertarungan"	"Jumlah Kursi DPR 2009 Bertambah"
		22 Feb '08	"Materi Lobi Malah Bertambah"	"Ketentuan caleg Mantan Narapidana Dibawa ka Pansus"

		25 Feb '08	“Pemerintah Optimistis”	“Selesaikan RUU Pemilu”
3.	Pro kontra dalam penundaan pengesahan RUU Pemilu 2009	26 Feb '08	“Penetapan RUU Pemilu Ditunda”	“DPR Siap Voting RUU Pemilu”
		27 Feb '08	“KPU Harus Bersiap-siap”	“Pemerintah tak Inginkan Voting”
		28 Feb '08	”Hari Ini Voting RUU Pemilu”	”Partai di DPR Lolos Pemilu 2009”
		29 Feb '08	“Voting RUU Mundur Lagi”	“DPR Sandera Hak Rakyat”
		1 Maret '08	“UU Pemilu Akan Diuji Materi ke MK”	“Antara Lampiran dan Sisa Suara”
		4 Maret '08	“Partai Kecil Makin Berat”	“RUU Pemilu Disetujui”
4.	Pro kontra penyelesaian pengesahan RUU Pemilu 2009 lewat voting			

Berkaitan dengan tema pro kontra mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu , Harian Umum Kompas menurunkan berita dengan judul : *“UU Pemilu Makin Ditunggu (Agenda Pemilu Bisa Terganggu), “Skenario Voting Menguat (Lobi RUU Pemilu Tidak Tuntas)”* dan *”Lobi RUU*

*Pemilu Berhasil (Parpol Baru Tunggu Kepastian)*”. Jika dilihat dari judul yang ditampilkan, Kompas ingin menyampaikan bahwa dalam mekanisme pengambilan keputusan pembahasan RUU Pemilu selalu ada kontroversi. Seperti yang di utarakan oleh Didik Supriyanto, dalam berita yang pertama, selaku Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengatakan, bahwa tidak ada sistem pemilu yang akan menguntungkan semua parpol. Karena itu sulit jika RUU Pemilu harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pada berita yang ke dua isi berita senada dengan berita yang pertama. Pada lead beritanya tertuliskan bahwa, skenario RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang harus diputuskan lewat pemungutan suara semakin kuat. Karena lobi yang digelar hingga sembilan kali hanya berhasil mengerucutkan pilihan jika nanti harus dilakukan *voting*. Sedangkan isi berita ketiga berbeda dengan berita pertama dan kedua. Pada berita ketiga ini dijelaskan bahwa lobi yang berlangsung hari Kamis, 14 Februari 2008 hanya berhasil menyepakati dua poin krusial yaitu penetapan sistem pemilu proporsional terbuka, dan calon terpilih disepakati 30 persen dari bilangan pembagi pemilihan.

Harian Umum Republika, terkait dengan tema pro kontra mekanisme pengambilan keputusan dalam Pembahasan RUU Pemilu, juga menurunkan tiga berita yang berjudul : *“Belum Ada Titik Temu di RUU Pemilu”*, *“RUU Pemilu Diputuskan 26 Februari”*, dan *“RUU Pemilu Akan Di-voting”*. Dalam berita yang pertama dijelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan penyelesaian pembahasan RUU Pemilu. Dari Partai Demokrat bersikeras agar

penyelesaian RUU Pemilu tidak dilakukan melalui *voting*, karena akan berdampak tidak baik pada hubungan antar parpol. Pendapat itu juga didukung oleh Partai Bintang Reformasi yang juga mendesak untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu tersebut. Tetapi berbeda halnya dengan Partai Golkar, yang mana partainya tidak keberatan bila pemungutan suara dilakukan.

Pada tema kedua Harian Umum Kompas menurunkan judul: ***“Lobi Menjadi Pertarungan (Jumlah Kursi DPR Sebanyak 560)”***, ***“Materi Lobi Malah Bertambah (Debat soal Terpidana Jadi Caleg)”***, dan ***“Pemerintah Optimistis (Pembahasan RUU Pemilu Memasuki Tahap Akhir)”***. Dalam berita yang pertama, Harian Umum Kompas masih menggambarkan sikap fraksi-fraksi yang masih melakukan tarik ulur dan ‘tawar-menawar’ untuk menyelesaikan RUU Pemilu. Namun ada sedikit kemajuan dalam forum rapat di DPR. Lobi pada Senin 18 Februari 2008 telah berhasil menuntaskan rumusan jumlah kursi DPR pada pemilu 2009, “sebanyak-banyaknya” 560 kursi. Karena kursi bisa penuh 560, tapi juga bisa pengisiannya menjadi “sebanyak-banyaknya” terkait dengan pemberlakuan PT.

Berita kedua masih berkisah tentang seputar “alotnya” perdebatan di DPR, malah perdebatan menjadi semakin rumit ketika muncul usulan baru mengenai boleh tidaknya terpidana menjadi calon anggota legislatif. Fraksi Partai Golkar tidak setuju dengan ketentuan yang menyatakan *“tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara...”* dan ingin menggantinya dengan kata *“tidak sedang dijatuhi....”*. Sedangkan pada berita yang ketiga menjelaskan bahwa pemerintah

optimis dan yakin jika RUU Pemilu nantinya bisa diselesaikan tanggal 26 Februari 2008. Karena hanya tinggal beberapa masalah krusial yang belum terselesaikan. Namun dijelaskan juga bahwa keadaan di DPR tidak demikian adanya. Pembahasan RUU Pemilu sudah di ambang *voting*. Karena fraksi-fraksi di DPR sudah mulai merumuskan poin-poin yang nantinya akan siap di votingkan pada sidang paripurna.

Harian Umum Republika dalam menurunkan judul-judul beritanya yang terkait dengan tema kedua ini, hampir sama dengan judul-judul yang diangkat oleh Harian Umum Kompas, antara lain: “***Jumlah Kursi DPR 2009 Bertambah***”. Dalam beritanya juga menjelaskan penambahan kursi di DPR yang periode sebelumnya berjumlah 550 kursi, sedangkan pada Pemilu 2009 nanti bertambah menjadi 560 kursi. Juga dijelaskan bahwa penerapan 560 kursi masih tergantung pada hangus tidaknya kursi parpol yang tidak lolos *parliamentary threshold* (PT). Berita selanjutnya berjudul: “***Ketentuan caleg Mantan Narapidana Dibawa ke Pansus***”, menjelaskan bahwa pembahasan materi tersebut gagal di sepakati di rapat Panitia Kerja dan akan dibawa ke rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR dengan pemerintah. Dijelaskan pula, terjadi perbedaan pendapat antara Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS. Yang mana F-PKS tidak sependapat jika mantan narapidana menjadi caleg, karena ada posisi-posisi seperti Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Komisi Pemberantasan Pemilu (KPK), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mensyaratkan aturan “*tidak pernah*” dijatuhi pidana penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



Dibandingkan dengan Harian Umum Kompas pada tema pembahasan materi krusial RUU Pemilu, Harian Umum Republika lebih mendetail mengenai materi krusial yang sedang dibahas. Hal itu nampak dari berita ketiganya dengan judul : **“Selesaikan RUU Pemilu”**. Dalam pemberitaannya, Republika edisi 25 Februari 2008 menampilkan materi-materi yang belum disepakati dalam lobi terakhir Ahad, 24 Februari 2008 yang diikuti oleh para pimpinan fraksi. Namun bukan hanya itu saja yang dimuat dalam berita tersebut melainkan juga mengenai pro kontra mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu. Pembahasan tentang penyelesaian RUU Pemilu lewat voting semakin memanas. Karena Pansus telah memutuskan bahwa RUU Pemilu harus diselesaikan pada Rapat Paripurna tanggal 26 Februari mendatang. Dan diharapkan lobi antar fraksi masih memungkinkan. Tapi jika belum terjadi kesepakatan maka voting tidak dapat dihindarkan. Yang menarik pada akhir tulisan dalam berita ketiga adalah munculnya usulan baru untuk kembali pada UU Pemilu lama (UU No. 12/2003), jika belum terjadi kesepakatan dan untuk menghindari *voting*.

Skematik yang digunakan dalam setiap pemberitaan Harian Umum Kompas dan Republika hampir selalu sama. Bahwa gagasan utama berita akan selalu di tempatkan pada bagian awal kalimat. Selain itu judul berita merupakan intisari dari isi berita secara keseluruhan. Sehingga untuk mengetahui maksud dari pemberitaan Harian Umum Kompas dan Republika sebetulnya dapat dilihat dari judul dan paragraph pertama yang menyusun berita.

Begitu pula dengan skema pada tema ketiga dan keempat tidak jauh berbeda dengan skema pada tema pertama dan kedua. Pada tema ketiga, tentang Pro kontra dalam Penundaan Pengesahan RUU Pemilu 2009, Harian Umum Kompas menuliskan empat berita dengan judul : ***“Penetapan RUU Pemilu Ditunda (Materi Krusial Akan Divoting)”***, ***“KPU Harus Bersiap-siap”***, ***”Hari Ini Voting RUU Pemilu (16 Parpol di DPR Bisa Langsung Ikut Pemilu 2009)”***, ***“Voting RUU Mundur Lagi (DPR Abaikan Kepentingan Bangsa)”***, dan ***“UU Pemilu Akan Diuji Materi ke MK (Penundaan Pengesahan Rugikan Golkar)”***.

Pada tema berita kali ini dijelaskan bahwa pengesahan RUU Pemilu yang sedianya akan di selesaikan pada hari Selasa, 26 Februari 2008 ditangguhkan hingga hari Kamis, 28 Februari 2008. Tapi rapat paripurna DPR pada 28 Februari 2008 kembali gagal mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu yang baru, meskipun agenda *voting* telah dicanangkan sejak awal paripurna. Hal ini membuat sejumlah kalangan mengecam dan menilai buruk kinerja DPR karena telah mengabaikan kepentingan bangsa. Hal ini juga membuat KPU, sebagai pelaksana penyelenggaraan pesta demokrasi, harus lebih bersiap-siap karena dikhawatirkan pelaksanaan pemilu akan melampaui dari jadwal yang telah ditentukan. Dari empat berita yang diturunkan, tiga diantaranya dominan menyoroti kinerja DPR yang lamban dan kurang mengapresiasi kepentingan masyarakat dan bangsa. Sedangkan sisanya berisi tentang wacana pengajuan RUU tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena ada sejumlah pasal yang memberatkan syarat bagi calon anggota

DPD untuk ikut pemilu dan pencitraan buruk Partai Golkar karena “pembelotan” yang dilakukannya dalam rapat paripurna tanggal 28 Februari 2008.

Sedangkan Harian Umum Republika untuk tema ketiga ini juga menurunkan empat berita dengan judul : **“DPR Siap Voting RUU Pemilu”**, **“Pemerintah tak Inginkan Voting”**, **”Partai di DPR Lolos Pemilu 2009”**, **“DPR Sandera Hak Rakyat”**, dan **“Antara Lampiran dan Sisa Suara”**.

Dibandingkan Harian Umum Kompas, Harian Umum Republika lebih detail dalam mengulas masalah yang sebenarnya menjadi inti penundaan pada Rapat Paripurna tanggal 26 dan 28 Februari 2008. Kegagalan pertama karena belum adanya titik temu antara fraksi-fraksi di DPR, akhirnya Pimpinan DPR dan mayoritas fraksi menghendaki *voting*. Tapi pemerintah menolak *voting* dan terus mewacanakan kembali ke UU No.12/2003. Akhirnya pada sidang paripurna yang kedua, wacana *voting* sudah dicanangkan sejak awal sidang. Namun *voting* ditunda karena taidak ada lagi titik temu untuk dua materi krusial yaitu tentang lampiran daerah pemilihan (dapil) dan mekanisme sisa suara. Fraksi-fraksi di DPR enggan menyelesaikannya lewat pemungutan suara.

Pada tema terakhir tentang penuntasan RUU Pemilu lewat *voting*, Harian Umum Kompas menulis satu berita dengan judul : **“Partai Kecil Makin Berat (RUU Pemilu Akhirnya Tuntas Lewat Voting)”**. Pada berita kali ini sub judul tergambar dengan jelas pada lead berita, namun maksud dari judul utama baru dapat dipahami di bagian tengah berita. Namun demikian isi berita masih didominasi tulisan tentang alur pelaksanaan sidang di DPR.

Di akhir tulisan Kompas ingin menunjukkan sedikit kekecewaan pemerintah terhadap putusan yang telah diambil oleh DPR. Pernyataan tersebut di utarakan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, yaitu :

"Meskipun tidak sesuai dengan usul pemerintah, ya oke. Rakyat yang menilai. Usul pemerintah mengenai Sistem pemilu yang ideal adalah jelas keterwakilannya, akuntabilitasnya, kedekatan dengan rakyatnya, serta, mudah, murah dan cepat dalam penyelenggaraan pemilu. Jika perhitungan itu ditarik ke provinsi, itu artinya menjauhkan proses pemilu dari rakyat."  
(Kompas, 4 Maret 2008)

Tetapi pada initinya Presiden Bambang Yudhoyono menghormati proses demokrasi yang terjadi di DPR terkait dengan pengesahan RUU Pemilu.

Harian Umum Republika juga menulis satu berita untuk tema terakhir ini, dengan judul : ***"RUU Pemilu Disetujui"***. Isi berita hampir mirip dengan isi berita pada Harian Umum Kompas. Dimana akhirnya RUU Pemilu disetujui menjadi UU Pemilu setelah rapat paripurna melakukan *voting* atas satu materi krusial, yaitu sisa suara. Opsi yang divotingkan berbeda dengan opsi awal yang selama ini diperdebatkan di DPR. Sebagai *"jalan tengah"* opsi dirubah menjadi: *"sebagian sisa suara atau sisa suara dibawah 50 persen bilangan pembagi pemilihan (BPP) di daerah pemilihan di kumpulkan di provinsi atau sisa suara dibawah 30 persen BPP di daerah pemilihan di tarik ke provinsi."* Dan ternyata 320 suara dari total suara 489, mendukung sisa suara dibawah 50 persen BPP ditarik ke provinsi. Diakhir tulisan juga dikutipkan pernyataan pemerintah yang menerima hasil keputusan tersebut yang di utarakan oleh, Mendagri, Mardiyato.

### C. Semantik Pemberitaan Harian Kompas dan Republika

Dimensi Semantik melihat bagaimana makna yang menunjukkan suatu teks. Makna dalam level semantik ini dapat diamati dari hubungan antar kalimat, proposisi yang membentuk makna tertentu dalam bangunan teks secara keseluruhan. Ada berbagai strategi wacana dalam level semantik ini, seperti : memberikan latar, detail, ilustrasi, maksud, pengandaian dan penalaran.

#### 1. Latar

Latar dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Oleh karena itu, latar teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar apa maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan. Kadang maksud atau isi utama tidak diucapkan dalam teks, tetapi dengan melihat latar apa yang ditampilkan dan bagaimana latar tersebut disajikan, kita bisa menganalisis apa maksud tersembunyi yang ingin dikemukakan wartawan.<sup>72</sup>

Seperti halnya dalam pemberitaan tentang mundurnya pengesahan RUU Pemilu sampai dengan RUU pemilu disetujui, Harian Umum Kompas dan Republika mempunyai beberapa latar berita, akan tetapi tidak semua berita yang dimunculkan mempunyai latar, yaitu :

**"Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha di Jakarta, Rabu (13/2) siang, mengakui, merujuk pengalaman Pemilu 2004, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan kesulitan jika UU**

---

<sup>72</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit*, hlm. 235-236

**Pemilu tidak segera diundangkan pada Maret nanti"**

(Kompas, 14 Februari 2008, cetak tebal dari penulis)

Kenapa yang jadi patokan adalah Pemilu 2004? Menurut peneliti hal tersebut masih segar dalam ingatan publik, dan pemilihan tahun itu sudah mulai menggunakan sistem pemilihan Presiden secara langsung. Dan pemilu tahun itu yang membedakan dari pemilu periode-periode sebelumnya. Disini Harian Umum Kompas ingin mengingatkan kita pada pengalaman Pemilu 2004 lalu. Karena pada Pemilu kemarin undang – undang baru disahkan menjelang tiga bulan dari jadwal pemilu. Hal itu sangat memberatkan KPU sebagai pelaksana Pemilu. Pemberian latar semacam ini akan membentuk kesadaran khalayak bahwa pengesahan RUU Pemilu menjadi hal yang sangat penting untuk segera disahkan.

Ditambahkan pula oleh Sekjen Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Idham Cholied, yang menyebutkan bahwa undang-undang yang baru sangat ditunggu. Dan Idham mengkhawatirkan kalau undang-undang tersebut tertunda, maka akan mengulang kesalahan implementasi undang-undang tentang parpol yang telah disahkan tahun 2008 lalu. Seperti yang dikutip Harian Umum Kompas

:

**"Idham khawatir, pengalaman implementasi UU No. 2/ 2008 mengenai Partai Politik terulang. Ketika UU telah disahkan, ketentuan pelaksanaan belum ada sehingga muncul penafsiran pejabat yang berbeda-beda."**

(Kompas, 15 Februari 2008, cetak tebal dari penulis)

Sedangkan dalam Harian Umum Republika :

"Hariini, Selasa (26/2), RUU Pemilu Legislatif harus selesai. Tenggat itu ditetapkan dalam rapat Bamus DPR, Kamis (14/2). **Sebelumnya sebageian pemimpin fraksi di DPR menyatakan akan menggunakan pemungutan suara (voting) bila tidak ada titik temu sejumlah poin krusial.**"  
(Republika, 26 Februari 2008, cetak tebal dari penulis)

Dari dua teks di atas peneliti ingin memberi analisa bahwa, yang pertama teks yang dimuat Kompas berupaya untuk memperlihatkan kepada publik bagaimana buruknya pengalaman perpolitikan di negeri kita sehingga dengan pengalaman tersebut diharapkan tidak akan terulang kembali dalam penyusunan RUU saat ini. Maka perlu dipertimbangkan lagi yang lebih matang dalam mengesahkan UU Pemilu 2009.

Yang kedua, latar yang digunakan Republika untuk mengingatkan pembacanya bahwa sebelumnya telah disepakati akan digunakan voting bila tidak ada titik temu. Hal ini untuk memperkuat pendapatnya bahwa wacana voting harus segera dilakukan tanpa adanya pemrotesan dari pihak manapun, karena sudah disepakati dan waktu pembahasan semakin sempit.

Dijelaskan bahwa dalam rapat-rapat sebelumnya batas akhir dari pembahasan RUU Pemilu telah ditetapkan. Dan para pemimpin fraksi telah sepakat akan melakukan pemungutan suara bila tidak ada titik temu dalam pembahasan poin-poin krusial. Harian Umum Republika ingin memberikan gambaran pada khalayak bahwa RUU Pemilu harus segera disahkan bagaimana pun caranya,

meskipun harus lewat voting, karena pembahasan RUU Pemilu sudah sampai batas waktu yang ditentukan.

Dari uraian diatas, Harian Umum Kompas dan Republika sama-sama menggunakan latar historis untuk menegaskan apa yang ingin disampaikan pada khalayak. Latar historis dapat dikatakan merupakan argumentasi dan wacana yang paling mudah dihidupkan karena berhubungan dengan memori khalayak. Ini karena latar historis berhubungan sekali dengan kisah referensial yang gampang sekali dihidupkan dan ditegaskan kembali pada khalayak.<sup>73</sup>

Namun menurut peneliti, hanya Harian Umum Republika yang terlihat ingin menggiring pandangan khalayak untuk menyetujui penyegeraan pengesahan RUU Pemilu dengan jalan pemungutan suara (voting). Sedangkan Harian Umum Kompas hanya menunjukkan pengalaman masa lalu yang buruk tentang pelaksanaan politik bangsa ini. Sebagaimana yang diungkapkan Eriyanto, latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak akan dibawa.<sup>74</sup>

## **2. Detail**

Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 236

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 235



menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya, ia akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit kalau hal itu merugikan kedudukannya.<sup>75</sup>

Menurut Eriyanto, dalam bukunya yang berjudul *Analisis Wacana (pengantar analisis teks media)*, menyebutkan bahwa detil yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu pada khalayak<sup>76</sup>. Hal tersebut terlihat dalam pemberitaan yang dimuat dalam Harian Umum Kompas dan Republika berikut ini :

“Materi yang alot, tetapi akhirnya terselesaikan adalah soal ketentuan ambang batas (*threshold*). Fraksi-fraksi sepakat *parliamentary threshold* (PT) besarnya 2,5 persen dan *electoral threshold* (ET) 3 persen. Namun ketentuan itu disertai aturan peralihan, yaitu parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak lolos ET berdasarkan UU No. 12/2003, tetapi punya kursi di DPR, tetap bisa menjadi peserta pemilu 2009. Dengan adanya peraturan peralihan tersebut, 16 parpol yang saat ini mengisi DPR bisa langsung ditetapkan sebagai perpol peserta Pemilu 2009”  
(Kompas, 28 Februari 2008)

Sedangkan Harian Umum Republika menuliskan :

“Keputusan tersebut diambil dalam lobi antara pimpinan fraksi tadi malam. Lobi menyepakati pemberlakuan ET 3 persen pada Pemilu 2009, tapi dibuat pula ketentuan peralihan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 238

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 238

parliamentary threshold (PT) 2,5 persen. Artinya, penerimaan atas PT 2,5 persen untuk pemilu 2009 menjadi semacam opsi. 'Karena ini masa transisi, semua partai yang punya kursi di DPR bisa ikut Pemilu 2009', kata Ketua FKB, Effendi Choire, tadi malam."  
(Republika, 28 Februari 2008)

Kedua teks diatas memiliki tema permasalahan yang sama. Sama-sama berisi tentang keputusan yang diambil DPR dalam menerapkan *electoral threshold* (ET). Dengan ditetapkannya ET 3 persen, seharusnya hanya ada 7 parpol di DPR yang bisa langsung ditetapkan sebagi peserta Pemilu 2009. Namun karena adanya aturan peralihan, menyebabkan semua parpol yang ada di DPR bisa langsung mengikuti Pemilu 2009.

Meski memiliki tema yang sama, namun peneliti menilai ada beberapa hal yang berbeda dalam penyampaiannya. Yang pertama, di Republika disebutkan bahwa kesepakatan ET dan PT tersebut telah disepakati oleh "pimpinan fraksi", sedangkan dalam koran Kompas hanya disebutkan "fraksi-fraksi sepakat". Terlihat bahwa Republika ingin lebih menguatkan legitimasi pengesahan kesepakatan tersebut, karena dengan penambahan kata "pimpinan" berarti keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat tinggi.

Selanjutnya pernyataan yang menerangkan tentang aturan peralihan yang meyertai keputusan tersebut. Harian Umum Kompas yang menyatakan dengan rinci bahwa keputusan besaran ET 2,5 % dan PT 3 % yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR, disayangkan dengan adanya peraturan peralihan yang

memperbolehkan parpol-parpol yang memiliki kursi di DPR ikut pemilu 2009, meskipun mereka tidak lolos ketentuan ET dan PT yang telah mereka sepakati sendiri. Tapi Harian Umum Republika seakan memaklumkan keputusan tersebut dengan alasan saat ini keadaan politik di Indonesia sedang mengalami masa transisi. Dari sini sangat terlihat sekali bahwa parpol-parpol di DPR tidak konsisten dengan keputusan yang mereka buat sendiri dan hanya hanya berorientasi pada kekuasaan politik. Mereka berusaha untuk memenangi pemilu dengan cara merekayasa peraturan yang mereka buat sendiri, salah satunya lewat RUU Pemilu.

Elemen detail dapat kita lihat juga dalam pemberitaan mengenai keoptimisan pemerintah tentang pembahasan RUU Pemilu 2009 yang pasti selesai tepat waktunya. Sebagaimana di kutip Harian Umum Republika :

"Pemerintah optimis RUU Pemilu, akan selesai dan tak perlu kembali ke UU No 12/ 2003 tentang Pemilu Legislatif. "Akhir bulan ini harusnya selesai," kata Hatta Rajasa, di Purwakarta, Ahad (24/2)

Apalagi Hatta menilai poin krusial yang tersisa tak banyak. Dia yakin fraksi-fraksi di DPR sanggup menyelesaikannya. Tapi walaupun tak selesai, Hatta mengatakan KPU tetap bisa menggunakan UU No 12/ 2003. "Pemilu harus tetap berlangsung, " katanya."

(Republika, 25 Februari 2008)

Sedangkan Harian Umum Kompas menulis berita dengan tema yang sama sebagai berikut :

"Optimisme itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Minggu (24/2), se usai aksi

menanam pohon di Bandung, Jawa Barat. "Tinggal beberapa pasal lagi yang harus diselesaikan DPR. Posisi pemerintah amat jelas dalam draf RUU itu. Itulah yang jadi pegangan pemerintah. Kalau ada usulan lain antarfraksi, harus dikonsultasikan. Harus ada persetujuan bersama pemerintah," katanya.

Hatta menegaskan, dalam draf RUU yang dijadikan pegangan pemerintah, Pemilu 2009 harus lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih murah. "Dalam draf itu, pemerintah menyampaikan sistemnya terbuka. Artinya tanpa nomor urut tanpa kondisi apa-apa, yaitu suara terbanyak," ujarnya.

Meskipun berharap agar RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD selesai akhir Februari 2008, kondisi terburuk tetap menjadi hitungan pemerintah. Namun, meski RUU Pemilu tidak selesai akhir Februari ini, Pemilu 2009 akan tetap berlangsung."

(Kompas, 25 Februari 2008)

Dari kedua teks diatas juga memiliki tema yang sama, namun setelah peneliti analisa ada beberapa perbedaan dalam penyampainnya. Harian Umum Kompas memaparkan lebih panjang lebar dari Harian Umum Republika tentang pernyataan optimis dari pemerintah. Antar lain mennyebutkan tentang posisi pemerintah dalam draf RUU Pemilu 2009 yagn menjelaskan bahwa harus adanya hubungan antar perintah dan DPR dalam menyelesaikan RUU tersebut. Serta ditegaskan oleh Hatta Rajasa tentang kriteria yang harus dipenuhi oleh RUU Pemilu 2009 yang akan disahkan nanti. Kedua hal tersebut tidak disinggung dalam pemberitaan di Harian Umum Republika.

Malah di Harian Umum Republika menyingung pernyataan Hatta yang memperbolehkan KPU untuk menggunakan UU supaya Pemilu 2009 tetap

berlangsung. Namun hal ini tidak dijelaskan dalam teks yang di muat di Harian Umum Kompas. Kompas hanya menyatakan, meskipun RUU Pemilu tidak dapat selesai akhir Februari, Pemilu 2009 akan tetap berlangsung.

Mengenai pernyataan Mensesneg Hatta Rajasa yang memperbolehkan KPU untuk menggunakan UU Pemilu yang lama, peneliti sebenarnya tidak sependapat dengan hal itu. Karena UU tersebut sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Sehingga lebih baik diupayakan UU baru yang lebih sesuai dengan sekarang. Kalau dia benar-benar optimis dengan keberhasilan untuk menyelesaikan RUU Pemilu tepat waktu, seharusnya dia tidak menyarankan untuk menggunakan kembali UU No 12/ 2003.

Di sini terlihat perbedaan pandangan masing masing wartawan dari kedua surat kabar tersebut. Seperti yang dikatakan Eriyanto, elemen detail merupakan strategi bagaimana wartawan mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisist. Sikap atau wacana yang dikembangkan oleh wartawan kadangkala tidak perlu disampaikan secara terbuka, tetapi dari detail bagaian mana yang dikembangkan dan mana yang diberitakan dengan detail yang besar, akan menggambarkan bagaimana wacana yang dikembangkan oleh media.<sup>77</sup>

### **3. Ilustrasi**

Elemen *ilustrasi* hampir mirip dengan elemen *detail*. Kalau *detail* berhubungan dengan apakah sisi informasi tertentu diuraikan secara panjang atau tidak, elemen *ilustrasi* berhubungan dengan apakah informasi tertentu disertai

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 238

contoh atau tidak.<sup>78</sup> Elemen ilustrasi yang muncul pada Harian Umum Republika sebagai berikut :

**"Belum ada tanda-tanda signifikan terjadinya titik temu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Partai Demokrat misalnya tetap berkeras agar penyelesaian pembahasan RUU ini tidak dilakukan melalui voting. Sedangkan Partai Golongan Karya menyatakan tak keberatan voting bila memang tak lagi bisa dicapai titik temu.**

(Republika, 14 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

Ilustrasi pada teks diatas adalah yang dicetak tebal. Ilustrasi yang muncul pada Harian Umum Republika adalah bagaimana sikap partai politik dalam menanggapi Pengesahan RUU Pemilu yang tidak segera tuntas. Peneliti berpendapat bahwa teks di atas menunjukkan bahwa para wakil rakyat yang ada di DPR kurang solid dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Hal itu terbukti dengan terus berlangsungnya perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat perumusan RUU Pemilu sehingga mengakibatkan molornya pengesahan RUU Pemilu 2009.

Sedangkan Harian Umum Kompas menghadirkan ilustrasi dalam pemberitaannya sebagai berikut :

"Pipit R Kartawidjaa dari Wacth Indonesia di Berlin lewat surat elektroniknya menyinggung resiko gugatan atas UU pemilu. Dengan undang-undang yang dibentuk lewat tarikan kompromi, juga perimbangan kekuatan di parlemen,

---

<sup>78</sup> Alex Sobur, *Op. Cit*, hlm. 79

implikasi ketentuan teknisnya terkadang menjadi tidak sejalan dengan misi pemilu.

**Misalnya saja, keinginan menjaga proporsionalitas dan kadar keterwakilan lebih tinggi tidak akan terpenuhi dengan cara perhitungan suara ala pemilu 2004. Pembagian daerah pemilihan pada Pemilu 2004 menghadirkan ketimpangan derajat keterwakilan.**

(Kompas, 14 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

Dengan *ilustrasi* yang dimunculkan tersebut, peneliti melihat Harian Umum Kompas ingin menyampaikan ketidak setujuannya bila dalam perumusan UU Pemilu 2009 dituntaskan melalui mekanisme penarikan kompromi dan adu kuat-kuatan oleh fraksi-fraksi di DPR. Karena hal tersebut sama saja dengan sistem perhitungan Pemilu 2004 yang tidak dapat menjaga proporsionalitas dan kadar keterwakilan rakyat dalam parlemen.

Dari kedua uraian teks diatas, dapat kita cermati bahwa dalam keadaan yang *chaos* dalam perumusan RUU Pemilu 2009, Harian Umum Kompas secara tegas dan formal menyampaikan sikapnya dalam menyikapi masalah pro-kontra penyelesaian pembahasan RUU Pemilu. Dengan memberikan gambaran yang konkret ketidak setujuannya bila pemilu 2009 menggunakan kembali UU No. 12/2003. Sedangkan Harian Umum Republika dengan pola penulisan semacam itu hanya menunjukkan posisi wakil rakyat di DPR yang tidak *legitimate*, tanpa memberikan sikap yang tegas terhadap kontroversi mekanisme pengesahan RUU Pemilu 2009.

#### **4. Maksud**

Elemen *maksud* juga hampir sama dengan elemen *detail*. Dalam *detail* informasi yang menguntungkan akan diuraikan dengan detail yang panjang. Sedangkan elemen *maksud* melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit dan tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah publik hanya disajikan informasi yang menguntungkan komunikator.<sup>79</sup>

Kutipan – kutipan dibawah ini menunjukkan bagaimana sikap DPR dan keinginan dari pemerintah terhadap RUU Pemilu yang akan diundangkan nanti. Banyaknya pandangan dari tiap fraksi mengenai setiap persoalan, membuat persoalan itu tidak bisa diputuskan melalui musyawarah dan menemui jalan buntu. Sehingga jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan voting untuk mengambil keputusan dan sebagai penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sedangkan pemerintah tidak menginginkan keputusan diambil secara voting. Sebisa mungkin dimusyawarahkan lagi dan dibuka kesempatan untuk lobi antar fraksi-fraksi.

Seperti ditulis Harian Umum Republika yang mengutip pernyataan Andi Yuliani Paris, Anggota tim lobi Fraksi PAN, sebagai berikut :

"Soal lobi antar fraksi-fraksi DPR dengan pemerintah pada Ahad malam (24/2), Andi mengatakan pemerintah masih memberi sejumlah masukan. Tapi, bila masukan pemerintah itu tak disepakati, dia mengatakan mau tidak mau harus divoting. Pemerintah memang tak punya hak

---

<sup>79</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit*, hlm. 240



voting, sehingga usulannya bisa ditolak. Tapi, pemerintah bisa menolak seluruh RUU. "Pemerintah bisa menyatakan penolakan itu saat memberikan tanggapan akhir. Sehingga, pelaksanaan pemilu 2009 akan kembali menggunakan UU No. 12/2003 tentang Pemilu Legislatif."

(Republika, 26 Februari 2008)

Kalau kita cermati, dari teks diatas sepertinya terjadi situasi yang sulit bagi DPR. Posisi DPR jadi serba salah, karena teks diatas bermaksud menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membuat RUU Pemilu menjadi UU sangatlah penting. Meskipun pemerintah tidak mempunyai hak untuk ikut dalam pemungutan suara, namun jika hasil voting nanti tidak sesuai dengan usulan pemerintah maka pemerintah kemungkinan akan menolak hasil tersebut. Dan terpaksa KPU menggunakan UU Pemilu lama, dan semua jerih payah anggota DPR untuk merumuskan RUU Pemilu 2009 akan sia-sia.

Dari kutipan teks diatas secara *implisit* Harian Umum Republika ingin memperlihatkan ketakutan DPR terhadap pemerintah. Karena pada dasarnya DPR tidak sepaham dengan usulan-usulan dari pemerintah. Namun DPR belum berani menolak dengan tegas masukan dari pemerintah tersebut. Karena dikhawatirkan jika pemerintah menyatakan menolak RUU Pemilu. Meskipun pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk ikut andil dalam rapat pembahasan RUU Pemilu, namun pemerintah dapat menolah seluruh RUU yang disahkan oleh DPR saat memberikan pandangan akhir, dan Pemilu 2009 harus menggunakan UU No. 12/2003. Maka, usaha dan jeripayah fraksi-fraksi untuk saling melobi akan sia-

sia. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak menginginkan penundaan pelaksanaan Pemilu 2009 nanti.

Namun pada akhirnya pemerintah memang tidak menolak hasil keputusan sidang paripurna yang telah mengesahkan RUU Pemilu 2009 menjadi UU Pemilu 2009. Seperti ditulis Harian Umum Kompas :

"Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyampaikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati proses demokrasi yang terjadi di DPR terkait dengan pengesahan RUU Pemilu.

"Meskipun tidak sesuai dengan usul pemerintah, ya oke. Rakyat yang menilai," ujar Andi.

Usul pemerintah mengenai sistem pemilu yang ideal adalah yang jelas keterwakilannya, akuntabilitasnya, kedekatan dengan rakyatnya, serta mudah, murah, dan cepat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jika penghitungan itu ditarik ke provinsi, itu artinya menjauhkan proses pemilu dari rakyat," ujar Andi."

(Kompas, 1 Maret 2008)

Tapi yang menarik, peneliti mencermati pernyataan pemerintah lewat Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, yang menyayangkan bahwa usulan pemerintah tidak diadopsi oleh DPR terkait masalah perhitungan sisa suara yang ditarik ke provinsi. Peneliti melihat Harian Umum Kompas ingin menunjukkan bahwa keterpaksaan pemerintah menyetujui UU Pemilu yang disahkan oleh DPR dikarenakan waktu yang sudah terlalu memepet dari yang telah dijadwalkan, dan pemerintah tidak mau dianggap gagal dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 nanti.

## 5. Pengandaian

Pengandaian (*presupposition*) adalah strategi lain yang dapat memberi citra tertentu ketika diterima khalayak. Elemen wacana *pengandaian* merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks.<sup>80</sup> Kalau elemen *latar* berarti upaya mendukung pendapat dengan jalan memberi latar belakang maka pengandaian adalah upaya mendukung pendapat dengan memberi premis yang dipercaya kebenarannya.<sup>81</sup> Seperti yang dikatakan oleh Eriyanto, pengandaian hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya dan karenanya tidak perlu dipertanyakan. Misalnya, dalam suatu demonstrasi mahasiswa. Seorang yang setuju dengan gerakan mahasiswa akan memakai pengandaian berupa pernyataan "perjuangan mahasiswa menyuarakan hati nurani rakyat". Pernyataan ini adalah suatu premis dasar yang akan menentukan proposisi dukungannya terhadap gerakan mahasiswa pada kalimat berikutnya.<sup>82</sup>

Pengandaian yang muncul pada Harian Umum Kompas antara lain :

"Ketua Divisi Advokasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Tommi A Legowo di Jakarta, kemarin mengatakan, rencana pemberlakuan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* secara bersamaan pada pemilu mendatang dinilai memberatkan. **Langkah ini diperkirakan semakin melangengkan kekuasaan partai besar dan membuat parlemen sulit mengoreksi diri.**"

(Kompas, 21 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

---

<sup>80</sup> Alex Sobur, *Op. Cit*, hlm. 79

<sup>81</sup> Eriyanto (a), *Op. Cit*, hlm. 256

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 256

Peneliti sepakat dengan pernyataan Tommi, dengan diberlakukannya *electoral threshold* (ET) dan *parliamentary threshold* (PT) secara bersamaan akan mengakibatkan banyak partai sulit untuk bisa ikut pemilu mendatang. Karena partai-partai yang ada belum tentu perolehannya suaranya bisa memenuhi kriteria besaran PT yang nantinya akan memperbolehkan mereka mengirimkan wakilnya ke parlemen. Mereka juga kemungkinan tidak bisa memenuhi kriteria besaran ET, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pemilu masa selanjutnya. Sehingga hanya partai-partai besar saja yang bisa selalu ikut dalam pemilu dan bisa mengirimkan wakilnya ke parlemen. Maka peserta pemilu akan semakin sedikit dan yang dapat mengikuti hanya partai-partai tertentu saja. Sehingga setiap periode pemerintahan baru bisa dikatakan sistem pemerintahannya tidak akan mengalami banyak perubahan. Situasi tersebut juga rawan menyebabkan persekongkolan politik untuk tetap bisa mempertahankan kekuasaannya. Dengan memuat pernyataan tersebut Harian Umum Kompas berusaha meyakinkan publik dengan memberikan pernyataan dari orang yang berkompeten dalam hal tersebut untuk menguatkan pemikirannya tentang RUU Pemilu yang nantinya akan diundangkan.

**"Pembahasan RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pekan ini memang memasuki tahap akhir. Minggu malam dilakukan lobi antarpimpinan fraksi DPR dengan pemerintah untuk membahas sejumlah materi krusial yang belum disepakati. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR, Selasa mendatang diambang pemungutan suara (voting) jika menilik perbedaan tajam antar fraksi di DPR yang sulit dikompromikan."**

(Kompas, 25 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

Pengambilan keputusan lewat jalan pemungutan suara bisa saja terjadi jika tidak ada kesepakatan dalam rapat lobi terakhir antara fraksi-fraksi di DPR. Karena seperti yang tertulis dalam kutipan diatas, bahwa pembahasan RUU Pemilu sudah memasuki tahap akhir, sehingga sudah tak cukup waktu lagi untuk memperpanjang pembahasan RUU Pemilu. Dari teks di atas Harian Umum Kompas ingin memberikan *warning*, jika nantinya keputusan benar-benar akan dilakukan lewat voting, maka ditakutkan kualitasnya akan kurang baik. Karena keputusan tersebut dilakukan seakan hanya untuk mengejar target saja dan tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Dengan teks diatas Harian Umum Kompas ingin membuat pembacanya berpikir bahwa pastinya penyelesaian RUU Pemilu akan diselesaikan lewat voting, karena waktu yang tersedia tidak cukup banyak, dan dapat dipastikan kualitas pemilu periode 2009 tidak akan jauh berbeda dengan periode yang sebelumnya.

"Menanggapi alotnya perundingan, juru bicara Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang mengatakan, pemerintah menunggu sikap DPR. **Jika pemerintah tidak sependapat dengan DPR, ekstremnya adalah kembali pada UU No 12/ 2003.**"

(Kompas, 26 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

Peran pemerintah dalam mempercepat proses terbentuknya UU Pemilu yang baru juga sangat penting. Karena secara prosedural undang-undang harus merupakan persetujuan bersama DPR dan pemerintah. Sangat disayangkan jika harus kembali menggunakan UU No 12/2003, karena bisa dikatakan sistem

demokrasi kita berjalan mundur. Maka Harian Umum Kompas dengan gaya pemberitaan seperti yang tertulis dalam kutipan diatas ingin menunjukkan bahwa jika antara pemerintah dan DPR masih belum bisa bekerja sama, maka dapat dipastikan KPU akan menggunakan UU Pemilu yang lama untuk penyelenggaraan pemilu tahun ini. Sangat ironis sekali jika Pemilu 2009 nanti tidak ada perubahan yang berarti untuk masa depan negeri ini.

Sedangkan pengandaian yang dimunculkan di Harian Umum Republika antara lain :

"Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Ctro), Hadar N Gumay, mendesak DPR segera menyetujui RUU Pemilu pada Selasa (26/2). "Kalau molor lagi kasihan KPU," katanya.

**Kalaupun RUU Pemilu disetujui besok, Hadar mengatakan hitungan persiapan pemilu sudah kritis. "Pemilu masih bisa sesuai jadwal, tapi persiapannya akan pontang-panting. Saya Khawatir kualitas pemilu tidak baik," katanya."**

(Republika, 25 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

Menurut peneliti pernyataan tersebut ada benarnya juga. Meskipun RUU sudah disahkan tapi sekarang waktu untuk penyelenggaraan pemilu sudah semakin mepet. Maka sangat mendesak untuk segera disahkan RUU Pemilu, karena meskipun sudah disahkan pun persiapan sudah sangat mepet, apalagi jika masih molor lagi? Dengan mengutip pernyataan dari Hadar N Gumay, Harian Umum Republika ingin menguatkan pendapatnya dengan mengutip pernyataan dari tokoh yang berkompeten dengan hal tersebut. Sehingga dapat meyakinkan publik bahwa

nantinya persiapan pemilu pasti akan pontang-panting, karena sampai teks tersebut dimuat, RUU Pemilu belum disahkan menjadi undang-undang.

Apa yang telah diuraikan diatas merupakan strategi dari Harian Umum Kompas dan Republika untuk bisa mempengaruhi pembaca. Argumen yang diberikan oleh kedua media tersebut dapat disebut sebagai praanggapan/ pengandaian (presupposition). Karena kenyataannya belum terjadi, tapi didasarkan pada anggapan.<sup>83</sup> Misalnya, apakah hasil akhir pembahasan RUU Pemilu akan dilakukan dengan pemungutan suara? Apakah jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR, pemilu mendatang akan menggunakan UU No 12/ 2003? Atau apakah pelaksanaan Pemilu 2009 nanti akan lebih buruk dari pemilu sebelumnya? Tidak ada bukti yang pasti untuk bisa mendukungnya. Seperti yang di utarakan Eriyanto, meskipun berupa anggapan, pengandaian umumnya didasarkan pada common sense, praanggapan yang masuk akal atau logis sehingga meskipun kenyataannya tidak ada (belum terjadi) tidak dipertanyakan kebenarannya.<sup>84</sup>

## **6. Penalaran**

Elemen penalaran mempunyai fungsi yang hampir sama dengan elemen pengandaian. Seperti yang di ungkapkan Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul "*Analisis Teks Media*", ia mengatakan, hampir mirip dengan elemen pengandaian adalah elemen penalaran – elemen yang digunakan untuk memberi

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 257

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 257

basis rasional, sehingga teks yang disajikan komunikator tampak benar dan meyakinkan.<sup>85</sup> Suatu teks mirip sebuah pengujian hipotesa : peristiwa yang diacu, sumber yang dikutip dan pernyataan yang diungkapkan-semua perangkat itu digunakan untuk membuat hubungan yang logis bagi hipotesa yang dibuat.

Seperti yang dikutip dari Harian Umum Kompas berikut ini :

"Namun, anggota Pansus Jamaluddin Karim (fraksi BPD, Kalimantan Selatan) berpandangan bahwa sebenarnya masih ada satu kesempatan lobi lagi untuk mengategorisasikan maksimal dua pilihan untuk setiap materi krusial yang belum disepakati. **Lobi semestinya tidak mentah kembali jika peserta konsisten dan fokus pada kesepakatan lobi sebelumnya.**

(Kompas, 21 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

Jika kita cermati kalimat yang dicetak tebal, pasti orang wawam pun juga tahu kalau peserta rapat RUU Pemilu 2009 bisa konsisten dan fokus pada hasil kesepakatan lobi-lobi sebelumnya, maka lobi-lobi selanjutnya akan jadi lebih mudah. Dari hal tersebut peneliti melihat bahwa Harian Umum Kompas berusaha untuk membuka pikiran pembacanya dengan menghadirkan kalimat yang dicetak tebal seperti dalam kutipan diatas. Dengan kata lain Kompas mungkin ingin mengatakan bahwa selama ini para peserta rapat kurang bisa konsisten dan fokus terhadap hasil yang telah mereka sepakati sendiri. Dengan memberikan argumen seperti itu diharapkan pembaca meyakini dan membenarkan bahwa selama ini

---

<sup>85</sup> Alex Sobur, *Op. Cit*, hlm. 79



kinerja para wakil rakyat belum maksimal dalam memperjuangkan nasib bangsa ke depannya.

**"Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan voting lazim dan halal. Namun, kurang baik digunakan dalam konteks adu kuat dan menang-menangan. Sebab yang dibutuhkan adalah produk yang lebih baik: Demokratis, adil, menjamin akuntabilitas dan representasi, serta mudah dilakssankan KPU. Bukan produk parsial dan egosentrik."**

(Republika, 27 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

**"Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengharapkan semua fraksi di DPR kembali pada semangat bersama untuk mengadopsi sistem pemilu demokratis. Di tengah perbedaan pandangan yang tajam antar fraksi di DPR, wakil pemerintah juga perlu berlaku sebagai penengah yang serius dan efektif. Kalaupun mesti voting, semangat adu kuat harus dihindarkan."**

(Kompas, 27 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

Penalaran pada kedua teks diatas yang di tulis oleh Harian Umum Kompas dan Republika mempunyai satu benang merah yaitu sama-sama membahas tentang etika mekanisme voting. Kalimat-kalimat yang dicetak tebal diatas merupakan sebuah pemikiran yang positif, yang bila dikerjakan maka akan menghasilkan hal yang baik. Dan sikap-sikap yang diuraikan pada teks diatas masuk akal dan benar adanya. Peneliti melihat dari teks yang dicetak tebal diatas bahwa Harian umum Kompas dan Republika ingin memberikan sedikit edukasi politik pada pembacanya bahwa sesungguhnya demokrasi itu bukan hanya ditentukan dengan suara terbanyak, siapa yang paling banyak suaranya dia pasti

menang. Karena hal itu sama saja dengan hukum rimba dimana yang kuat dialah yang berkuasa. Tetapi lebih pada kebersamaan dan kesepahaman pemikiran dan pendapat terhadap sesuatu untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Harian Umum Republika, dalam kutipannya diatas menyingung tentang pembolehan dilakukannya mekanisme pemungutan suara (voting). Namun bukan dalam konteks adu kuat dan menang-menangan, tapi harusnya mekanisme tersebut digunakan untuk mendapatkan produk politik yang lebih demokratis, adil dan menjamin akuntabilitas dan representatif. Sedangkan dalam kutipan dari Harian Umum Kompas, mengajak untuk bisa menjalankan pemilu yang demokratis berdasarkan asas kebersamaan. Serta menghimbau pada pemerintah untuk menjadi penengah yang efektif dalam kekacauan pembahasan RUU Pemilu yang tengah terjadi. Serta menyingkirkan semangat adu kuat dalam memaksakan pendapat, guna memenangkan kepentingan pribadi dan golongan. Ataupun guna segera menyelesaikan RUU Pemilu agar selesai tepat waktu.

Penalaran lain yang terdapat dalam pemberitaan pada Harian Umum Republika sebagai berikut :

**"Voting, kata Lukman, tidak mungkin tidak dilakukan bila upaya lobi tak memberikan hasil. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa menerima hasil voting. Sebab bila pemerintah sampai menolak hasil voting, konsekuensinya seluruh RUU Pemilu tertolak, dan pelaksanaan Pemilu 2009 menggunakan UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif."**

(Republika, 28 Februari 2008, cetak tebal oleh penulis)

Bila kita cermati kalimat yang dicetak tebal pada teks diatas, maka dalam kalimat tersebut mengandung hukum sebab-akibat. Maka dari kutipan diatas Harian Umum Republika ingin mengajak pembacanya untuk berpikir seperti apa kosekuensinya jika pemerintah sampai menolak hasil voting. RUU Pemilu yang baru tidak akan terbentuk. Dan bila agenda pemilu tetap harus berjalan, maka konsekuensinya Pemilu 2009 harus menggunakan UU No 12/ 2003, yang mana undang-undang tersebut banyak diragukan oleh berbagai tokoh politik dalam memenuhi proporsinalitas dan kadar keterwakilan yang lebih tinggi. Jadi pembaca diajak utuk berpikir bahwa pemerintah harus menerima hasil voting perumusan RUU Pemilu DPR jika upaya lobi dalam rapat di DPR tidak membuahkan hasil. Dengan begitu maka penyelenggaraan pemilu 2009 akan dapat segera dilaksanakan.

Dari berbagai uraian diatas dapat kita cermati bahwa Harian Umum Kompas dan Republika sama-sama berusaha untuk memasukkan pemikiran mereka dalam menyikapi wacana pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut. Dengan memberikan gambaran yang meyakinkan pada pembaca dengan cara mereka masing-masing tentang sikap para wakil rakyat dan pihak pemerintah dalam merampungkan RUU Pemilu tersebut. Yang mana dengan tertundanya pengesahan RUU tersebut berarti mereka telah menelantarkan nasib bangsa dan rakyat negeri ini.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil analisa surat kabar Kompas dan Republika dalam kasus Pro Kontra pembahasan RUU Pemilu 2009 terlihat bahwa dalam pembahasannya sangat berlarut-larut dan terkesan molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2009 nanti. Banyaknya kepentingan dari tiap-tiap fraksi di DPR menyebabkan pengesahan RUU Pemilu 2009 ini selalu tertunda-tunda. Dan terkesan seperti tawar-menawar dalam setiap rapat kerja yang digelar di DPR.

Hal tersebut termuat secara implisit dalam teks berita pada harian Kompas maupun Republika. Teks berita secara implisit memberikan makna-makna tertentu kepada pembaca. Ia tidak sekedar teks yang bebas nilai. Di dalamnya terkandung pendapat, gagasan, sikap dan pemikiran dari lembaga media tersebut sebagai komunikator yang memiliki ideologi tertentu. Lembaga media, dalam penelitian ini adalah surat kabar, sebagai komunikator menggiring pembacanya ke dalam wacananya melalui strategi wacana seperti penggunaan tematik, skematik dan semantik. Dalam usahanya ini surat kabar sebisa mungkin menciptakan dukungan dan memperkuat legitimasi yang luas dari pembaca atas sikap dan pikiran yang dilontarkannya.

Dengan analisis wacana, sesuatu yang implisit yang muncul dalam teks, akan terbongkar menjadi teks yang eksplisit. Maksud-maksud yang diungkapkan teks secara samar akan terbongkar, sehingga dapat diketahui makna sebenarnya di balik pengungkapan teks tersebut. Penelitian ini hanyalah penafsiran atas teks berita di surat kabar tentang RUU Pemilu Pemilu 2009 yang di muat di Harian Umum Kompas dan Republika. Orang lain mungkin mempunyai pandangan dan penafsiran yang berbeda dalam memahami wacana ini.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan elemen wacana yang telah diteliti sebagai berikut:

### **1. Elemen Tematik**

Dari elemen Tematik dapat disimpulkan ada empat pokok pikiran yang dapat penulis sampaikan tentang RUU Pemilu 2009 yang dimuat Harian Umum Kompas dan Republika. Pertama, adanya pro kontra dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu 2009. Kedua, pembahasan materi krusial RUU Pemilu 2009 yang berlangsung lamban dan “alot”. Ketiga, adanya pro kontra dalam penundaan pengesahan RUU Pemilu 2009. Keempat, adanya pro kontra penyelesaian pengesahan RUU Pemilu 2009 lewat voting.

Namun dalam pemberitaannya terkait masalah pengesahan RUU Pemilu 2009 Harian Umum Kompas memperlihatkan sikap yang lebih idealis mengutamakan kepentingan rakyat. Memang Harian Umum Kompas juga mendesak RUU Pemilu segera disahkan, tetapi kurang setuju jika untuk

mewujudkannya kepentingan rakyat jadi dikesampingkan. Disini Harian Umum Kompas tidak memihak pada DPR maupun pemerintah. Kalaupun akhirnya RUU Pemilu diselesaikan lewat pemungutan suara (voting) hal tersebut seharusnya didasarkan pada kepentingan rakyat semata.

Sedangkan Harian Umum Republika, meskipun sama-sama mendesak untuk segera di selesaikannya RUU Pemilu, namun sikapnya lebi condong mendukung segala cara untuk bisa segera di sahkan RUU tersebut, meskipun lewat voting. Sikap republika juga terlihat lebih mendukung DPR dan hal-hal yang disepakatinya, seperti halnya saat DPR memberlakukan peraturan peralihan untuk ketentuan ET dan PT, serta sikapnya yang menolak dengan halus usulan-usulan pemerintah, salah satunya untuk kembali menggunakan UU No. 12/2003. Sehingga dapat dilihat perbedaan kedua media tersebut dalam tabel di bawah ini :

**Tabel IV.1**

**KESIMPULAN ANALISIS TEMATIK ARTIKEL BERITA**

**KOMPAS DAN REPUBLIKA DALAM MENYIKAPI WACANA RUU**

**PEMILU 2009 PERIODE 14 FEBRUARI – 4 MARET 2008**

Tema	Surat Kabar	
	Kompas	Republika
Pro kontra dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenderung kontra</li> <li>• Memperlihatkan idealisme tentang kemufakatan dalam demokrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenderung pro</li> <li>• Mendukung segala cara untuk dapat segera mewujudkan RUU</li> </ul>
Pembahasan materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenderung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenderung</li> </ul>

krusial RUU Pemilu 2009 yang berlangsung lamban dan “alot”	mengkritisi hasil kesepakatan rapat anggota DPR	menjelaskan dan memberikan citra positif atas hasil-hasil dari rapat di DPR
Pro kontra dalam penundaan pengesahan RUU Pemilu 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengecam penundaan pengesahan RUU, namun disampaikan dengan implisit</li> <li>• Menyoroti ”pembelotan Fraksi Partai Golkar sebagai salah satu penyebab mundurnya pengesahan RUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontra dengan penundaan pengesahan RUU, dan disampaikan dengan gaya bahasa yang tegas</li> <li>• Menjelaskan bahwa penyebab kemunduran pengesahan RUU dikarenakan perdebatan soal lampiran RUU tentang daerah pemilihan</li> </ul>
Pro kontra penyelesaian pengesahan RUU Pemilu 2009 lewat voting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara implisit menyesalkan pengesahan RUU lewat voting</li> <li>• Mengekspose pihak-pihak yang tidak setuju terhadap hasil pengesahan RUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya menjelaskan alur pengesahan RUU dari awal hingga akhir</li> </ul>

## 2. Elemen Skematik

Dari elemen skematik, penulis melihat gagasan utama berita dari Harian Umum Kompas maupun Harian Republika kebanyakan diletakkan di paragraph awal. Meskipun ada beberapa yang diletakkan di paragraph-paragraph akhir. Karena kebanyakan berita-berita tentang RUU Pemilu merupakan *hard news*, sehingga gagasan utama diletakkan di paragraph awal

agar pembaca langsung dapat mengetahui isi dari berita yang akan disampaikan.

Tapi dalam penulisan beritanya Harian Umum Republika menyajikan gaya penulisan dan pemilihan katanya yang lebih *menggigit* dibandingkan dengan Harian Umum Kompas. Hal tersebut salah satunya terlihat dari judul-judul yang diangkat oleh Harian Umum Republika yang disajikan meskipun temanya sama dengan Harian Umum Kompas. Contohnya pada berita yang diturunkan tanggal 14 Februari 2008, Harian Umum Kompas menghadirkan judul: *UU Pemilu Makin Ditunggu (Agenda Pemilu Bisa Tergangu)* , sedangkan Harian Republika dengan judul: *Belum Ada Titik Temu di RUU Pemilu*. Pada tanggal itu Harian Republika lebih menggigit dengan memberikan kata "Belum Ada Titik Temu..." yang mengesankan bahwa pembahasan di DPR masih belum menghasilkan apa-apa. Lalu pada tanggal 25 Februari 2008, Harian Umum Kompas dengan judul: *Pemerintah Optimistis (Pembahasan RUU Pemilu Masuki Tahap Akhir)*, dan Harian Republika memberikan judul: *'Selesaikan RUU Pemilu'* . Terlihat bahwa Harian Republika ingin menegaskan bahwa penyelesaian RUU Pemilu sangat penting dan harus disegerakan. Oleh karena itu dalam judulnya diberikan tanda penegasan pada awal dan akhir kalimat.

Hal tersebut juga terlihat pada judul pemberitaan tanggal 29 Februari 2008, Harian Republika mengangkat judul: *'DPR Sandera Hak Rakyat'*, sedangkan Harian Umum Kompas memberikan judul: *Voting RUU Mundur*



*Lagi.* Sehingga dapat dilihat perbedaan kedua media tersebut dalam tabel di bawah ini :

**Tabel IV.2**

**KESIMPULAN ANALISIS SKEMATIK ARTIKEL BERITA  
KOMPAS DAN REPUBLIKA DALAM MENYIKAPI WACANA RUU  
PEMILU 2009 PERIODE 14 FEBRUARI – 4 MARET 2008**

Skematik	Surat Kabar	
	Kompas	Republika
Susunan Paragraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gagasan utama berita kebanyakan berada pada bagian awal. Meskipun ada beberapa yang ada di paragraph akhir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gagasan utama berita kebanyakan berada pada bagian awal. Meskipun ada beberapa yang ada di paragraph akhir</li> </ul>
Pemilihan kata-kata dalam judul berita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilihan kata-kata pada judul cenderung implisit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilihan kata-kata pada judul cenderung pedas dan provokatif</li> </ul>

**3. Elemen Semantik**

Sedangkan dari elemen semantik, tidak semua artikel yang di teliti penulis memuat semua elemen semantik. Beberapa artikel hanya memuat satu atau

dua elemen semantik, bahkan ada yang tidak ada. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perbedaan kedua surat kabar tersebut sebagai berikut:

**Tabel IV.3**

**KESIMPULAN ANALISIS SEMANTIK ARTIKEL BERITA  
KOMPAS DAN REPUBLIKA DALAM MENYIKAPI WACANA RUU  
PEMILU 2009 PERIODE 14 FEBRUARI – 4 MARET 2008**

Elemen Semantik	Surat Kabar	
	Kompas	Republika
Latar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan latar historis untuk mengingatkan pembaca tentang kegagalan penyelenggaraan demokrasi di masa lalu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan latar sebab-akibat, penyebab suatu kejadian, untuk mengingatkan pembaca tentang berita/ kejadian yang sebelumnya terjadi.</li> </ul>
Detail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan detail yang terperinci dalam memberikan informasi untuk menggiring pembaca kearah kontra terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan detail tentang kesepakatan di DPR yang mempercepat pengesahan RUU Pemilu, sehingga pembaca diajak</li> </ul>

	pengesahan RUU Pemilu yang terkesan "tidak pikir panjang"	untuk pro dengan pengesahan lewat voting
Ilustrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan contoh-contoh hal yang negatif terhadap mekanisme voting dan UU Pemilu yang lama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan legitimasi terhadap sikap DPR dengan memberikan ilustrasi kendala waktu persiapan pemilu</li> </ul>
Maksud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara implisit ingin menyampaikan ketidak setujuannya atas pengesahan lewat voting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara implisit menyuarakan pengesahan RUU Pemilu harus segera dilaksanakan, meskipun harus lewat voting</li> </ul>
Pengandaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan asumsi yang negatif berdasarkan hukum sebab-akibat bila pengesahan RUU Pemilu menggunakan mekanisme voting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan asumsi yang negatif berdasarkan hukum sebab-akibat bila pengesahan RUU Pemilu tidak segera dilakukan</li> </ul>
Penalaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan fakta-fakta yang logis tentang dampak buruk dari hasil kesepakatan dengan mekanisme voting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan fakta-fakta yang logis tentang tertundanya pengesahan RUU Pemilu</li> </ul>

Gambaran yang telah penulis sebutkan diatas merupakan kesimpulan dari perbedaan yang ada antara Harian Umum Kompas dan Harian Republika. Semua itu tidak terlepas dari latar belakang dan visi misi dari masing-masing media tersebut.

Harian Umum Kompas belajar dari pengalaman pembredelannya tahun 1978, kemudian berkembang menjadi koran dengan gaya halus, dalam arti melakukan kritik secara implicit atau secara tidak langsung. Sehingga menjadikan Kompas sebagai koran yang bergaya moderat. Hal itu juga disesuaikan dengan visi dan misi Harian Umum Kompas yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dalam pemberitaannya Harian Umum Kompas selalau mengajak pembacanya berpikir dan memberikan interpretasi sendiri terhadap sajian teksnya. Tugas redaksi hanya sampai proses memberikan informasi yang seimbang antara dua belah pihak. Dengan cara yang tidak memberikan justifikasi atas permasalahan tertentu, pembaca Harian umum Kompas diharapkan memiliki ruang tersendiri untuk lebih berkontemplasi terhadap suatu realitas.

Demikian juga dengan Harian Republika yang merupakan salah satu dari sedikit koran terpenting di Indonesia. Positioningnya sebagai koran Islam terbesar memiliki rangkaian implikasi serius. Dengan posisi itu ia menjadi media rujukan bagi siapa pun yang ingin menengok Islam Indonesia. Ketika wajah yang ditampilkannya beringas, wajah Islam pun kelihatan beringas. Namun ketika Republika tampak santun, akurat, obyektif, berimbang, kritis, dan terpercaya maka rangkaian kualitas itulah yang dikenakan pada umat Islam. Oleh karena itu, khususnya dalam pemberitaan RUU Pemilu, hal tersebut membuat Harian Republika ingin menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh para wakil rakyat di DPR dianggap telah menyengsarakan umat dan bangsa. Hal tersebut tidak sesuai dengan misi Harian Republika khususnya di Bidang Politik, yang mana Harian Republika ingin

mendorong terwujudnya demokratisasi dan mengoptimalkan lembaga-lembaga negara, partisipasi politik semua lapisan masyarakat, mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik.

## **B. SARAN**

Mengkaji isi pesan media dengan menggunakan analisis wacana berarti mengungkapkan makna tersembunyi yang hendak disampaikan media, sehingga dalam suatu penelitian wacana sebisa mungkin memberikan manfaat yang baik kepada peneliti maupun pihak lain. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk memberikan sumbang saran berkaitan dengan penelitian ini :

- a. Bagi pengguna media, khususnya pembaca media cetak untuk lebih teliti dan jeli dalam melihat setiap produksi berita dari media massa. Disarankan bagi pembaca media massa untuk tidak begitu saja percaya dengan pemberitaan di media massa, karena bisa jadi produksi berita tersebut adalah propaganda yang diselipkan oleh media agar pembaca terpengaruh dan nantinya akan menyetujui apapun yang dikatakan oleh media.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini merupakan intepretasi penelitian terhadap produksi teks berita dalam Harian Umum Kompas dan Republika. Orang lain mungkin mempunyai penafsiran dan persepsi yang berbeda. Maka diharapkan, bagi penelititi lain yang ingin melakukan penelitian serupa, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode Analisis Wacana

Kritis (Critical Discourse Analysis/ CDA) untuk melihat penekanan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna.

- c. Bagi akademisi komunikasi, analisis wacana bisa dijadikan alternatif yang menyegarkan dalam dunia penelitian komunikasi. Namun pembicaraan mengenai analisis wacana dan sejenisnya kurang terdengar dalam diskusi-diskusi di Jurusan Ilmu Komunikasi dan kurang digemari oleh mahasiswa dalam melakukan suatu penelitian komunikasi. Untuk itu kepada seluruh akademisi di Jurusan Ilmu Komunikasi, khususnya di FISIP UNS, untuk lebih memperbanyak kegiatan diskusi dan pelatihan kajian analisis wacana. Kegiatan ini bisa diadakan baik dalam lingkup kecil seperti diskusi terbatas maupun dalam skala besar seperti seminar atau lokakarya dengan mengundang pakar yang berkompeten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assegaff, Dja'far, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Cahyono, Bambang Yudi, *Kristal-Kristal Ilmu Bahasa*, Airlangga University press, Surabaya, 1994.
- Chaer, Abdul, *Linguistik Umum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Djuroto, Totok, *Teknik Mencari & Menulis Berita*, Dahara Prize, Semarang, 2003.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- -- -- -- --, *Dinamika Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1980.
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta, 2005.
- -- -- -- --, *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni: Studi atas Pidato-Pidato Politik Suharto*, INSIST dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Yogyakarta, 2004.
- Hidayat, Dedy N., dalam kata pengantar Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LkiS, Yogyakarta, 2001.
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa*, Erlanga, Jakarta, 1994.
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1989, hlm. 2
- Mursito BM (a), *Penulisan Jurnalistik: Konsep dan Teknik Penulisan Berita*, SPIKOM, Solo, 1999.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Oetama, Jakob (a), *Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- -- -- -- --, *Perspektif Pers Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1989.

- Rahmadi, F., *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Rahmat, Jalaluddin, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Santana K, Septian, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sendjaya, Sasa Juarsa, *Pengantar Komunikasi*, Materi Pokok Universitas Terbuka, Modul 1-9, Universitas Terbuka Press, Jakarta, 1996.
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Winarni, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, UMM Pers, Malang, 2003.
- Yahya, Muchlis, *Komunikasi Politik dan Media Massa*, Gunung Jati, Semarang, 2000.

#### **KARYA ILMIAH**

- Darmawan, Aang, *Nasionalisme dalam Sikap Pers*, Skripsi, Solo: UNS, 2002.
- Hasanah, Iffah Noor, *Wacana RUU APP dalam Opini di Media Massa*, Skripsi, Solo: UNS, 2007.
- Nurhasim, Moch. (peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta), *Ancaman JR terhadap UU Pemilu*, [http:// opinibebas.epajak.org](http://opinibebas.epajak.org)

#### **SURAT KABAR**

- Harian Umum Kompas, edisi tanggal 14 Februari – 4 Maret 2008
- Harian Umum Republika, edisi tanggal 14 Februari – 4Maret 2008

#### **WEBSITES**

- <http://www.wikipedia.com>
- <http://www.kompas.com>

#### **e-Jurnal**

- <http://extra.shu.ac.uk/daol/articles/open/2002/002/antaki2002002-paper.html>
- <http://www.lboro.ac.uk/departments/ss/centres/dargindex.htm>



<http://debrajoem.wordpress.com/2008/11/25/dasar-jurnalistik-pertemuan-ke-2/>